



PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI

(Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI

(Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI

(Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)

Penulis: Asih Retno Dewi, dkk.

Editor: Trisnanti Widi Rineksi

STPN PRESS

2024

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI

(Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)

© Asih Retno Dewi, dkk.

Penulis

Asih Retno Dewi, Adhiva Prily Widyanti, R. Deden Dani Saleh, Susilo Widiyantoro, Nuraini Aisiyah, Tri Idawijayanti, Abdul Haris Farid, Miftah Hayatun Suci Wulandari, Sapardiyono, M.Nur Kamila Amrullah, Dwi Wulan Titik Andari, Widodo, Agung Nugroho Bimasena, Gad Mamole, Eko Budi Wahyono, Bakhtiar Rahmat Wicaksono, Ongky Sepbelda Andrenelson.

Editor:

Trisnanti Widi Rineksi

Layout:

Kaf Ka

Diterbitkan oleh:

Oleh STPN Press, Januari 2024

Gedung Administrasi Akademik Lt. II

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293

Telpon (0274) 587239, ext: 351

Fax: (0274) 587138

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI

(Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)

STPN Press, 2024

vii + 161 hlm.: 15x 23 cm

ISBN: 98-602-7894-59-4

SAMBUTAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah satu satunya perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN. Sebagai perguruan tinggi tempat di mana ilmu dan pengetahuan dikembangkan dengan mengedepankan budaya kritis dan juga akademis, STPN mendapatkan amanah untuk menyumbangkan gagasan dan pemikirannya sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan penelitian yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada tahun 2023 dilaksanakan penelitian yang berfokus untuk merespon isu-isu kebijakan strategis nasional utamanya di bidang pertanahan, agraria dan tata ruang. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas mendalam terhadap implementasi dan perubahan regulasi terkait manajemen sumberdaya manusia pertanahan, khususnya mengenai surveyor berlisensi di Indonesia.

Penyajian hasil penelitian ini semoga mampu memberikan informasi secara sistematis, padat dan ringkas terkait problematika serta arahan rekomendasi kebijakan. Dan terlebih semoga buku ini mampu memberikan kebermanfaatan terhadap perumusan kebijakan pertanahan, agraria dan tata ruang bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi peningkatan sumberdaya manusia di bidang survey kadaster.

Desember, 2023

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dr. Ir. Senthot Sudirman, MS

Daftar Isi

SAMBUTAN	v
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL	
Evaluasi Implementasi Permen ATR/Kepala BPN 9/2021 Jo. Permen ATR/KEPALA BPN 8/2022 (Studi Malang Raya dan Tulungagung) <i>Asih Retno Dewi, Adhiva Prily Widyanti</i>	1
Perjalanan Menuju Privatisasi Surveyor Berlisensi d Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang <i>R.Deden Dani Saleh, Susilo Widiyantoro</i>	12
Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga <i>Nuraini Aisiyah, Tri Idawijayanti</i>	39
Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 di Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Demak <i>Abdul Haris Farid, Miftah Hayatun Suci Wulandari</i>	67
Efektifitas, Tata Kelola dan Problematika Surveyor Berlisensi <i>Sapardiyono, M.Nur Kamila Amrullah</i>	88
Penguatan Kelembagaan Bagi Surveyor Berlisensi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Provinsi Banten) <i>Dwi Wulan Titik Andari, Widodo</i>	108

Surveyor Berlisensi dalam Perspektif Permen ATR/Ka BPN Nomor 9 Tahun 2021 Juncto Permen ATR/Ka BPN Nomor 8 Tahun 2022. Studi Kasus di Wilayah Bogor dan Depok <i>Agung Nugroho Bimasena, Gad Mamole</i>	125
Manajemen Surveyor Berlisensi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 (Studi di Kantor Pertanahan: Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat) <i>Eko Budi Wahyono, Bakhtiar Rahmat Wicaksono, Ongky Sepbelda Andrenelson</i>	140

EVALUASI IMPLEMENTASI PERMEN ATR/KEPALA BPN NO. 9/2021 JO. PERMEN ATR/KEPALA BPN NO. 8/2022

Asih Retno Dewi, Adhiva Prily Widyanti

A. Pendahuluan

Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat 1 UUPA). Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dimulai pertama kali secara efektif sejak tahun 1961 dengan diterbitkannya PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UUPA. Dalam perkembangannya PP tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi karena tidak sepenuhnya mendukung pembangunan nasional, dan kemudian diganti dengan PP 24 Tahun 1997.

Sejak dimulainya pendaftaran tanah tahun 1961 sampai dengan tahun 2017 jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih belum menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yakni hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh bidang tanah sebesar 126 juta hektar. Salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah adalah dengan melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral. Pasal 6 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satu pejabat lain sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut yang ditugaskan untuk membantu melaksanakan pendaftaran tanah adalah Surveyor Berlisensi.

Payung hukum Surveyor Berlisensi untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Regulasi tersebut pada perkembangannya selalu berubah mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, yang menuntut Pemerintah untuk merespon secara cepat dan tepat. Hingga akhirnya regulasi yang memberikan payung hukum terhadap Surveyor Berlisensi tersebut beberapa kali mengalami perubahan, ada yang dicabut seluruhnya, dicabut sebagian hingga dinyatakan tidak berlaku. Terakhir, regulasi yang mengatur Surveyor Berlisensi diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

Dalam menghadapi tantangan percepatan pendaftaran bidang tanah ini, Pemerintah membutuhkan jumlah petugas ukur yang banyak, berkualitas dan kompeten. Pada kenyataannya jumlah petugas ukur yang merupakan aparatur sipil negara jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas percepatan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, pada program PTSL ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi dalam mensukseskan percepatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia. Surveyor Berlisensi ini sangat berperan dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara Swakelola dilakukan petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di

bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. Khusus untuk pekerjaan swakelola dapat dilakukan oleh Surveyor Berlisensi perseorangan, hal ini bertentangan dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Tabel dibawah ini menunjukkan secara rinci jumlah petugas ukur yang bekerja di Kementerian ATR/BPN.

Tabel 1. Petugas Ukur Kementerian ATR/BPN 2022

No	Provinsi	Petugas Ukur ASN	Surveyor Berlisensi (SB)			KJSB
			Surveyor Kadastral	Asisten Surveyor Kadastral	Total SB	
1	Jawa Timur	268	232	947	1179	38
2	Jawa Tengah	231	233	1367	1600	23
3	Jawa Barat	180	428	1719	2147	42
4	Sumatera Utara	134	13	184	197	2
5	Bali	108	10	147	157	6
6	Sulawesi Selatan	97	6	196	202	1
7	Aceh	88	6	188	194	0
8	DIY	80	54	310	364	8
9	Lampung	77	23	118	141	2
10	Riau	75	39	178	217	6
11	Kalimantan Timur	74	14	57	71	5
12	Kalimantan Selatan	68	19	75	94	3
13	Kalimantan Barat	65	7	104	111	1
14	NTT	65	26	105	131	1
15	Sumatera Barat	64	47	160	207	6
16	Sumatera Selatan	62	19	169	188	4
17	Kalimantan Tengah	60	17	105	122	2
18	DKI Jakarta	53	81	197	278	8
19	Jambi	49	12	117	129	3
20	Sulawesi Tenggara	49	3	131	134	0

No	Provinsi	Petugas Ukur ASN	Surveyor Berlisensi (SB)			KJSB
			Surveyor Kadastral	Asisten Surveyor Kadastral	Total SB	
21	NTB	46	29	224	253	7
22	Bangka Belitung	44	4	14	18	0
23	Sulawesi Utara	42	6	38	44	0
24	Bengkulu	41	4	79	83	1
25	Sulawesi Tengah	36	2	113	115	3
26	Kepulauan Riau	33	7	20	27	3
27	Banten	32	65	249	314	14
28	Papua Barat	31	4	40	44	0
29	Papua	27	1	3	4	0
30	Maluku	24	2	40	42	0
31	Maluku Utara	17	5	19	24	1
32	Sulawesi Barat	17	3	43	46	1
33	Gorontalo	0	1	23	24	0

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah petugas ukur ASN paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 268 orang, sedangkan Provinsi Gorontalo tidak mempunyai petugas ukur ASN. Jumlah Surveyor Berlisensi baik Surveyor Kadastral maupun Asisten Surveyor Kadastral paling banyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 2147 orang dan yang paling sedikit di Provinsi Papua yaitu sejumlah 4 orang. Jumlah petugas ukur baik ASN maupun non ASN yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya volume pekerjaan di Pulau Jawa.

Menurut data target dan realisasi PTSL Tahun 2021, kecuali Provinsi Maluku, tidak ada satupun provinsi yang mampu merealisasikan target 100%. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PTSL Tahun 2021 kurang berhasil, karena target yang dibebankan kepada masing-masing propinsi tidak terpenuhi 100%. Kekurangberhasilan PTSL dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia, kelembagaan surveyor, serta status

para ASK yang cukup buruk sebagai akibat dari perubahan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

Maka untuk itu penulisan ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui kelembagaan SK dan ASK di Malang Raya dan Tulungagung; 2). Mengetahui Lisensi dan Kompetensi SK dan ASK di Malang Raya dan Tulungagung; 3) Mengetahui kelembagaan KJSB Malang Raya dan Tulungagung.; 4) Mengetahui pekerjaan SK dan ASK di Malang Raya dan Tulungagung; 5) Mengetahui kewajiban, hak, dan larangan SK dan ASK di Malang Raya dan Tulungagung; serta 6) Mengetahui etika profesi SK dan ASK di Malang Raya dan Tulungagung.

B. Pembahasan

1. Kelembagaan SK dan ASK

Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah bergabung dengan KJSB. Sesuai pasal 7 Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi. SK dan ASK bergabung dengan KJSB dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kakantah Kab. Tulungagung, dampak positif ASK berada dibawah naungan KJSB adalah KJSB bisa menekan kinerja ASK sehingga ASK lebih produktif. Jikaalaupun KJSB tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka hubungan dengan KJSB tersebut dapat diputus oleh kantah. Lain halnya dengan pendapat Kasi Survey Pemetaan Kantah Kota Malang, Kantah Kab. Malang, dan Kantah Kota Batu yang mengharapakan ASK berada dibawah naungan Kantah secara langsung untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait pekerjaan survey dan pemetaan.

Namun, tidak semua KJSB memberikan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang baik kepada ASK, misalnya saja KJSB Nyodi Prayitno yang bersifat pasif dan melakukan pembiaran terhadap dua ASK di Kantah Kota Batu. KJSB Nyodi Prayitno tidak memberikan timbal balik berupa penugasan kepada ASK dan seolah-olah hanya sebagai tempat bernaung ASK saja.

2. Lisensi dan Kompetensi SK dan ASK

Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian memiliki lisensi untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan melaksanakan uji kompetensi setiap 3 tahun sekali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi.

Lisensi berfungsi sebagai identitas ASK dan SK dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Sedangkan uji kompetensi merupakan mekanisme yang diperlukan untuk mengetahui kompetensi ASK dan SK dalam melaksanakan kegiatan bidang survey dan pemetaan sesuai bidang dan kualifikasinya. Apabila ASK dan SK lulus uji kompetensi maka akan memperoleh sertifikat kompetensi.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi ASK dan SK, baik Kementerian ATR/BPN maupun MASKI dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan *workshop* kepada ASK dan SK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Erika Putri Ayu salah satu ASK di Tulungagung, program pengembangan kompetensi ASK di wilayah Jawa Timur berupa pelatihan penggunaan alat ukur dan penggambaran GU. Pelatihan ini memerlukan biaya sebesar Rp 500.000,- dan sifatnya tidak wajib. Biaya tersebut memberatkan bagi Putri Ayu, sehingga ia dan seluruh ASK di Kabupaten Tulungagung memilih tidak ikut serta. Biaya pelatihan telah tercantum dalam Pasal 34 ayat 2 Permen ATR/Ka. BPN No 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 bahwa sumber dana pengembangan kompetensi dapat berasal dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah. Namun dalam hal ini tidak diatur rentang biaya yang dapat dibebankan kepada ASK terkait program pengembangan kompetensi tersebut.

3. KJSB

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di lokasi penelitian telah mendapatkan ijin dari Menteri guna mewadahi Surveyor Berlisensi.

KJSB yang bermitra dengan kantor pertanahan di lokasi penelitian merupakan KJSB Persekutuan (Firma) yang didirikan oleh lebih dari 2 (orang) SK dengan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan, dan beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang ASK. KJSB tersebut diantaranya: 1) KJSB Bambang Windiyarto dan Rekan pada Kantah Kota Malang; 2) KJSB Mochammad Masykur dan Rekan di Kantah Kab. Malang; 3) KJSB Ali Swatanta dan Rekan di Kantah Kota Batu; dan 4) KJSB Hudan Pandu Arsa dan Rekan di Kantah Kab. Tulungagung.

KJSB Bambang Windiyarto dan Rekan, KJSB Mochammad Masykur dan Rekan, serta KJSB Hudan Pandu Arsa dan Rekan telah mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi dengan baik. KJSB tersebut telah menaungi SK dan ASK dalam rangka memberikan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme bagi SK dan ASK.

Perbedaan implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi terjadi di Kantah Kota Batu. Hal tersebut disebabkan oleh pasifnya KJSB Nyodi Prayitno dalam mengatur kedua ASK, sehingga kedua ASK tidak mendapatkan pekerjaan dan meminta dipekerjakan di Kantah Kota Batu.

Hal ini menjadi alasan bagi kedua ASK untuk berpindah KJSB. Namun mekanisme perpindahan KJSB memerlukan rekomendasi dari KJSB lama untuk diajukan ke MASKI terlebih dahulu. Surat rekomendasi tersebut sulit diperoleh karena lemahnya komunikasi diantara kedua ASK dan KJSB Nyodi Prayitno.

4. Pekerjaan SK dan ASK

SK dan ASK melakukan pengukuran dan pemetaan setelah diterbitkannya Surat Tugas Pengukuran. Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah memperoleh Surat Tugas Pengukuran atas namanya sendiri, kecuali ASK pada di Kantah Kota Batu.

Hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi berupa Gambar Ukur (GU), lampiran data hasil pengukuran di lapangan, serta Peta Bidang Tanah (PBT). Namun SK dan ASK di lokasi penelitian memiliki keterbatasan akses pada Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan), sehingga perlu menggunakan akun milik PNS untuk melakukan pemetaan terhadap data hasil pengukuran. Terhadap hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi dilakukan kontrol kualitas dan supervisi secara berjenjang oleh Koordinator Substansi di Seksi Survey dan Pemetaan, dan Kasi Survey Pemetaan.

Pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan seluruh ASK dan SK di Malang Raya dibebankan pada pihak yang mengerjakannya serta KJSB yang menaunginya.

5. Kewajiban, Hak, dan Larangan SK dan ASK

SK dan ASK pada lokasi penelitian telah melaksanakan kewajibannya sesuai Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi. Kewajiban tersebut diantaranya; telah mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai Surveyor Berlisensi; menyelesaikan pekerjaan pengukuran dan pemetaan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan; serta menjaga kerahasiaan data dan/atau warkah yang diperoleh dari kantor pertanahan ataupun pihak lain.

Honor merupakan hak terpenting bagi SK dan ASK. ASK dan SK memperoleh honor yang bervariasi pada lokasi penelitian. Pada Kantah Kota Malang dan Kantah Kabupaten Malang, ASK memperoleh honor dari setiap pengukuran yang ia lakukan sesuai dengan Surat Tugas Pengukuran (STP). STP tersebut yang menjadi dasar untuk pengajuan pencairan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan ASK di Kantah Kota Batu, ASK mendapat honor setiap bulan dari internal Seksi Survey dan Pemetaan Kantah Kota Batu sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 1.500.000-

serta honor pengukuran. Honor pengukuran ASK Kantah Kota Batu diberikan oleh pemilik STP kepada ASK secara sukarela. Dan di Kantah Kabupaten Tulungagung ASK mendapatkan honor utuh dari pengukuran lapang, pencairan PNPB setiap 3 bulan sekali, dan juga honor bulanan dari internal Seksi Survey dan Pemetaan sebesar Rp. 500.000. Tidak seragamnya jumlah honor yang diterima oleh ASK tersebut dipengaruhi oleh kebijakan dari masing-masing kantor pertanahan. Hal tersebut terjadi karena Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi tidak mengatur honor ASK.

SK dan ASK pada lokasi penelitian tidak melakukan pelanggaran fatal layaknya manipulasi data lapangan maupun bentuk lainnya yang diatur dalam Pasal 26 Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi.

Bentuk nilai personal negatif ASK ialah kurang disiplin ketika hadir dalam rapat rutin. Kurangnya kedisiplinan ASK timbul akibat tugasnya di lapangan, sehingga diperlukan manajemen waktu ASK yang lebih baik. Perihal nilai personal SK pada lokasi penelitian tidak diketahui secara detail karena tiap harinya SK bekerja di KJSB.

6. Etika Profesi SK dan ASK

Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah menjunjung tinggi kode etik Surveyor Indonesia diantaranya menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, berintegritas, yakin akan kebenaran dari data pengukuran dan pemetaan yang ia lakukan, serta menerima saran/-kritik yang sifatnya membangun dari pejabat kantor pertanahan maupun pimpinan KJSB.

C. Kesimpulan

1. Secara kelembagaan seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian memiliki lisensi dan telah bergabung dengan KJSB dalam rangka

- pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme.
2. Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian memiliki lisensi untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan melaksanakan uji kompetensi setiap 3 tahun sekali.
3. Seluruh KJSB di lokasi penelitian merupakan KJSB Persekutuan (Firma) yang didirikan oleh lebih dari 2 (orang) SK dengan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan, dan beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang ASK.
4. Lingkup pekerjaan SK dan ASK di lokasi penelitian meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan setelah diterbitkannya Surat Tugas Pengukuran. Kecuali ASK pada di Kantah Kota Batu yang tidak memperoleh Surat Tugas Pengukuran atas namanya sendiri, Kemudian pengolahan hasil Survei dan Pemetaan yang berupa GU, lampiran data hasil pengukuran di lapangan, serta PBT.
5. Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, serta memperoleh haknya. Hak tersebut berupa honor yang sumber dan besarnya sangat bervariasi.
6. Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah menjunjung tinggi kode etik Surveyor Indonesia.

D. Rekomendasi

Pemahaman yang sama antara Pejabat Seksi Survey Pemetaan Kantah di Malang Raya terkait implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No.8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi perlu ditanamkan dengan cara menggelar *Coffee Morning* atau pertemuan berkala. Pertemuan berkala Pejabat Seksi Survey Pemetaan Malang Raya perlu dilaksanakan karena mempertimbangkan jarak Kantah Kota Malang, Kantah Kab. Malang, dan Kantah Kota Batu yang saling berdekatan, sehingga memudahkan para pejabat untuk bertemu, berdiskusi, dan menentukan kebijakan yang terbaik di Seksi Survey Pemetaan. Dengan ini diharapkan Kantah Kota Batu tidak

tertinggal kembali dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No.8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi, sehingga dapat melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk ASK serta memberikan Surat Tugas Pengukuran atas nama ASK tersebut.

Perbaikan juga perlu dilaksanakan oleh KJSB Nyodi Prayitno dan Rekan agar tidak mengabaikan SK dan ASK yang dinaunginya, serta melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Selain itu Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No.8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi memerlukan perbaikan agar memuat substansi honor, serta rentang biaya dari pengembangan kompetensi bagi ASK.

Referensi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Muryono, S., dkk. 2015. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tipologi Kantor Pertanahan. PPPM STPN: Yogyakarta.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/06/150000921/lantik-dua-dirjen-baru-kementerian-atr-bpn-ini-pesan-hadi-tjahjanto>
diakses Minggu, 7 Mei 2023 pukul 14.00 WIB.

PERJALANAN MENUJU PRIVATISASI SURVEYOR BERLISENSI DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KABUPATEN TANGERANG

Deden Dani Saleh dan Susilo Widiyantoro

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1960, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia. Kegiatan tersebut mulai berjalan efektif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang secara khusus mengatur mengenai pendaftaran tanah. Dalam perjalanannya, PP 1961 tersebut kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 karena dinilai tidak mampu mendukung program pembangunan nasional yang indikatornya yaitu rendahnya ketercapaian jumlah bidang tanah terdaftar.

Sebagai upaya untuk percepatan peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 2 Tahun 1998. Dengan diberlakukannya PMNA/KBPN 1998 maka didalam kegiatan pendaftaran tanah Pemerintah akan melibatkan pihak swasta atau non pemerintah. Pihak swasta dimaksud adalah Surveyor Berlisensi (SB) yang terdiri dari Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral, dengan tugas untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral. Di dalam peraturan 1998 tersebut diatur mengenai: (1) pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Berlisensi; (2) identitas Surveyor Berlisensi; (3) pengangkatan sumpah atau janji sebagai Surveyor Berlisensi; (4) peningkatan status dan kewenangan penggunaan alat bagi Surveyor Berlisensi; (5) perubahan daerah kerja; (6) status usaha; (7) pelaksanaan

pekerjaan Surveyor Berlisensi; (8) papan nama, kop surat, dan stempel sebagai tanda pengenal Surveyor Berlisensi; (9) pembinaan surveyor berlisensi; (10) hak, kewajiban, serta larangan sebagai Surveyor Berlisensi; (11) tarif biaya pekerjaan oleh Surveyor Berlisensi; dan (12) pengenaan sanksi terhadap Surveyor Berlisensi.

Dalam rangka memenuhi perkembangan zaman dan tuntutan percepatan pendaftaran tanah, pengaturan mengenai SB pun mengalami perubahan dan penggantian beberapa kali. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerKBPN) Nomor 9 Tahun 2013 sebagai pengganti atas PMNA/KBPN 2 Tahun 1998. Di dalam PerKBPN 9 Tahun 2013 tersebut terjadi perubahan nomenklatur dari Surveyor Kadastral menjadi Surveyor Pertanahan (SP) dan dari Asisten Surveyor Kadastral menjadi Asisten Surveyor Pertanahan (ASP). Selain perubahan nomenklatur, terdapat hal baru yang diatur yaitu mengenai pola kelembagaan SB. Pola sebagaimana dimaksud yaitu: (1) bagi SB yang saling bergabung dapat membentuk badan usaha yang disebut sebagai Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB); dan (2) bagi SB yang bekerja mandiri disebut SB Perseorangan. Pada masing-masing pola tersebut terdapat perbedaan pengaturan, yaitu: (1) ruang lingkup pekerjaan; (2) mekanisme pemberian pekerjaan pengukuran dan pemetaan; dan (3) mekanisme pelaporan hasil pekerjaan. Sedangkan pada sejumlah hal lain terdapat kesamaan pengaturan, yaitu: (1) hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi; (2) pengangkatan dan pemberhentian SB; (3) keharusan untuk bergabung dalam organisasi profesi dan patuh terhadap kode etik profesi; dan (4) pembinaan, pengawasan, dan sanksi yang diberikan kepada SB.

Berikutnya pada tahun 2016, PerKBPN 9 Tahun 2013 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 33 Tahun 2016. Kemunculan Permen ATR/KBPN dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah SKB yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan pada program percepatan pendaftaran tanah, dalam hal ini program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Di dalam peraturan ini

terjadi perubahan nomenklatur, yaitu SB berubah menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB), SP berubah menjadi Surveyor Kadaster, ASP berubah menjadi Asisten Surveyor Kadaster, dan KJSB berubah menjadi Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB). Selain perubahan nomenklatur, terjadi perubahan pengaturan lain yaitu: (1) ruang lingkup pekerjaan KJSKB lebih luas, KJSKB tidak hanya mengerjakan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dan pengukuran pemetaan tematik namun juga untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengadaan tanah, dan kegiatan pertanahan lainnya; (2) asal pekerjaan tidak hanya berasal dari Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan namun juga dimungkinkan dari permohonan masyarakat; (3) produk akhir pekerjaan luas, tidak hanya Gambar Ukur namun juga Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur; dan (4) kewajiban para Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk bergabung atau membentuk KJSKB maksimal 1 tahun pasca berlakunya Permen ATR/KBPN 33 Tahun 2016. Setahun berselang, terbit Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur sejumlah perubahan pada Permen ATR/KBPN 33 Tahun 2016. Perubahan tersebut antara lain: (1) bentuk kelembagaan SKB berupa perorangan dan badan usaha KJSKB; (2) persyaratan mengikuti ujian lisensi; (3) hasil akhir pengukuran dan pemetaan berupa data ukur, Gambar Ukur, dan Peta Bidang Tanah; dan (4) antara KJSKB dan SKB Perorangan memiliki ruang lingkup dan tanggungjawab pekerjaan, hak, kewajiban, dan etika pelaksanaan survei yang sama.

Penggantian dan perubahan peraturan kembali terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 diterbitkan sebagai pengganti atas Permen ATR/KBPN 33 Tahun 2016 dan aturan perubahannya yang tertuang dalam Permen ATR/KBPN 11 Tahun 2017. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan sumber daya Surveyor Berlisensi sebagai pelaksana survei dan pemetaan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya pada tahun 2022 diterbitkan Permen ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2022 yang merupakan

penyempurnaan dari Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Aturan 2022 ini diterbitkan dengan tujuan untuk percepatan pelayanan lisensi dan izin kerja di bidang survei kadastral. Di kedua aturan ini, istilah SB dan KJSB kembali digunakan. Di dalam SB terdiri atas Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK). Disamping penggunaan istilah, pengaturan yang ada didalam kedua peraturan ini yaitu: (1) kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai salah satu prasyarat mengikuti ujian lisensi; (2) perubahan durasi masa perpanjangan lisensi, semula 5 tahun berubah menjadi 3 tahun; (3) perubahan batasan usia maksimum seorang SB, semula berusia 65 tahun berubah menjadi 65 tahun untuk SK dan 60 tahun untuk ASK; (4) kewajiban bagi para SK dan ASK untuk bergabung atau membentuk KJSB dan tidak ada lagi pengaturan SB perorangan; (5) kejelasan mekanisme permohonan langsung dari masyarakat; (6) penambahan lingkup pekerjaan KJSB dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik, serta kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran dan pemetaan; (7) mekanisme perekrutan dan pemberian pekerjaan kepada SB anggota sebuah KJSB yang akan mengerjakan pekerjaan swakelola Kementerian, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan; (8) tanggungjawab pribadi terhadap hasil pekerjaan yang sebelumnya diterima dan dilakukan oleh SB anggota KJSB; (9) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan bagi SB; (10) pembentukan, susunan, dan tugas Dewan Etik; (11) bentuk atau cara pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan profesionalisme SB dan KJSB; (12) pengangkatan dan pemberhentian SB dilakukan oleh Direktur Jenderal di bidang survey dan pemetaan atas nama Menteri; dan (13) pelantikan calon SB yang dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala bidang yang menangani survey dan pemetaan di Kantor Wilayah, atau Direktur di Kementerian yang menangani bidang surveyor berlisensi.

Sejumlah perubahan dan penggantian perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pendaftaran tanah namun juga untuk menciptakan privatisasi SB sebagai sebuah lembaga profesional yang bergerak di

bidang pengukuran dan pemetaan kadastral (Wahyono dan Kusmiarto, 2016). Hal ini sejalan dengan visi kadastral modern 2014 bahwa pengukuran kadastral dilakukan oleh sektor swasta atau non pemerintah, sedangkan kewenangan pengelolaan data administrasi pertanahan dilakukan oleh pemerintah (Kaufmann dan Steudler, 1998; Williamson, 2001). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kajian mengenai implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022. Adapun lokus penelitian yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Ketiga lokasi dipilih karena telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai lokasi *pilot project* penyelenggaraan permohonan langsung masyarakat (Maharani, 2022). Penelitian dilakukan terhadap seluruh SK dan ASK, pejabat struktural di seksi Survei Pemetaan, dan Kepala Kantor yang berada di ketiga Kantor Pertanahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Perolehan data melalui wawancara dan dokumentasi kondisi lapangan. Hasil yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran/kondisi pelaksanaan implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022.

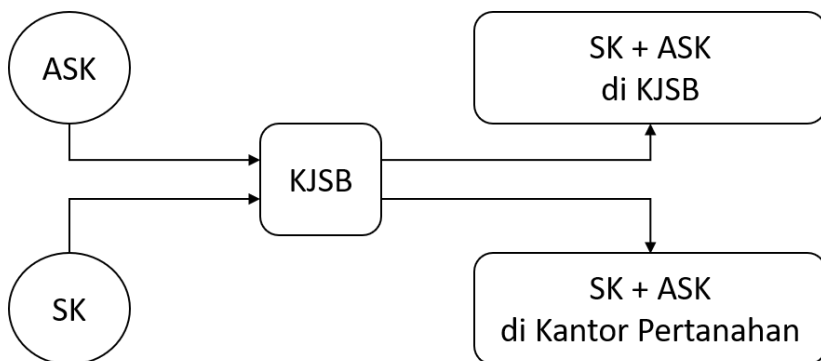
B. Perjalanan Surveyor Berlisensi Menuju Kemandirian Profesi

Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 menjadi awal kemandirian profesi Surveyor Berlisensi. Berdasarkan hal tersebut, kajian yang dilakukan terhadap seluruh SK dan ASK yang tersebar di ketiga Kantor Pertanahan dan di KJSB dikelompokkan dalam 6 pokok bahasan yaitu: (1) kelembagaan; (2) kompetensi dan lisensi; (3) KJSB; (4) pekerjaan; (5) kewajiban, hak, dan larangan; dan (6) etika profesi.

B.1. Kelembagaan

Visi dari kadastral modern 2014 yaitu adanya sinergitas antara pemerintah dan sektor non pemerintah dalam membangun sebuah sistem kadaster (Williamson, 2001). Sinergitas tersebut ditunjukkan

dengan adanya pembagian peran antara pemerintah dan non pemerintah, dalam hal ini pemerintah bertugas untuk pengelolaan administrasi data pertanahan sedangkan sektor swasta atau non pemerintah bertugas untuk pengumpulan data secara teknis di lapangan. Kondisi inilah yang akan diadopsi di Indonesia. Terbitnya Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 menjadi sebuah langkah awal untuk dilakukan privatisasi Surveyor Berlisensi. Upaya Pemerintah untuk memulai privatisasi ditandai dengan adanya kewajiban para SK dan ASK untuk membentuk atau bergabung dengan KJSB sebagaimana diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa *“Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB.”*. Namun demikian, Pemerintah masih memberi kesempatan kepada SK dan ASK yang sudah bergabung dengan KJSB untuk terlibat dalam pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Surveyor Berlisensi anggota KJSB dapat melaksanakan pekerjaan Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan [...]”*.



Gambar 1. Kelembagaan Surveyor Berlisensi menurut Permen No. 9/2021 jo No. 8/2022

Berdasarkan kajian yang dilakukan di ketiga lokus penelitian, didapatkan hasil bahwa kelembagaan SB melalui KJSB sebagaimana diatur dalam pasal 7 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh para SK dan ASK. Hal ini ditunjukkan dengan telah bergabungnya seluruh SK dan ASK yang ada di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang dengan KJSB yang sebelumnya telah berdiri. Selain itu terdapat beberapa KJSB bentukan baru yang berdiri pasca terbitnya Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021. Gambar 1 menunjukkan pola kelembagaan SB berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022, bahwa SK maupun ASK yang telah bergabung di KJSB dimungkinkan tetap bekerja di KJSB atau bekerja di Kantor Pertanahan.

“Secara kelembagaan, seluruh ASK dan SK telah tergabung dengan KJSB tertentu.” (Yusuf-Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Seluruh ASK tersebut bergabung dengan KJSB Sujadi atas permohonan sendiri dan tidak ada ketetapan dari Kantor Wilayah. [...] Saya (Sujadi) sendiri telah menjadi seorang Surveyor Berlisensi sejak tahun 2006 dan pada tahun 2013 mulai memiliki sejumlah ASK. Pada saat masih bernama KJSKB sempat mengerjakan PTSL pada tahun 2017 dan 2018. Tahun 2022 setelah berganti nama menjadi KJSB” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

“Kami terbentuk sejak tahun 2021 pasca terbitnya peraturan yang mengharuskan SK dan ASK saling bergabung dan membentuk KJSB.” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

“KJSB Gunawan mulai terbentuk sejak tahun 2022” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

Selanjutnya SK dan ASK yang secara kelembagaan telah bergabung dengan KJSB tersebut dimungkinkan untuk tetap bekerja di KJSB atau bekerja di Kantor Pertanahan melalui sistem kontrak kerja. Terhadap adanya kondisi tersebut maka pimpinan KJSB melakukan pembagian pekerjaan berdasarkan posisi SB anggotanya. Bagi SB yang bertahan di KJSB akan diberi pekerjaan yang bersumber dari permohonan perta-

lahan langsung dari masyarakat yang masuk ke KJSB atau dari hasil lelang proyek pemerintah. Sedangkan SB yang kontrak kerja dengan Kantor Pertanahan akan difokuskan mengerjakan pekerjaan yang ada di Kantor Pertanahan, baik yang bersumber dari permohonan masyarakat maupun proyek yang dikerjakan secara swakelola di masing-masing Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan sendiri masih menerima SB melalui sistem kontrak kerja dengan alasan masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang survei pemetaan.

“Ditinjau dari sumber daya manusia yang dimiliki, Kantor Pertanahan Kota Tangerang saat ini memiliki petugas ukur ASN (2 PNS + 1 CPNS), petugas ukur ASK (11 orang), dan SK (1 orang) [...] ASK dan SK dapat bergabung dengan Kantor Pertanahan dengan syarat mengajukan lamaran pekerjaan kepada Kepala Kantor. ASK/SK yang diterima selanjutnya menandatangani surat perjanjian kerja [...] Kantor Pertanahan tetap membuka peluang bagi ASK/SK untuk bergabung dalam Kantor Pertanahan karena kekurangan tenaga pengukuran [...]” (Jajuk-plt. Kasi SP Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Dari sejumlah anggota yang dimiliki, 70% anggota KJSB dilibatkan dalam pekerjaan PTSL yang dikerjakan oleh KJSB sedangkan 30% anggota sisanya difokuskan pada pekerjaan layanan masyarakat yang ada di Kantor Pertanahan.” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

“Saat ini memiliki personil sebanyak 5 SK dan 26 ASK. Dari sejumlah 26 ASK, terdapat 6 orang berjenis kelamin perempuan dan 20 orang berjenis kelamin laki-laki. ASK yang dimiliki tersebar di Kota dan Kabupaten Tangerang, serta di Kota Tangerang Selatan. Hanya 4 orang yang stay di KJSB untuk mem-backup apabila ada layanan pengukuran yang langsung datang ke kantor” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Teman-teman ASK yang bertahan di Kantor Pertanahan [...] selama ini masih dilibatkan dalam pekerjaan untuk pengadaan tanah, PTSL, BMN, Wakaf, dan Tanah Pemda” (Syaefullah-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“SK dan ASK yang tergabung di Kantor Pertanahan melalui mekanisme pengumuman dan kontrak kerja. Dari 25 lowongan yang dibuka hanya terdapat 18 orang yang dapat direkrut dengan komposisi 5 orang SK, yang juga merupakan pimpinan KJSB, dan 13 orang ASK.”

(Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)

Adanya dualisme pengaturan posisi SB memberikan dampak yang berbeda. Bagi Kantor Pertanahan, keberadaan SB yang sudah bergabung dengan KJSB dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut terjadi karena pimpinan KJSB masih dapat mengatur SB yang telah terikat kontrak dengan Kantor Pertanahan. Sedangkan bagi KJSB, bergabungnya SB ke Kantor Pertanahan dapat memberikan dampak positif dan memberikan dampak negatif. Dampak positif bergabungnya SB ke Kantor Pertanahan yaitu dikenalnya KJSB oleh masyarakat, mengingat para SB dapat mensosialisasikan keberadaan KJSB kepada masyarakat mengenai tugas KJSB sebagai pelaksana pengukuran dan pemetaan kadastral. Dampak negatif yang dirasakan ketika SB bergabung dengan Kantor Pertanahan yaitu berkurangnya SDM di KJSB untuk menyelesaikan pekerjaan pengukuran pemetaan yang masuk ke KJSB.

“Bergabungnya ASK ke dalam KJSB dinilai oleh Yusuf kurang efektif karena KJSB seringkali memiliki keputusannya sendiri.” (Yusuf-Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“[...] implementasi aturan perlu ditinjau ulang karena ASK tidak bisa fokus bekerja secara utuh di KJSB dan PLM yang dipandang masih belum berjalan murni 100%” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

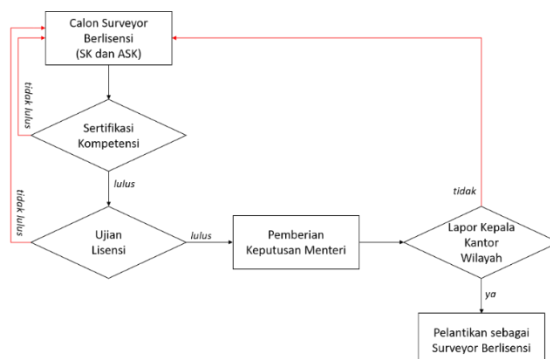
“Sisi positifnya yaitu menjadi sarana promosi keberadaan KJSB sedangkan sisi negatifnya yaitu ASK tidak dapat fokus dalam bekerja karena harus membagi pekerjaan antara pekerjaan di KJSB dan di Kantor Pertanahan” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

B.2. Kompetensi dan Lisensi

Di dalam kadaster modern 2014, sektor swasta dilibatkan dalam pengelolaan kadaster karena profesionalitasnya di bidang pengukuran dan pemetaan (Kaufmann dan Steudler, 1998; Williamson, 2001). Keterlibatan tersebut didasarkan pada profesi surveyor yang memiliki kemampuan dalam hal penentuan posisi suatu obyek di lapangan dan

merepresentasikannya dalam sebuah peta. Kemampuan penentuan posisi tersebut tidak ditemukan di profesi lainnya, karena surveyor dapat memutuskan suatu metode, instrumen, maupun prosedur pengukuran yang tepat berdasarkan kondisi yang ditemui di lapangan. Begitu pula dengan kemampuan pemetaan yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya, karena surveyor dapat menampilkan peta sesuai kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan sejumlah kaidah pemetaan.

Berdasarkan konsep kadaster 2014 tersebut maka setiap SB diwajibkan lulus sertifikasi kompetensi dan lulus ujian lisensi. Lulus sertifikasi kompetensi menjadi syarat mutlak seseorang untuk dapat mendaftarkan diri dalam ujian lisensi. Lulus sertifikasi kompetensi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) di bidang survey dan pemetaan atau informasi geospasial. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 4 yang berbunyi *“Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: [...] mempunyai sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian [...]”*. Setelah memiliki sertifikat kompetensi dan lulus ujian lisensi maka seseorang dapat disebut sebagai SK maupun ASK apabila telah diangkat sebagai SB melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN dan melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di provinsi setempat untuk dilakukan pelatihan sebagai Surveyor Berlisensi (Gambar 2).



Gambar 2. Tahapan menjadi Surveyor Berlisensi

Dari hasil kajian di ketiga lokus penelitian, seluruh SK dan ASK yang bergabung di KJSB maupun yang bergabung di Kantor Pertanahan telah memiliki kartu lisensi sebagai Surveyor Berlisensi. Kartu lisensi tersebut menunjukkan bahwa seorang SB telah lulus ujian lisensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Apabila tidak memiliki lisensi maka Kantor Pertanahan tidak akan memberikan Surat Tugas Pengukuran kepada seorang SB.

“Setiap ASK wajib memiliki lisensi sebagai dasar Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan Surat Tugas. Kemudian lisensi tersebut dapat dikeluarkan apabila telah memiliki sertifikat lolos uji kompetensi.” (Refina-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023).

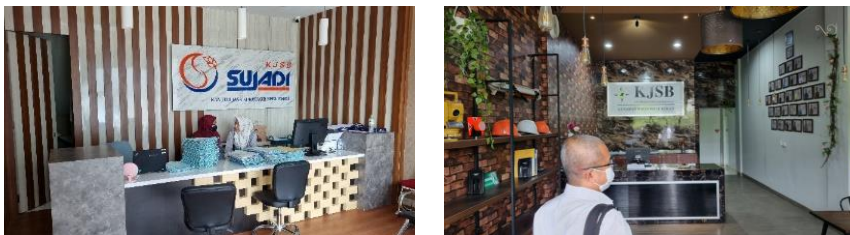
B.3. KJSB

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) menurut pasal 1 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 merupakan badan usaha yang mendapat izin kerja dari Menteri ATR/KBPN sebagai wadah bagi para SB untuk memberikan jasanya. Sebagai sebuah wadah bagi sejumlah surveyor maka disyaratkan mempunyai sebuah kantor di suatu wilayah kerja. Sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 10 yang berbunyi *“KJSB wajib mempunyai kantor di dalam wilayah kerjanya.”*. Berdasarkan pengaturan tersebut maka syarat utama KJSB yaitu kepemilikan izin kerja dan disusul dengan laporan mengenai alamat kantor. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ayat (3) Pasal 11 yang berbunyi *“Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah mendapatkan izin kerja KJSB, KJSB harus melaporkan surat keterangan domisili, teraan tanda tanagan dan teraan paraf kepada Kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi dan Kepala Kantor Pertanahan tempat domisili KJSB.”*.



Gambar 3. Setiap KJSB di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang dipastikan memiliki sebuah kantor

Di ketiga lokus penelitian, ditemukan bahwa masing-masing KJSB telah memiliki gedung kantor (Gambar 3). Di depan pintu masuk di setiap *homebase* KJSB tertempel papan nama KJSB yang berisikan informasi mengenai nama KJSB yang sesuai surat izin kerja, nomor dan tanggal pendirian KJSB, dan alamat KJSB. Ditinjau dari bentuk badan usaha, pada ketiga lokus penelitian terdapat KJSB dengan bentuk perseorangan dan KJSB bentuk persekutuan/firma. KJSB dengan bentuk perseorangan ditandai dengan digunakannya nama seorang SK atau pimpinan KJSB sebagai nama kantor, contoh KJSB Sujadi di Kota Tangerang dan KJSB Wahyu Panca di Kabupaten Tangerang. Sedangkan KJSB dalam bentuk persekutuan/firma ditandai dengan penggunaan kata “Rekan”, contoh KJSB Gunawan Wibisono dan Rekan yang ada di Kota Tangerang.



Gambar 4. Setiap KJSB didukung oleh kepemilikan instrumen pengukuran yang lengkap dan ruangan yang representatif

Selain memenuhi prasyarat adanya kepemilikan gedung sebagai kantor, dari hasil dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing KJSB juga didukung dengan sarana dan prasarana yang layak sebagai sebuah kantor. Beberapa contoh diantaranya yaitu kepemilikan instrumen pengukuran serta ruangan kerja yang representatif (Gambar 4). Instrumen yang dimiliki pun dikategorikan lengkap, sehingga mendukung pelaksanaan pengukuran kadastral dengan berbagai macam metode.

B.4. Pekerjaan

Perbedaan posisi SB dalam bekerja berdampak pada perbedaan sumber dan jenis pekerjaan yang diterima oleh SB. Terhadap SB yang bekerja di KJSB maka sumber pekerjaan berasal dari: (1) permohonan langsung masyarakat yang ditujukan ke KJSB; (2) proyek pengukuran pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah; dan (3) proyek pengukuran yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya untuk berbagai kepentingan. SB yang berada di KJSB ini sebelum turun lapang akan diberi penugasan oleh pimpinan KJSB. Sedangkan terhadap SB yang bekerja di Kantor Pertanahan maka sumber pekerjaan berasal dari: (1) layanan pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan; dan (2) proyek Kantor Pertanahan yang dikerjakan secara swakelola. SB sebelum turun lapang akan diberikan Surat Tugas oleh Kepala Seksi Survei Pemetaan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan nama pelaksana yang tertuang dalam surat tugas tersebut yaitu nama SB bersangkutan.

“Selain pekerjaan dari Kantor Pertanahan, KJSB juga menerima pekerjaan pengukuran dari Pemerintah Daerah.” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Jika mekanisme pelayanan sudah lancar maka setiap pimpinan KJSB berkomitmen memberikan pelayanan 3 hari, yaitu 1 hari [...]” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

“Secara administratif, ASK/SK yang melakukan pengukuran berdasarkan permohonan langsung yang datang dari masyarakat maka surat tugas akan diberikan oleh pimpinan KJSB” (Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)

“Teman-teman ASK yang bertahan di Kantor Pertanahan [...] selama ini masih dilibatkan dalam pekerjaan untuk pengadaan tanah, PTSL, BMN, Wakaf, dan Tanah Pemda.” (Syaefullah-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Selama berada di Kantor Pertanahan, pekerjaan yang diterima tidak hanya berasal dari permohonan perorangan tetapi juga dari Perusahaan.” (Fuad-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 29 Maret 2023)

Di masing-masing sumber pekerjaan tersebut terdapat sejumlah jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh KJSB. Apabila mengacu pada Permen ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2022 terdapat 4 pekerjaan utama yang dapat dilaksanakan oleh KJSB, hal tersebut diatur dalam ayat (2) Pasal 12 yang berbunyi *“Kegiatan survey dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: (a) pendaftaran tanah untuk pertama kali; (b) pemeliharaan data pendaftaran tanah; (c) pengadaan tanah; dan (d) layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.”*. Sedangkan jenis pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dapat dilaksanakan oleh KJSB dan yang bersumber dari permohonan langsung masyarakat terdapat 3 jenis pekerjaan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 yang berbunyi *“[...] pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB pada kegiatan survey dan pemetaan dalam rangka: (a) pendaftaran tanah untuk pertama kali; (b) pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan (c) layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.”*. Namun, dari hasil kajian di lapangan ditemukan bahwa lingkup jenis pekerjaan SB yang ada di KJSB melalui mekanisme permohonan langsung dari masyarakat masih dibatasi. Sampai dengan kajian ini selesai dibuat, jenis pekerjaan yang diterima oleh SB di KJSB dibatasi pada survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi adanya pembatasan dan hal ini disampaikan oleh sejumlah informan dari masing-masing Kantor Pertanahan. Dari sejumlah alasan yang disampaikan selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori latar belakang pembatasan, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis sebagaimana dimaksud yaitu keterbatasan menu atau fungsi yang ada di dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk menjalankan layanan permohonan langsung dari masyarakat selain pengukuran pemetaan untuk pendaftaran tanah pertama kali.

“Keduanya saat ini diberi tugas sebatas pengukuran kadastral dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali [...] dengan alasan: (1) belum ada dukungan KKP pada privatisasi pengukuran; (2) sistem elektronik belum mendukung pelaksanaan regulasi; [...]” (Jajuk-plt. Kasi SP Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Layanan langsung ke KJSB mulai November 2022 sudah dilakukan. Namun, hanya terbatas pada jenis layanan pengukuran kadastral untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Pembatasan tersebut didasarkan pada [...] (2) keterbatasan dukungan dari sisi aplikasi, misalnya dalam hal penyelesaian pekerjaan pemisahan atau layanan derivative lain yang sampai pada pencetakan Surat Ukur [...]” (Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)

Sementara itu faktor non-teknis meliputi:

1. Tidak adanya peraturan atau petunjuk teknis yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan selain untuk kepentingan pendaftaran tanah pertama kali yang diselenggarakan oleh KJSB. Mekanisme pekerjaan KJSB yang dilakukan pada pelayanan permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Lampiran I Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 menunjukkan alur pada pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali. Indikatornya yaitu produk dari pekerjaan tersebut yang berupa Peta Bidang Tanah (PBT), sedangkan pada pekerjaan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (PerKBPN) Nomor 1 Tahun 2010 tidak menghasilkan produk PBT namun berupa sertipikat (Gambar 5). Selain belum adanya peraturan atau petunjuk teknis mekanisme penyelenggaraan survei pemetaan selain untuk kepentingan pendaftaran tanah pertama kali, Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 dinilai belum efektif yang disebabkan oleh belum ada pengaturan perihal durasi waktu layanan dan penanganan sengketa di lapangan.

“Keduanya saat ini diberi tugas sebatas pengukuran kadastral dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali [...] dengan alasan: [...] (4) belum adanya regulasi teknis pelaksanaan PLM, misal terkait penggunaan KOP BPN pada GU KJSB, pengambilan SU pada layanan derivatif, dll” (Jajuk-plt. Kasi SP Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Aturan mengenai PLM saat ini dinilai belum lengkap karena belum mengatur mengenai durasi layanan. Validasi dan pengesahan hasil pengukuran yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan saat ini dinilai masih lama.” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Surat Edaran mengenai mekanisme pelayanan langsung kepada masyarakat dinilai masih kurang efektif.” (Arif-Korsub Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Pembatasan tersebut didasarkan pada [...] belum ada pengaturan mekanisme apabila ditemukan sengketa atau kasus ketika pengukuran dilakukan [...]” (Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)



Gambar 5. Produk sertipikat tanah sebagai produk akhir dari proses pemeliharaan data pendaftaran tanah

2. Minimnya pengetahuan hukum pertanahan yang dimiliki oleh SB. Tahun 2023 merupakan tahun perdana bagi KJSB melayani permohonan langsung dari masyarakat dan dengan berbagai macam jenis kegiatan layanan survei pemetaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022. Berdasarkan hal tersebut pimpinan di masing-masing lokasi penelitian memberi kesempatan bagi setiap KJSB untuk memahami setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap jenis kegiatan layanan pertanahan. Mengingat setiap pengesahan dokumen survei pemetaan yang dilakukan oleh SB akan berimplikasi terhadap hukum (Fisher dan Whittal, 2020). Jika prosedur dan mekanisme yang sudah diatur tidak ditaati maka akan berpotensi terganggunya sistem pendaftaran tanah (Williamson, 2000), yang ditandai dengan munculnya sejumlah sengketa batas kepemilikan bidang tanah (ECE, 1996).

“Di awal pelaksanaan PLM tersebut, jenis pekerjaan yang diterima oleh KJSB saat ini terbatas pada pengukuran kadastral dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali [...] dimaksudkan agar para SK/ASK tidak hanya mengerti dunia ukur tetapi juga mengenal aspek hukum pertanahan.” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Keduanya saat ini diberi tugas sebatas pengukuran kadastral dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali [...] dengan alasan [...] mengenalkan aspek hukum pertanahan kepada para ASK/SK [...]” (Jajuk-plt. Kasi SP Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Pembatasan tersebut didasarkan pada: (1) penilaian terhadap regulasi/aturan yang masih tergolong baru sehingga dianggap masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi bagi Kantor maupun KJSB [...]” (Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)

“Pimpinan KJSB selalu memberikan briefing/pembekalan minimal 1x/minggu. Hal ini untuk menambah pengetahuan bagi para ASK, terutama ASK baru, dalam hal pemecahan masalah yang ada di lapangan baik dari sisi teknis maupun yuridis.” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

B.5. Kewajiban, Hak, dan Larangan Surveyor Berlisensi

Dunia mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan larangan tertentu yang wajib dipatuhi untuk menciptakan sebuah ketertiban (OCHCR, 1996). Demikian halnya dengan kewajiban, hak, dan larangan bagi seorang SB. Pengaturan mengenai kewajiban, hak, dan larangan bagi SB telah diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Di dalam pasal 25 disebutkan bahwa terdapat 9 kewajiban yang wajib dipenuhi oleh SB, yaitu: (1) mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan; (2) bergabung dengan asosiasi profesi; (3) membuat dan menyampaikan laporan kinerja bulanan; (4) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, dan stemple; (5) menaati dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik profesi; (6) menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau warkah; (7) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; (8) mengadministrasikan hasil pekerjaan dengan tertib; dan (9) menyerahkan atau menerima Protokol SB. Dari hasil kajian di ketiga lokasi penelitian ditemukan bahwa seluruh SB, baik SK maupun ASK, telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021.

“Dalam hal teknis pekerjaan pengukuran, saya (Sujadi) menekankan asas kehati-hatian. Sebelum diukur wajib dilihat kondisi awal dari peta yang ada, selanjutnya setelah diukur wajib dipetakan. Jika terdapat kepentingan tertentu dari pemohon maka diselesaikan dengan cara dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan dianalisis di atas peta yang dimiliki.” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

“Dalam hal berkas yang masuk tidak lengkap maka akan tetap ditolak. Apabila sudah lengkap namun patok tidak dipasang maka pengukuran tidak jadi dilakukan.” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Setiap evidence pengukuran wajib dilaporkan kepada pimpinan KJSB.” (Zul-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“[...] wajib dilakukan plotting terlebih dahulu dan diintegrasikan dengan data-data pendaftaran tanah yang ada di kantor. Apabila hal tersebut sudah dilakukan maka ASK akan turun lapang. [...]”

pemasangan patok wajib dilakukan sebelum pengukuran berlangsung” (Syaefullah-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Sebelum turun lapang, ASK dan SK telah diberi tugas untuk memperhatikan kondisi K4 dan pelaksanaan block adjustment di setiap kegiatan. [...] Dalam memberikan pelayanan tersebut (pengukuran pemetaan untuk pendaftaran tanah pertama kali) pemohon wajib menyampaikan permohonan secara langsung disertai dengan persyaratan berkasnya. Apabila dikuasakan maka wajib dilengkapi dengan surat kuasa.” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

Berikutnya dalam hal hak-hak SB, terdapat 5 hak utama sebagaimana telah diatur di dalam pasal 24. Kelima hak tersebut yaitu: (1) cuti; (2) penghasilan; (3) data atau informasi; (4) pembinaan dan pelatihan; dan (5) pembelaan diri atas penjatuhan sanksi. Dari hasil kajian di lapangan ditemukan bahwa hak-hak dari setiap SK maupun ASK telah dipenuhi oleh Kantor Pertanahan maupun KJSB sebagai tempat bekerja para SB. Pemberian upah atau honor yang diterima para SB didasarkan pada banyak sedikitnya kegiatan pengukuran pemetaan yang dilakukan. Para pimpinan KJSB maupun pejabat struktural Kantor Pertanahan pun dalam memberikan pekerjaan tidak terlalu memperhatikan faktor gender, dengan harapan terjadi pemerataan kesejahteraan bagi para SB. Berikutnya dalam hal teknis pekerjaan, Kantor Pertanahan memberikan kemudahan akses data bagi para SB dengan tujuan perbaikan data pertanahan. Selain kemudahan akses data, para SB juga diberi kesempatan dan dilibatkan dalam pengembangan kompetensi.

“Besaran gaji yang diterima ditentukan berdasarkan jumlah PNPB dari pekerjaan atau tugas pengukuran yang diterima. [...] tidak ada perbedaan gender dalam pemberian surat tugas pengukuran.” (Jajukplt. Kasi SP Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 27 Maret 2023)

“Dalam hal pemberian gaji, KJSB Sujadi memberlakukan gaji berdasarkan jumlah bidang yang diukur. Selama ini tidak bisa memberikan gaji standarisasi gaji karena belum ada ketentuan mengenai billing rate pengukuran.[...] Selain itu juga memberikan

kesempatan kepada para ASK mengembangkan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki melalui sejumlah pelatihan.” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

“Dalam hal pemberian pekerjaan, pimpinan KJSB tidak memperhatikan gender. Pemberian pekerjaan lebih didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan relasi” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Pembinaan yang telah diberikan kepada ASK antara lain: (1) diskusi bersama untuk penanganan masalah; dan (2) pelatihan untuk peningkatan kompetensi.” (Arif-Korsub Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Honor yang diterima oleh ASK sebagian besar dari PNBP dan yang diperoleh per bulan selama ini mendekati UMR. Apabila ada pekerjaan proyek akan ada tambahan penghasilan dari proyek tersebut.” (Refina-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“[...] kantor pertanahan memberikan bantuan dalam pemberian informasi sebelum turun ukur sehingga harapannya tidak memunculkan kasus overlap atau sengketa. Bantuan informasi tersebut antara lain: (1) KJSB diperbolehkan melihat peta pendaftaran format cetak atau digital; (2) KJSB dapat secara mandiri mengakses sentuh tanahku atau BHUMI; dan (3) meminjam SU bidang tanah lain di sekitar lokasi pengukuran.” (Enjang-Kasi SP Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, wawancara 28 Maret 2023)

SK dan ASK yang berada di lokasi penelitian tidak hanya patuh terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan, namun juga patuh terhadap larangan yang sudah diatur dalam pasal 26 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Terdapat 8 hal yang dilarang menurut pasal tersebut, yaitu: (1) melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi; (2) berkompetisi dengan sesama SB untuk mendapatkan pekerjaan dari masyarakat maupun Kementerian secara tidak wajar; (3) mengalihkan pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada pihak lain; (4) menyalahgunakan hasil pekerjaan; (5) menyalahgunakan data atau dokumen penting milik Kementerian atau KJSB; (6) mengurangi dan/atau menambah persyaratan layanan pertanahan; (7) merangkap jabatan tertentu; dan (8) mengatasnamakan Kementerian untuk perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran terhadap aturan kewajiban dan larangan akan

diberikan sanksi. Sebelum diberikan sanksi, setiap SB akan diberikan surat peringatan tertulis. Apabila surat peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Terdapat 3 sanksi yang dapat diberikan kepada SB, yaitu:

1. sanksi ringan, berupa pembekuan lisensi selama 1 tahun;
2. sanksi sedang, berupa pembekuan lisensi selama 2 tahun; dan
3. sanksi berat, bagi SB dapat berupa pembekuan lisensi selama 3 tahun atau pencabutan lisensi sedangkan bagi KJSB dapat berupa pencabutan izin kerja.

“Selama ini ASK tidak pernah mentargetkan biaya pemasukan dari uang transport yang diberikan oleh pemohon. Apabila bertemu dengan pemohon yang tidak memahami kondisi ASK maka tetap diterima apa adanya” (Syaefullah-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Apabila terdapat ASK yang tidak bekerja dengan benar maka dapat dikeluarkan dari keanggotaan KJSB. Hal ini pernah terjadi pada sekitar tahun 2018/2019, terdapat seorang ASK (non D1 STPN) yang terpaksa dikeluarkan karena memberikan data spasial yang tidak benar” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

B.6. Etika Profesi

Reputasi seseorang akan dinilai dari sikap atau perilaku yang dilakukannya, orang dinilai berperilaku baik akan diasosiasikan dengan orang yang beretika atau menjalankan etika (Burch, 2021; Sellars, 2020). Dengan memiliki catatan reputasi yang baik maka orang atau lembaga tersebut akan dipercaya oleh publik (Bisri dan Asmoro, 2019). Reputasi seorang surveyor akan dilihat dari sikap profesionalismenya selama bekerja dan tingkat akurasi hasil yang direpresentasikan dalam bentuk peta (Burch, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah kode etik bagi SB sebagaimana tertuang dalam pasal 29 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Terdapat 10 kode etik menurut peraturan tersebut, yaitu:

1. berperilaku jujur;
2. bersikap profesional;

3. berintegritas;
4. bertanggungjawab;
5. berperilaku adil;
6. berperilaku arif dan bijaksana;
7. menjunjung tinggi harga diri;
8. disiplin;
9. berperilaku rendah hati; dan
10. menjunjung tinggi nilai kebenaran.

Dari hasil penelitian di lapangan, seluruh SB telah menunjukkan sejumlah sikap sesuai kode etik yang telah diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Contoh sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap etika jujur, profesional, disiplin, dan menjunjung kebenaran yaitu berani menyampaikan penolakan terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap dari siapapun, melaksanakan urutan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan tidak akan melakukan pengukuran bidang tanah apabila patok batas belum dipasang.

“Dalam hal berkas yang masuk tidak lengkap maka akan tetap ditolak. Apabila sudah lengkap namun patok tidak dipasang maka pengukuran tidak jadi dilakukan.” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Tidak jarang ada pekerjaan yang merupakan titipan dari para pejabat [...] Apapun kondisi berkasnya, tetap wajib dilakukan plotting terlebih dahulu dan diintegrasikan dengan data-data pendaftaran tanah yang ada di kantor. Apabila hal tersebut sudah dilakukan maka ASK akan turun lapang. Sesampainya di lapang pun kewajiban pemasangan patok wajib dilakukan sebelum pengukuran berlangsung.” (Refina-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Dalam hal teknis pekerjaan pengukuran, Sujadi menekankan asas kehati-hatian. Sebelum diukur wajib dilihat kondisi awal dari peta yang ada, selanjutnya setelah diukur wajib dipetakan.” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

Adapun contoh sikap berintegritas, arif, bijaksana, dan menjunjung tinggi harga diri ditunjukkan dengan cara menghindari konflik berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, tidak melakukan pungutan

biaya transport melebihi kewajiban, secara berkala terlibat dalam kegiatan pembinaan atau pelatihan, dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pemecahan masalah.

“Jika terdapat kepentingan tertentu dari pemohon maka diselesaikan dengan cara dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan dianalisis di atas peta yang dimiliki.” (Sujadi-pimpinan KJSB Sujadi, wawancara 27 Maret 2023)

“Selama ini ASK tidak pernah mentargetkan biaya pemasukan dari uang transport yang diberikan oleh pemohon. Apabila bertemu dengan pemohon yang tidak memahami kondisi ASK maka tetap diterima apa adanya” (Refina-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“Pimpinan KJSB selalu memberikan briefing/pembekalan minimal 1x/minggu. Hal ini untuk menambah pengetahuan bagi para ASK, terutama ASK baru, dalam hal pemecahan masalah yang ada di lapangan baik dari sisi teknis maupun yuridis. Sedangkan bagi para ASK senior, briefing akan menjadi rambu agar dalam pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai koridor hukum “tidak nakal” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

“Dalam hal pengembangan kompetensi, selama ini selalu dilibatkan dalam berbagai pelatihan” (Fuad-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 29 Maret 2023)

Berikutnya sikap tanggung jawab dan adil ditunjukkan dengan cara berbagi pekerjaan secara adil, menjalankan aturan pekerjaan pengukuran per blok walaupun berdampak pada penurunan jumlah bidang tanah terukur per hari, pelaporan hasil pekerjaan kepada pimpinan KJSB secara berkala oleh SB yang bekerja di Kantor Pertanahan, dan berkomitmen terhadap penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sikap rendah hati ditunjukkan dengan kerelaan untuk membeli instrumen/peralatan survei secara pribadi untuk mendukung pelaksanaan kerjanya dan mempromosikan diri melalui unjuk kerja secara nyata melalui pelayanan yang diberikan kepada para pemohon.

“Sebelum peraturan tersebut (block adjustmen) berlaku, pengukuran cukup dilakukan pada bidang tanah yang dimohon sedangkan setelah aturan diberlakukan ada kewajiban pengukuran bidang tanah lain

sebelah-menyebelah dalam 1 blok. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah bidang yang dapat diukur per harinya [...]” (Fuad-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 29 Maret 2023)
“Setiap evidence pengukuran wajib dilaporkan kepada pimpinan KJSB [...] masing-masing ASK berusaha memiliki alat ukur pribadi agar penggunaannya tidak terikat waktu dan terikat oleh petugas lainnya.” (Refina-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, wawancara 28 Maret 2023)

“[...] pimpinan KJSB berkomitmen memberikan pelayanan 3 hari, yaitu 1 hari Gambar Ukur, 1 hari berkas, dan 1 hari upload.” (Panca-pimpinan KJSB Wahyu Panca N., wawancara 28 Maret 2023)

“[...] dalam hal pemberian pekerjaan ke teman-teman alumni tetap memperhatikan beberapa faktor yaitu: gender, administrasi berkas, kondisi lapang, potensi konflik di lapangan, volume pekerjaan yang diterima, dan kecepatan penyelesaian pekerjaan” (Lukman-pimpinan KJSB R.M. Lukman F.P, wawancara 28 Maret 2023)

“Pemberian pekerjaan lebih didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan relasi. [...] SK dan ASK yang berada di Kantor Pertanahan sekaligus dapat membantu mempromosikan keberadaan KJSB” (Gunawan-pimpinan KJSB Gunawan W. dan Rekan, wawancara 27 Maret 2023)

“Tidak adanya fasilitas dari kantor membuat para ASK berusaha untuk membeli alat ukur secara mandiri” (Asef-ASK Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara 29 Maret 2023)

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang disimpulkan bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 telah mendukung adanya privatisasi Surveyor Berlisensi, walaupun dalam beberapa hal belum terimplementasikan secara utuh. Dukungan menuju privatisasi tersebut ditunjukkan dari: (1) pola kelembagaan Surveyor Berlisensi dibawah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi; (2) lulus sertifikasi kompetensi dan lulus ujian lisensi sebagai syarat mutlak untuk diangkat sebagai Surveyor Berlisensi; (3) pendirian dan operasional Kantor Jasa Surveyor Berlisensi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; (4) beberapa jenis pekerjaan pendaftaran tanah telah dipercayakan kepada Surveyor Berlisensi melalui mekanisme permohonan langsung dari

masyarakat; (5) kepatuhan terhadap kewajiban, hak, dan larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran; dan (6) kepatuhan terhadap kode etika atau etika profesi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain terdapat 2 hal yang menunjukkan bahwa privatisasi belum diimplementasikan menyeluruh, yaitu: (1) masih dimungkinkannya Surveyor Berlisensi yang telah bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi untuk bekerja di Kantor Pertanahan; (2) terdapat sejumlah pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi yang tergabung di Kantor Jasa Surveyor Berlisensi karena alasan teknis maupun non-teknis.

D. Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan kondisi kadaster modern di Indonesia yaitu pengumpulan dan penyajian data spasial dilaksanakan oleh pihak yang profesional di bidangnya, sedangkan pemerintah terbatas pada kegiatan pengambilan dan pembuat kebijakan, serta pengelolaan data yuridis maka problematika yang menjadi kendala dalam privatisasi Surveyor Berlisensi layak untuk diselesaikan. Sesuai dengan temuan yang diperoleh di ketiga lokus penelitian, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan kelembagaan Surveyor Berlisensi sepenuhnya diserahkan kepada Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Setiap Kantor Pertanahan tidak diperkenankan merekrut Surveyor Berlisensi secara personal melalui berbagai macam mekanisme.
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan hukum dan penyusunan petunjuk teknis sebagai panduan didalam penyelenggaraan layanan survei dan pemetaan untuk berbagai macam jenis pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh masyarakat maupun badan hukum tertentu.
3. Pembuatan sistem informasi atau aplikasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan untuk seluruh jenis

kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana telah disebutkan dalam Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022.

Daftar Pustaka

- Bistri, M.H. dan Asmoro. B.T. 2019. Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance innovation*, 1 (1), 59-76.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.viii.298>
- Burch, T. 2021. Ethics, Climate Change, and the Role of the Surveyor. *Proceeding FIG e-Working Week: Smart Surveyors for Land and Water Management-Challenges in a New Reality*.
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2021/papers/tso1.1/TS01.1_burch_11121.pdf
- Economic Commission for Europe (ECE). 1996. *Land Administration Guidelines*. New York: United Nations Publication.
<https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/land.administration.guidelines.e.pdf>
- Fisher, R. dan Whittal, J. 2020. *Cadastre: Principles and Practice*. South Africa: South African Geomatics Institute.
- Kaufmann, J. dan Steudler, D. 1998. *Cadaster 2014: A Vision For A Future Cadastral System*. Working Group 1 of FIG Commision 7.
<https://www.fig.net/resources/publications/figpub/cadastre2014/translation/c2014-english.pdf>
- Maharani, A.S.A 2022. Layanan Pendaftaran Tanah Lewat KJSB Tengah Diuji Coba di 3 Wilayah. *Kompas.com*, diakses pada 11 September 2023.
<https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/23/100000021/layanan-pendaftaran-tanah-lewat-kjsb-tengah-diuji-coba-di-3-wilayah>
- Sellers, N. 2020. Challenges for Surveying Professionals in the 21st Century-Ethics and the Importance of Stakeholder Engagement. *Proceeding FIG e-Working Week: Smart Surveyors for Land and Water Management*.
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2020/papers/mmo1/MM01_sellers_10399.pdf
- The Office of the High Commissioner for Human Rights (OCHCR). 1996. *Universal Declaration of Human Rights*. Unites Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, diakses pada 14 September 2023.

- Wahyono, E.B. dan Kusmiarto. 2016. Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan di Indonesia. Prosiding FIT ISI dan CGISE. https://repository.stpn.ac.id/537/1/PROSIDING_CGISE_Ke_3_dan_FIT_ISI_2016-591-597_Privatisasi.pdf
- Williamson, I.P. 2000. Best Practices For Land Administration Systems In Developing Countries. Proceeding of International Conference on Land Policy Reform. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/352511468258285316/pdf/831800WPoBestPooBox379886BooPUBLICo.pdf>
- Williamson, I.P. 2001. The Evolution Of Modern Cadastres. Proceeding International Conference FIG Working Week: New Technology for a New Century. https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/korea/full-papers/pdf/session6/williamson.pdf

EVALUASI IMPLEMENTASI PERMEN ATR/BPN NO. 8 TAHUN 2022 DI KABUPATEN PURWOREJO, KABUPATEN BANYUMAS, DAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nuraini Aisiyah, Tri Idawijayanti

A. Pendahuluan

Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat 1 UUPA). Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dimulai pertama kali secara efektif sejak tahun 1961 dengan diterbitkannya PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UUPA yang memberikan gambaran dan arahan serta payung hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya PP tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, dan kemudian diganti dengan PP 24 Tahun 1997¹.

Sejak dimulainya pendaftaran tanah tahun 1961 sampai dengan tahun 2017 jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih belum menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yakni hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh bidang tanah

¹ Santoso, U. 2007. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), hlm. 680-689.

sebesar 126 juta hektar². Salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah adalah dengan melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya³.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, program prioritas mengarah pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, selain itu Presiden Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan mendorong percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan⁴. Hal tersebut tentunya menjadi beban dan tanggung jawab oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Presiden. Dalam menindaklanjuti visi misi Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menguraikannya dalam rencana strategis kementerian⁵.

Tahun 2025, Rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang antara lain mewujudkan keadilan pertanahan, mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia menata ruang berbasis RDTR dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. meningkatkan standar kompetensi Sumberdaya manusia berstandar dunia, mewujudkan kantor pelayanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang

² Mujiburohman, D. A. 2018. Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.

³ Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁴ <https://www.presidentri.go.id/president-joko-widodo/> diakses tanggal 28 Februari 2023

⁵ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024.

sebagai basis penerimaan negara dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif⁶.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral⁷. Pasal 6 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satu pejabat lain sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut yang ditugaskan untuk membantu melaksanakan pendaftaran tanah adalah Surveyor Berlisensi⁸. Payung hukum Surveyor Berlisensi untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Regulasi tersebut pada perkembangannya selalu berubah mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, yang menuntut Pemerintah untuk merespon secara cepat dan tepat. Hingga akhirnya regulasi yang memberikan payung hukum terhadap Surveyor Berlisensi tersebut beberapa kali mengalami perubahan, ada yang dicabut seluruhnya, dicabut sebagian hingga dinyatakan tidak berlaku. Terakhir, regulasi yang mengatur Surveyor Berlisensi diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

Dalam menghadapi tantangan percepatan pendaftaran bidang tanah ini, Pemerintah membutuhkan jumlah petugas ukur yang banyak, berkualitas dan kompeten. Pada kenyataannya jumlah petugas ukur yang merupakan aparatur sipil negara jumlahnya tidak mencukupi untuk

⁶ Laporan Singkat Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Rapat Ke-12 Tanggal 19 November 2019

⁷ Mujiburohman, D. A. 2018. Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.

⁸ Wahyono, E. B., Kusmiarto, K., & Suhattanto, M. A. 2016. Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Paper dipresentasikan di Seminar Nasional Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi) tanggal 19 Maret 2016*. Yogyakarta. STPN Yogyakarta

melaksanakan tugas percepatan pendaftaran tanah⁹. Oleh sebab itu, pada program PTSL ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi dalam mensukseskan percepatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia. Surveyor Berlisensi ini sangat berperan dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, pada tahun 2022, jumlah petugas ukur yang bekerja pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN meliputi 2 kelompok, yaitu petugas ukur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 2.237 orang dan Surveyor Berlisensi yang berjumlah 8.901 orang yang tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara Swakelola dilakukan petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial¹⁰. Khusus untuk pekerjaan swakelola dapat dilakukan oleh Surveyor Berlisensi perseorangan, hal ini bertentangan dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.

Menurut data target dan realisasi PTSL Tahun 2021, kecuali Provinsi Maluku, tidak ada satupun provinsi yang mampu merealisasikan target 100%. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PTSL Tahun 2021 kurang berhasil, karena target yang dibebankan kepada masing – masing propinsi tidak terpenuhi 100%. Jika kegiatan pengukuran dan pemetaan kita anggap sebagai tulang punggung keberhasilan PTSL, studi ini berasumsi bahwa kekurangberhasilan PTSL terjadi karena kinerja sumber daya pengukuran dan pemetaan yang buruk. Lebih jauh lagi,

⁹ Wahyono, E. B., Kusmiarto, K., & Suhattanto, M. A. 2016. Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Paper dipresentasikan di Seminar Nasional Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi) tanggal 19 Maret 2016*. Yogyakarta. STPN Yogyakarta

¹⁰ Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019-2022

jika melihat alasan perubahan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2021, studi ini berasumsi bahwa kekurangberhasilan PTSL terjadi karena kelembagaan surveyor dan posisi atau status para ASK dalam kelembagaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana efektivitas kinerja SDM Survei dan Pemetaan, tata kelola kerja SDM Survei dan Pemetaan, dan problem tata kelola SDM. Analisis yang dilakukan memberikan perhatian pada bagaimana pemberdayaan dan tata kelola SK dan ASK yang dilakukan oleh KJSB, serta bagaimana kantor pertanahan memenuhi kebutuhan SDM bidang pengukuran terutama SK dan ASK. Fokus penelitian berkenaan dengan bagaimana tata kelola dan memberdayakan SK dan ASK ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta kebutuhan di lapangan. Seperti Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 dan peraturan terkait bagaimana pemerintah dalam hal ini BPN memenuhi kebutuhan SDM.

B. Efektifitas Kinerja Sumberdaya Manusia Survey dan Pemetaan

Efektivitas kerja adalah keberhasilan seseorang ketika menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan tujuannya dengan waktu yang singkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi efektivitas kerja dari karyawannya. Dimana tujuan organisasi akan tercapai jika beberapa elemennya efektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu pengukuran tentang efektivitas kerja untuk surveyor ataupun asisten surveyor sangat penting karena menyangkut tentang kinerja dari organisasi (KJSB).

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan kantor pertanahan di Jawa Tengah dengan tipe C. Volume pekerjaan bidang pengukuran berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tidak mampu dilaksanakan oleh SDM

pengukuran ASN di kantor pertanahan yang berjumlah 4 orang pranata kadastral. namun demikian dalam menyelesaikan kegiatan pengukuran dibantu oleh ASK yang berjumlah 12 orang. Volume pekerjaan rata-rata ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mencapai 200-300 berkas per tahun. Jabatan fungsional pranata kadastral dan ASK mempunyai kedudukan yang strategis terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rutin dan program strategis ATR BPN seperti, PTSL dan lintas sektor.

Dengan berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021, mengakibatkan ASK yang ada di kantor pertanahan ini harus menginduk ke KJSB. ASK di kantor Pertanahan Purworejo semua menginduk di KJSB Rico. Para ASK mendapatkan surat rekomendasi dari KJSB tersebut, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kontrak swakelola dengan Kantor Pertanahan.

Bagi ASK pemula, sebelum bekerja secara mandiri dilakukan pembinaan terlebih dahulu, yaitu melalui *coaching* dengan senior ASK yang ada di Kantor Pertanahan. *Coaching* ini dilakukan agar ASK pemula dapat melihat, praktek dan transfer ilmu dari senior ASK. Apabila ASK menemui permasalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka ASK berkoordinasi dengan Koordinator bidang survey dan pemetaan maupun Kepala seksi bidang Survey dan Pemetaan. Hal ini sangat berbeda yang diharapkan dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, karena harapan Peraturan terkait dengan bergabungnya ASK ke KJSB tentunya akan memberikan konsekuensi perlindungan hukum, pengembangan diri ASK dan juga peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Purworejo, ASK yang telah bergabung dengan KJSB tetap berkedudukan di Kantor Pertanahan, dan dalam melaksanakan tugas ASK berkoordinasi langsung dengan kantor pertanahan melalui koordinator lapangan bidang survey dan pemetaan, sebagai upaya kantor pertanahan dalam mengawasi langsung hasil pekerjaan ASK juga dapat memberikan solusi jika ASK menemui kendala, tanpa melalui KJSB.

Dalam menjalankan tugasnya, ASK menggunakan alat yang disediakan oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan aset kantor pertanahan. Hal yang berbeda apabila kontrak kerjasama dilakukan oleh pihak KJSB, bukan kontrak swakelola perorangan. Sumberdaya manusia dan alat disediakan dan dipilih langsung oleh KJSB. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama yang dilakukan pada proyek PTSL. sehingga dapat dikatakan ada atau tidaknya KJSB terhadap ASK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Kontrol kualitas terhadap pekerjaan ASK dibawah kendali Kasi 1 bidang Survey dan pemetaan, sedangkan Kepala kantor memonitor kinerja ASK secara langsung. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam melakukan monitoring pekerjaan ASK dilakukan dengan melihat progres secara online melalui aplikasi bit.ly. Pada aplikasi bit.ly tersebut, dapat diketahui posisi berkas dan penanggung jawab berkas itu, sehingga dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja pada setiap ASK dan pranata kadastral. Dalam melaksanakan tugas ASK diberikan surat tugas secara perorangan. Limit jumlah surat tugas untuk ASK adalah 20 berkas. Jika terdapat atau diketahui ASK belum menyelesaikan tugasnya maka belum diberikan surat tugas yang baru. Kondisi ini menciptakan iklim kerja yang bagus bagi ASK karena mereka akan berpacu bekerja dengan semangat dan terbukti bagi ASK yang cara kerjanya baik, cepat dan teliti maka akan diberi pekerjaan baru lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa efektifitas kinerja ASK di kantor pertanahan tidak dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang baru, hal ini dikarenakan semua kegiatan mulai dari fasilitas peralatan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan semua dilakukan langsung ke ASK yang bersangkutan tanpa melalui KJSB. Bergabungnya ASK ke KJSB tidak memberikan peningkatan produktifitas dan kualitas terhadap hasil yang diterima oleh ASK tersebut.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas merupakan kantor pertanahan di Jawa Tengah dengan type A. Volume pekerjaan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tahun 2022 mencapai 4700 berkas untuk pekerjaan rutin dan 70.000 bidang untuk pekerjaan di luar rutin. Volume pekerjaan yang besar dibidang pengukuran tentunya tidak mampu dilaksanakan oleh SDM pengukuran ASN di kantor pertanahan yang berjumlah 7 orang pranata kadastral. namun demikian dalam menyelesaikan kegiatan pengukuran dibantu oleh ASK yang berjumlah 18 orang.

Jumlah ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sebanyak 18 orang, terdiri dari berbagai lulusan, yaitu lulusan DI PPK sebanyak 14 orang, D3 UnSoed 1 orang, SMK Surveyor 1 orang, dan Diklat vokasi 1 bulan sebanyak 3 orang. Tahun 2023, ASK difokuskan membantu pekerjaan rutin dan tunggakan sedangkan PTSL diberikan kepada pihak ketiga. Berdasarkan kebijakan kantor, sebanyak 6 orang ASK mengerjakan pemetaan dan 12 orang mengerjakan pengukuran. namun, sesekali 6 orang tersebut diberikan Surat tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran. Volume pekerjaan rutin rata-rata ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mencapai 2 berkas per hari atau 20 berkas/bulan. ASK mempunyai kedudukan yang strategis terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rutin dan program strategis ATR BPN seperti lintas sektor, BMN dan BMD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Kantor Pertanahan sangat membutuhkan bantuan dari ASK mengingat masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar yaitu kurang lebih 25% dari total bidang di Kab. Banyumas. Tahun 2023, Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Banyumas antara lain KJSB Raya, KJSB Weda dan KJSB Ihsan Pataya. ketiga KJSB tersebut berkedudukan diluar Kabupaten Banyumas.

Dengan berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021, mengakibatkan ASK yang ada di kantor pertanahan ini harus menginduk ke KJSB. ASK di kantor Pertanahan Banyumas semua

menginduk di KJSB Wawan yang berkedudukan di Purwokerto. Para ASK mendapatkan surat rekomendasi dari KJSB tersebut, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kontrak swakelola dengan Kantor Pertanahan. Berdasarkan kontrak swakelola, ASK dapat diberikan surat tugas pengukuran ke lapangan.

Dalam melakukan pekerjaan pengukuran terutama bagi ASK pemula, sebelum bekerja secara mandiri dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan tersebut dilakukan melalui *coaching* dengan senior ASK yang ada di Kantor Pertanahan. *Coaching* ini dilakukan agar ASK pemula dapat melihat, praktek dan transfer ilmu dari senior ASK. Apabila ASK menemui permasalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka ASK berkoordinasi dengan Koordinator bidang survey dan pemetaan maupun Kepala seksi bidang Survey dan Pemetaan. Hal ini sangat berbeda yang diharapkan dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, karena harapan Peraturan terkait dengan bergabungnya ASK ke KJSB tentunya akan memberikan perlindungan hukum, pengembangan diri ASK, pemberian pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Banyumas, ASK yang telah bergabung dengan KJSB tetap berkedudukan di Kantor Pertanahan. dengan tetap berkedudukan di Kantor Pertanahan akan memudahkan koordinasi bagi pihak Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas ASK berkoordinasi langsung dengan Kantor pertanahan melalui koordinator lapangan bidang survey dan pemetaan. Kantor Pertanahan dapat mengawasi langsung hasil pekerjaan ASK dan apabila ada terkendala bisa langsung disampaikan ke petugas tanpa melalui KJSB. Kontrol kualitas terhadap pekerjaan ASK dibawah kendali Kasi 1 bidang Survey dan Pemetaan, sedangkan Kepala Kantor memonitor kinerja ASK secara langsung. Monitoring dilakukan setiap minggu oleh Koordinator bidang Survey dan Pemetaan.

Dalam menjalankan tugasnya, ASK dibekali alat yang disediakan oleh Kantor Pertanahan. Alat yang digunakan oleh ASK juga merupakan asset Kantor Pertanahan. Hal yang berbeda apabila kontrak kerjasama dilakukan oleh pihak KJSB, bukan kontrak swake-lola perorangan. Sumberdaya manusia dan alat disediakan dan dipilih langsung oleh KJSB. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama yang dilakukan pada proyek PTSL. sehingga dapat dikatakan ada atau tidaknya KJSB terhadap ASK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa efektifitas kinerja ASK di kantor Pertanahan tidak dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang baru. Tingkat efektifitas bergabungnya ASK dengan KJSB dapat ditentukan dari produktifitas dan efisiensi. Dari sisi produktifitas, terlihat bahwa dari kuantitas pekerjaan yang diterima ASK berasal dari Kantor Pertanahan dengan pengaturannya oleh Kantor Pertanahan dan kualitas pekerjaan ditentukan oleh adanya kontrol, evaluasi dan pembinaan dari kantor Pertanahan. Sehingga dapat dikatakan bergabungnya ASK ke KJSB tidak memberikan peningkatan produktifitas dan kualitas terhadap hasil yang diterima oleh ASK tersebut. Dari sisi efisiensi, mulai dari kegiatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan semua dilakukan langsung oleh kantor Pertanahan ke ASK yang bersangkutan tanpa melalui KJSB.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga merupakan kantor pertanahan di Jawa Tengah dengan type B. Volume pekerjaan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mencapai 150-200 berkas/bulan untuk pekerjaan rutin. Volume pekerjaan yang besar dibidang pengukuran tentunya tidak mampu dilaksanakan oleh SDM pengukuran ASN di kantor pertanahan yang berjumlah 4 orang pranata kadastral. namun demikian dalam menyelesaikan kegiatan pengukuran dibantu oleh ASK. ASK di Kantor Pertanahan

Kab. Purbalingga selain melakukan pengukuran pada bidang yang dimohon, ASK mempunyai tugas tambahan yaitu memetakan bidang tanah disebelahnya/disekitarnya.

Jumlah ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sebanyak 15 orang. ASK ini terdiri dari lulusan D1 10 orang dan 1 orang dari D3 dan 4 orang dari SMK dan diklat vokasi 1 bulan. Jumlah ASK perempuan lebih banyak daripada ASK laki-laki. Hal ini terjadi karena mereka memang berasal dari Kabupaten Purbalingga. Hak dan kewajiban di lapangan antara laki laki dan perempuan sama.

Tahun 2023, ASK difokuskan membantu pekerjaan rutin dan tunggakan sedangkan PTSL diberikan kepada pihak ketiga. Volume pekerjaan rutin rata-rata ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mencapai 1-2 berkas per hari atau 15 berkas/bulan. ASK mempunyai kedudukan yang strategis terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rutin dan program strategis ATR BPN seperti PTSL, lintas sektor, BMN dan BMD. Dalam mendukung keberhasilan PTSL. Tahun 2023, Kantor Pertanahan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui penunjukkan langsung. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Juknis PTSL 2023 bahwa dalam pelaksanaan PTSL diperlukan foto drone untuk melakukan identifikasi bidang melalui fotoudara, sedangkan bidang yang tidak teridentifikasi melalui Peta foto dilakukan pengukuran terestris di lapangan.

Dengan berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021, mengakibatkan ASK yang ada di kantor pertanahan ini harus menginduk ke KJSB. ASK di Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga telah menginduk di 4 KJSB, antara lain KJSB wawan yang berkedudukan di Purwokerto, KJSB Hermawan, KJSB Suranto berkedudukan di Semarang, dan KJSB Roziqin berkedudukan di Batang. Para ASK mendapatkan surat rekomendasi dari KJSB tersebut, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kontrak swakelola dengan Kantor Pertanahan. Berdasarkan kontrak swakelola, ASK dapat diberikan surat tugas pengukuran ke lapangan.

Dalam melakukan pekerjaan pengukuran terutama bagi ASK pemula, sebelum bekerja secara mandiri dilakukan pendampingan terlebih dahulu. Pendampingan dilakukan dengan senior ASK yang ada di Kantor Pertanahan. *Coaching* ini dilakukan agar ASK pemula dapat melihat, praktek dan transfer ilmu dari senior ASK. kemudian apabila dinilai sudah terampil maka ASK pemula tersebut melakukan pengukuran sendiri.

Apabila ASK menemui permasalahan dalam pekerjaannya, maka ASK berkoordinasi dengan Koordinator bidang survey dan pemetaan maupun Kepala seksi bidang Survey dan Pemetaan. Permasalahan yang dihadapi oleh ASK sangat beragam. berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi ASK dalam melakukan pengukuran antara lain : patok batas belum terpasang, batas bidang tanah masih ada sengketa, sengketa waris, dll. Ketika ada permasalahan maka ASK tidak melakukan pengukuran namun menundanya, sampai ada kepastian dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Strategi yang digunakan oleh ASK antara lain mendengarkan dan menjelaskan proses sesuai dengan SOP, memediasi para pihak dengan bantuan pihak desa, serta mendiskusikan permasalahan dengan senior dan atasan. Hal ini sangat berbeda yang diharapkan dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, karena harapan Peraturan terkait dengan bergabungnya ASK ke KJSB tentunya akan memberikan perlindungan hukum, pengembangan diri ASK, pemberian pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Purbalingga, ASK yang telah bergabung dengan KJSB tetap berkedudukan di kantor pertanahan. dengan tetap berkedudukan di Kantor Pertanahan akan memudahkan koordinasi bagi pihak kantor pertanahan. Dalam melaksanakan tugas ASK berkoordinasi langsung dengan kantor pertanahan melalui koordinator lapangan bidang survey dan pemetaan. Kantor Pertanahan dapat mengawasi langsung hasil

pekerjaan ASK dan apabila ada terkendala bisa langsung disampaikan ke petugas tanpa melalui KJSB.

Dalam menjalankan tugasnya, ASK dibekali alat yang disediakan oleh Kantor Pertanahan. Alat yang digunakan oleh ASK juga merupakan asset Kantor Pertanahan. Hal yang berbeda apabila kontrak kerjasama dilakukan oleh pihak KJSB, bukan kontrak swakelola perorangan. Sumberdaya manusia dan alat disediakan dan dipilih langsung oleh KJSB. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama yang dilakukan pada proyek PTSL. sehingga dapat dikatakan ada atau tidaknya KJSB terhadap ASK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Kontrol kualitas terhadap pekerjaan ASK dibawah kendali dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

1. Tahap I, dilakukan oleh CPNS yang keilmuannya adalah geodesi
2. Tahap II, dilakukan oleh KKS
3. Tahap III, dilakukan oleh Kepala Seksi Survey dan Pengukuran.

Kontrol kualitas yang bertingkat ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi permohonan yang tumpang tindih, arsip SU tidak ada, permohonan dari hak lama. Untuk permohonan yang berasal dari hak lam difilter dengan Letter C dan dicocokkan dengan daftar tanah.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas kinerja ASK di kantor Pertanahan tidak dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang baru, hal ini dikarenakan semua kegiatan mulai dari koordinasi, pembinaan, dan pengawasan semua dilakukan langsung ke ASK yang bersangkutan tanpa melalui KJSB. Selain itu, dalam menjalankan pekerjaannya ASK tidak mendapat bantuan fasilitas peralatan dari KJSB induknya. Bergabungnya ASK ke KJSB tidak memberikan peningkatan produktifitas dan kualitas terhadap hasil yang diterima oleh ASK tersebut.

Saiagian, dalam Kholisa (2012) mengemukakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang

ditentukan, berarti pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dinilai baik atau tidak sangat tergantung dari penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. efektivitas kerja dapat dilihat dari produktivitas dan efisiensi. Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai efektifitas kinerja di 3 tempat, yaitu

Tabel 4. 1 Efektifitas Kinerja ASK di Kabupaten Purworejo, Kab. Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Efektifitas Kinerja SDM	Kab. Purworejo	Kab. Purbalingga	Kab. Banyumas
A. Produktifitas			
1. Kuantitas			
- Sumber Pekerjaan	Kantor Pertanian	Kantor Pertanian	Kantor Pertanian
- Mekanisme	Kontrak Swakelola secara Perorangan	Kontrak Swakelola secara Perorangan	Kontrak Swakelola secara Perorangan
- Jumlah Pekerjaan ASK	Sesuai target dari Kantah	Sesuai target dari Kantah	Sesuai target dari Kantah
2. Kualitas			
- Hasil Pengukuran ada sengketa/ tidak	tidak	tidak	tidak
- Evaluasi Hasil Pekerjaan	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian
- Peningkatan Keterampilan ASK	Pendampingan oleh senior di Kantor Pertanian	Pendampingan oleh senior di Kantor Pertanian	Pendampingan oleh senior di Kantor Pertanian
- Pembinaan	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian
- Pengawasan	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian	Oleh Kantor Pertanian
B. Efisiensi			
- Sumber Honor	DIPA Kantor Pertanian	DIPA Kantor Pertanian	DIPA Kantor Pertanian

- Besar Honor	Sesuai dengan Surat Tugas yang diterima	Sesuai dengan Surat Tugas yang diterima	Sesuai dengan Surat Tugas yang diterima
- Peralatan yang digunakan	Dari Kantor Pertanahan	Dari Kantor Pertanahan	Dari Kantor Pertanahan
- Penerima Honor	Langsung ASK	Langsung ASK	Langsung ASK

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan pada data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa produktifitas dan efisiensi dari ASK di Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh Kantor Pertanahan, bukan dari KJSB induk ASK. Hal ini dapat dilihat dari sistem kontrak, pengaturan pemberian pekerjaan, pengaturan pemberian honor, fasilitas peralatan, koordinasi dan evaluasi hasil pekerjaan, pembinaan dan pengawasannya semua dikoordinasi langsung oleh Kantor Pertanahan ke ASK yang bersangkutan langsung. Apabila melihat kembali regulasi yang baru, Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021, seharusnya garis pengaturan pemberian pekerjaan, pengaturan pemberian honor, fasilitas peralatan, koordinasi dan evaluasi hasil pekerjaan, pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab KJSB kepada ASK anggotanya.

C. Tata Kelola Kerja Sumberdaya Manusia Survey dan Pemetaan Sebagai Implementasi Permen ATR/BPN No.8 Tahun 2022

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Implementasi berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo antara lain ASK mendapatkan pekerjaan melalui beberapa tahapan seleksi. Tahapan yang perlu dilalui sebelum ASK bergabung dengan Kantor Pertanahan antara lain: mengajukan surat lamaran pekerjaan, mengikuti tes tertulis yang telah disiapkan oleh kantor Pertanahan dan setelah dinyatakan lulus kemudian baru menandatangani kontrak kerja. Kontrak kerja dibuat dengan jangka waktu 1 tahun. setelah itu, baru bisa mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan pengukuran.

ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan di Kabupaten Purworejo adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB. Pada Permen tersebut telah diatur bahwa dalam mekanisme menerima pekerjaan surveyor berlisensi harus bergabung dengan KJSB. Sebagaimana dengan perintah Permen ATR/BPN No 9 Tahun 2021, keharusan ASK bergabung dengan KJSB merupakan syarat mutlak bagi ASK yang ingin bekerja di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya, ASK dalam mengajukan permohonan pekerjaan juga dilengkapi dengan syarat administratif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab.Purworejo, bahwa berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 berlaku terhadap semua ASK, baik ASK yang telah bekerja lama di kantor Pertanahan maupun ASK baru akan bergabung dengan kantor Pertanahan Kab. Purworejo. Tentunya, hal ini menjadi kendala bagi ASK sendiri, oleh sebab itu, pihak kantor Pertanahan yang membantu ASK untuk mencari KJSB induk agar dapat memenuhi syarat administratif dalam peraturan tersebut.

KJSB yang diinduk oleh ASK di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo adalah KJSB Rico wilayah Jawa tengah. Namun demikian, bergabungnya ASK ke KJSB tidak turut serta menjadikan ASK tersebut memperoleh hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo diperoleh informasi bahwa ASK tidak mendapat pembinaan dari KJSB Rico, mereka hanya mendapat identitas kalau berada di bawah induk KJSB Rico. ASK tidak tahu siapa dan dimana KJSB Rico berada, karena surat lamaran bergabung juga dikirimkan secara online. Identitas bergabung dengan KJSB itulah yang digunakan sebagai ASK untuk dapat bekerja di Kantor Pertanahan. Kepala Seksi I Bidang Survey dan Pemetaan, menyatakan bahwa bergabungnya ASK dibawah KJSB sebenarnya sangat baik terkait dengan pembinaan dan profesionalitas kerja, akan tetapi kenyataannya saat ini hanya memenuhi syarat administrasi dari peraturan tersebut.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari sistem kerja di Kantor

Pertanahan Kab. Purworejo, pembinaan dan pengawasan terhadap hasil kerja ASK secara hierarki dilakukan oleh Koordinator Lapangan bidang survey dan Pemetaan, Kepala Seksi I bidang survey dan Pemetaan dan Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan, agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan menemukan solusi jika ada ASK yang menemui permasalahan sulit.

Berdasarkan pada hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tata kelola SDM tetap mengikuti perintah dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB, namun pengelolaan ASK dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan, baik itu pemberian pekerjaan, pembinaan dan pengawasannya.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Implementasi berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Banyumas adalah dengan dilakukannya seleksi penerimaan ASK untuk kemudian dapat diberikan kontrak Swakelola. Seleksi yang dilakukan tersebut meliputi kegiatan pendaftaran, ujian seleksi dan pengumuman kelulusan kemudian penandatanganan kontrak swakelola. Kontrak kerja dibuat dengan jangka waktu 1 tahun. setelah itu, baru bisa mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan pengukuran. Pada saat pendaftaran inilah kebutuhan surat rekomendasi keanggotaan dengan KJSB digunakan. Seleksi penerimaan ASK ini dilakukan per tahun, jadi tidak serta merta perpanjangan kontrak akan tetapi tetap dilakukan ujian seleksi.

ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyumas adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB. Pada Permen tersebut telah diatur bahwa dalam mekanisme menerima pekerjaan surveyor berlisensi harus bergabung dengan KJSB. Sebagaimana dengan perintah Permen ATR/BPN No 9 Tahun 2021, keharusan ASK bergabung dengan KJSB merupakan syarat mutlak bagi ASK yang

ingin bekerja di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya, ASK dalam mengajukan permohonan pekerjaan juga dilengkapi dengan syarat administratif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab.Banyumas, bahwa berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 berlaku terhadap semua ASK, baik ASK yang telah bekerja lama di kantor Pertanahan maupun ASK baru akan bergabung dengan kantor Pertanahan Kab. Banyumas. Tentunya, hal ini menjadi kendala bagi ASK sendiri, oleh sebab itu, ASK perlu mencari KJSB induk agar dapat memenuhi syarat administratif tersebut.

KJSB yang diinduk oleh ASK di Kantor Pertanahan Kab. Banyumas adalah KJSB Wawan yang berkedudukan di Purwokerto. Namun demikian, bergabungnya ASK ke KJSB tidak turut serta menjadikan ASK tersebut memperoleh hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Banyumas diperoleh informasi bahwa ASK tidak mendapat pembinaan dari KJSB Wawan, mereka hanya mendapat identitas kalau berada di bawah induk KJSB Wawan. Identitas keanggotaan dengan KJSB itulah yang digunakan sebagai ASK untuk dapat bekerja di Kantor Pertanahan.

Pengaturan pembagian pekerjaan bagi ASK merupakan kewenangan penuh oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Berdasarkan pada kontrak swakelola, seorang ASK dapat diberikan surat tugas pengukuran ke lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa proses yang dilalui, antara lain:

1. keluarnya Surat Tugas Pengukuran
2. ASK mengecek berkas permohonan :
 - a. Ukur Ulang, maka langsung cek GU lama
 - b. Konversi, maka langsung lihat foto patok cek dengan Citra
1. Pelaksanaan Turun lapang
 - a. apabila tidak ada masalah, maka langsung dilakukan pengukuran dan menuangkan dalam Gambar Ukur (GU)
 - b. apabila terjadi masalah/kendala maka diselesaikan terlebih

dahulu setelah selesai atau bidangnya bebas masalah baru dilaksanakan pengukuran

2. menyelesaikan GU (kartir dan kelengkapan lainnya)
3. menyerahkan ke petugas pemetaan untuk dilakukan penggambaran dan plotting.

Hasil pekerjaan ASK diperiksa dan divalidasi oleh pihak Kantor Pertanahan melalui Koordinator Lapangan bidang Survey dan Pemetaan. disamping itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari sistem kerja di Kantor Pertanahan Kab. Banyumas, pembinaan dan pengawasan terhadap hasil kerja ASK secara hierarki dilakukan oleh Koordinator Lapangan bidang survey dan Pemetaan, Kepala Seksi I bidang survey dan Pemetaan dan Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan, agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan menemukan solusi jika ada ASK yang menemui permasalahan sulit.

Berdasarkan pada hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Banyumas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tata kelola SDM tetap mengikuti perintah dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB, namun pengelolaan ASK dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan, baik itu pemberian pekerjaan, fasilitas peralatan, pembinaan dan pengawasannya.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Implementasi berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Purbalingga adalah dengan dilakukannya seleksi penerimaan ASK untuk kemudian dapat dibuatkan kontrak Swakelola. Seleksi yang dilakukan tersebut meliputi kegiatan pendaftaran, ujian seleksi dan pengumuman kelulusan kemudian penandatanganan kontrak swakelola. Kontrak kerja dibuat dengan jangka waktu 1 tahun. setelah itu, baru bisa mendapatkan Surat Tugas

untuk melaksanakan pengukuran. Pada saat pendaftaran inilah kebutuhan surat rekomendasi keanggotaan dengan KJSB digunakan. Seleksi penerimaan ASK ini dilakukan per tahun, jadi tidak serta merta perpanjangan kontrak akan tetapi tetap dilakukan ujian seleksi.

ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan di Kabupaten Purbalingga adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB. Pada Permen tersebut telah diatur bahwa dalam mekanisme menerima pekerjaan surveyor berlisensi harus bergabung dengan KJSB. Sebagaimana dengan perintah Permen ATR/BPN No 9 Tahun 2021, keharusan ASK bergabung dengan KJSB merupakan syarat mutlak bagi ASK yang ingin bekerja di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya, ASK dalam mengajukan permohonan pekerjaan juga dilengkapi dengan syarat administratif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab.Purbalingga, bahwa berlakunya Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 berlaku terhadap semua ASK, baik ASK yang telah bekerja lama di kantor Pertanahan maupun ASK baru akan bergabung dengan kantor Pertanahan Kab. Purbalingga. Tentunya, hal ini menjadi kendala bagi ASK sendiri, oleh sebab itu, ASK perlu mencari KJSB indukan agar dapat memenuhi syarat administratif tersebut.

KJSB yang diinduk oleh ASK di Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga ada 4 yaitu KJSB Wawan yang berkedudukan di Purwokerto, KJSB Hermawan, KJSB Suranto berkedudukan di Semarang, dan KJSB Roziqin berkedudukan di Batang Namun demikian, bergabungnya ASK ke KJSB tidak turut serta menjadikan ASK tersebut memperoleh hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga diperoleh informasi bahwa ASK tidak mendapat pembinaan dari KJSB Wawan, mereka hanya mendapat identitas kalau berada di bawah induk KJSB Wawan. Identitas keanggotaan dengan KJSB itulah yang digunakan sebagai ASK untuk dapat bekerja di Kantor Pertanahan.

Pengaturan pembagian pekerjaan bagi ASK merupakan kewenangan penuh oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Berdasarkan pada kontrak swakelola, seorang ASK dapat diberikan surat tugas pengukuran ke lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa proses yang dilalui, antara lain:

1. keluarnya Surat Tugas Pengukuran
2. ASK mengecek berkas permohonan :
 - a. Ukur Ulang, maka langsung cek GU lama
 - b. Konversi, maka langsung lihat foto patok cek dengan Citra
3. Pelaksanaan Turun lapang
 - a. apabila tidak ada masalah, maka langsung dilakukan pengukuran dan menuangkan dalam Gambar Ukur (GU)
 - b. apabila terjadi masalah/kendala maka diselesaikan terlebih dahulu setelah selesai atau bidangnya bebas masalah baru dilaksanakan pengukuran
4. menyelesaikan GU (kartir dan kelengkapan lainnya)
5. menyerahkan ke petugas pemetaan untuk dilakukan penggambaran dan plotting.

Hasil pekerjaan ASK diperiksa dan divalidasi oleh pihak Kantor Pertanahan melalui 3 tahap secara hierarki, yaitu melalui Penata Kadastral yang bidang keilmuannya geodesi, oleh Koordinator bidang Survey dan oleh Kepala Seksi Bidang Pengukuran dan Pemetaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permohonan yang tumpang tindih, arsip SU tidak ada, permohonan dari hak lama. Untuk permohonan yang berasal dari hak lam difilter dengan Letter C dan dicocokkan dengan daftar tanah.

Berdasarkan pada hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tata kelola SDM tetap mengikuti perintah dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB, namun pengelolaan ASK dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan,

baik itu pemberian pekerjaan, fasilitas peralatan, pembinaan dan pengawasannya.

Tata kelola kelembagaan meliputi mekanisme rekrutmrn SDM, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap kantor Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Tata Kelola Kelembagaan di Kabupaten Purworejo, Kab. Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Tata kelola Kelembagaan	Kab. Purworejo	Kab. Purbalingga	Kab. Banyumas
- Mekanisme Rekrutmen ASK	Kontrak Swakelola secara Perorangan Syarat: bergabung dg KJSB	Kontrak Swakelola secara Perorangan Syarat: bergabung dg KJSB	Kontrak Swakelola secara Perorangan Syarat: bergabung dg KJSB
- Pembinaan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan
- Pengawasan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan
- Evaluasi Hasil Pekerjaan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan	Oleh Kantor Pertanahan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola kelembagaannya, kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan amanat dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB, namun pengelolaan ASK dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan, baik itu pemberian pekerjaan, fasilitas peralatan, pembinaan dan pengawasannya. bukan dilaksanakan oleh pihak KJSB langsung ke ASK anggotanya.

C. Problematika dalam Mengimplementasikan Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021 Jo Permen ATR/BPN No 8 Tahun 2022

1. Kantor Pertanahan

Kantah tidak dapat menerapkan peraturan terkait SB secara utuh yakni Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021, dimana didalam aturan tersebut pada Pasal 7 ditegaskan bahwa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme Surveyor berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB. Dalam realita yang terjadi di ketiga kantor pertanahan yakni Kantah Kabupaten Purworejo, Kantah Kabupaten Banyumas, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan Kontrol kualitas terhadap pekerjaan ASK dibawah kendali Kasi 1 bidang Surta, yang semestinya dilakukan oleh KJSB tempat para ASK menginduk. Terkait dengan pembinaan profesionalisme pekerjaanpun dilakukan oleh Kantah dengan mengadakan semacam diklat singkat diawal para ASK berkeja di kantah, yang semestinya sesuai bunyi pasal 7 KJSB lah yang bertanggungjawab. Sebagai contoh gambaran di Kantah Kabupaten Purworejo Kakanpun memonitor kinerja ASK secara langsung melalui bit.ly yang telah disiapkan setiap minggu. Jika diketahui ada permasalahan yang terjadi dengan pekerjaan ASK yang terkait dengan hal pekerjaan maka kakan langsung memanggil ke ruangan, untuk diskusi dan bertanya penyebabnya hingga memberikan saran solusi. Dan jika memang ditemui ada ASK yang tidak berkomitmen maka kakan akan mengambil langkah tegas seperti tidak melanjutkan kontrak, bagi ASK/PPNPN. Dari contoh diatas diketahui bahwa para ASK tentang keberlanjutan mereka dalam bekerja tidak ditentukan oleh KJSB tempat dia menginduk. Dari yang telah digariskan di pasal 7 yang telah dipenuhi adalah ASK menginduk dan bergabung ke KJSB, meskipun terdapat beberapa ASK tidak dan belum pernah mengetahui KJSB dia menginduk, karena setiap harinya para ASK bekerja langsung di kantah.

2. KJSB

KJSB yang dapat ditemui menjelaskan dalam kenyataan mereka belum siap untuk melakukan pembinaan, pengawasan dalam arti sesungguhnya, sehingga baru sebatas menerima para ASK untuk bergabung memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. KJSB belum mampu menyiapkan instrumet pengukuran lapangan, terbukti para ASK saat melaksanakan pekerjaan lapangan menggunakan peralatan pengukuran yang dimiliki kantah. KJSB belum mampu menyiapkan tempat para ASK terbukti para ASK langsung bekerja di kantah setiap harinya. Secara administrasi mestinya penghonoran para ASK dipenuhi dari KJSB dan bukan langsung dari DIPA Kantah.

3. SDM Surveyor Kadastral

Di dalam peraturan ditegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap ASK adalah tanggungjawab KJSB, tetapi dalam kenyataan pada SDM Surveyor Kadastral yang ada di ketiga kantah tempat penelitian ini yang membimbing para ASK dalam melaksanakan tugas. Sekilas semua dapat berjalan dengan lancar karena terbukti kinerja para ASK dapat meringankan pekerjaan yang menjadi beban kantah, namun dari sisi peraturan tentu tidak sesuai dengan yang telah digariskan di pasal 7 Permen 9 tahun 2021.

4. SDM Asisten Surveyor Kadastral

Dari hasil penelitian melalui wawancara secara sensus ke para ASK di ketiga kantah diketahui bahwa meskipun mereka telah bergabung ke KJSB, mereka tidak dapat menuntut apapun ke KJSB. Mereka menggantungkan semuanya ke Kantah, yakni terkait pembinaan, pengawasan dan penghonorannya. Para ASK memegang kontrak kerja langsung dengan kantah sebagai dasar dia dapat bekerja secara swakelola dengan syarat telah bergabung dengan KJSB terke- san untuk menggugurkan syarat sesuai dalam peraturan tersebut.

D. Kesimpulan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan

Surveyor Berlisensi dalam mensukseskan percepatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia. Surveyor Berlisensi ini sangat berperan dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga Surveyor Berlisensi yang terlibat dalam pelaksanaan pengukuran baik PTSL dan Program Rutin di Kantor Pertanahan. Surveyor berlisensi yang berperan dalam program PTSL dan non PTSL adalah Asisten Surveyor Kadastral (ASK). Tingkat produktifitas dan efisiensi dari ASK di Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh Kantor Pertanahan, bukan dari KJSB induk ASK. Hal ini dapat dilihat dari sistem kontrak, pengaturan pemberian pekerjaan, pengaturan pemberian honor, fasilitas peralatan, koordinasi dan evaluasi hasil pekerjaan, pembinaan dan pengawasannya semua dikoordinasi langsung oleh Kantor Pertanahan ke ASK yang bersangkutan langsung.

Dalam tata kelola kerja SDM survey dan pemetaan sebagai implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan amanat dari Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan adalah ASK yang telah bergabung dengan KJSB, namun pengelolaan ASK dilakukan sendiri oleh pihak Kantor Pertanahan, baik itu pemberian pekerjaan, fasilitas peralatan, pembinaan dan pengawasannya. bukan dilaksanakan oleh pihak KJSB langsung ke ASK anggotanya.

Problematika dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 antara lain Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral. Kantor pertanahan tidak dapat menerapkan peraturan terkait Surveyor Berlisensi secara utuh yakni Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021. KJSB yang dapat ditemui menjelaskan dalam kenyataan mereka belum siap untuk melakukan pembinaan, pengawasan dalam arti sesungguhnya, sehingga baru

sebatas menerima para ASK untuk bergabung memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Kantor pertanahan. Bergabung ASK ke KJSB tentunya hanya sebagai syarat menggugurkan administrasi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Kantor Pertanahan dengan kontrak swakelola.

E. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil temuan diatas, kami dapat memberikan saran yaitu berdasarkan problematika yang ada, diperlukan peninjauan kembali atas berlakunya Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021. Peninjauan kembali dilakukan melalui evaluasi kebijakan. Apabila hasil evaluasi masih layak maka perlu dibuat petunjuk Teknis Operasional dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No.9 Tahun 2021 yang didalamnya memuat secara lengkap teknis pelaksanaan di lapangan. Apabila hasil evaluasi kebijakan ditemukan hasil tidak layak, maka peraturan tersebut perlu ditinjau ulang untuk pemberlakuannya.

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).

- Guide for Consumer, https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)
- Kholisa, N, *Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan*. Journal of Social and Industrial Psychology, 2012
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pubo2/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari

- http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Westra, P. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widianto, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H., *Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)*. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>, 2020

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN
NO. 9 TAHUN 2021 JUNCTO NO. 8 TAHUN 2022
DI KABUPATEN SEMARANG, KABUPATEN KARANGANYAR,
DAN KABUPATEN DEMAK**

Abdul Haris Farid, Miftah Hayatun Suci Wulandari

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan percepatan pendaftaran bidang tanah ini, Pemerintah membutuhkan jumlah petugas ukur yang banyak, berkualitas dan kompeten. Pada kenyataannya jumlah petugas ukur yang merupakan aparatur sipil negara jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas percepatan pendaftaran tanah (Eko, 2016). Oleh sebab itu, pada program PTSL ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi dalam mensukseskan percepatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia. Surveyor Berlisensi ini sangat berperan dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, pada tahun 2022, jumlah petugas ukur yang bekerja pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN meliputi 2 kelompok, yaitu petugas ukur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 2.237 orang dan Surveyor Berlisensi yang berjumlah 8.901 orang yang tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara Swakelola dilakukan petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial (Petunjuk PTSL, 2019-2022). Khusus untuk pekerjaan swakelola dapat dilakukan oleh Surveyor Berlisensi perseorangan, hal ini

bertentangan dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.

Menurut data target dan realisasi PTSL Tahun 2021, kecuali Provinsi Maluku, tidak ada satupun provinsi yang mampu merealisasikan target 100%. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PTSL Tahun 2021 kurang berhasil, karena target yang dibebankan kepada masing-masing propinsi tidak terpenuhi 100%. Jika kegiatan pengukuran dan pemetaan kita anggap sebagai tulang punggung keberhasilan PTSL, studi ini berasumsi bahwa kekurangberhasilan PTSL terjadi karena kinerja sumber daya pengukuran dan pemetaan yang buruk. Lebih jauh lagi, jika melihat alasan perubahan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2021, studi ini berasumsi bahwa kekurangberhasilan PTSL terjadi karena kelembagaan surveyor dan posisi atau status para ASK dalam kelembagaan tersebut.

B. Efektifitas Kinerja SDM Survey dan Pemetaan

Efektifitas kinerja SDM Survey dan Pemetaan ASN jika dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan di beberapa lokasi penelitian, yakni Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang beragam. Berikut hasil wawancara dan pengamatan terkait dengan kinerja SDM di beberapa Kantor Pertanahan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang terletak di Karesidenan Surakarta dengan tipe A. Tipe kantor tersebut didasarkan pada parameter anggaran, pelayanan, sumber daya manusia dan/atau infrastruktur.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kantor dengan volume atau beban pekerjaan yang tinggi, baik permohonan pengukuran maupun permohonan lainnya. Permohonan

terkait layanan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Permohonan Pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis Permohonan	Tahun 2021	Tahun 2022	Satuan
1.	Pengukuran dalam rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali	179	146	Bidang
2.	Pemecahan Bidang	4.752	3.308	Bidang
3.	Pengukuran bidang tanah dengan luasan kurang dari 10 Ha	12.279	9.311	Bidang
4.	Pengembalian batas luasan kurang dari 10 Ha	36	8	Bidang
5.	PBT K4 PTSL ASN	11.566	2.064	Bidang
6.	PBT PTSL ASN Kategori 5	8.000	602	Bidang
Jumlah		36.812	15.439	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan yang cukup tinggi. Permohonan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali di Tahun 2021 sebanyak 179 bidang, sementara di tahun 2022 sebanyak 146 bidang. Permohonan pemecahan bidang di tahun 2021 sebanyak 4.752 bidang, di tahun 2022 sebanyak 3.308 bidang. Permohonan pengukuran bidang tanah dengan luasan kurang dari 10 Ha di Tahun 2021 sebanyak 12.279 bidang, di tahun 2022 sebanyak 9.311 bidang. Permohonan pengembalian batas dengan luasan kurang dari 10 Ha di tahun 2021 sebanyak 36 bidang, di tahun 2022 sebanyak 8 bidang. PBT K4 PTSL tahun 2021 sebanyak 11.566 bidang, tahun 2022 sebanyak 2.064 bidang. PBT PTSL ASN Kategori 5 tahun 2021 sebanyak 8.000 bidang, tahun 2022 sebanyak 602 bidang.

Dari uraian tersebut sekilas terlihat ada penurunan permohonan pengukuran dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena jumlah bidang tanah yang sudah terpetakan semakin meningkat.

Sehingga frekuensi permohonan lebih banyak di kegiatan pemeliharaan data, baik balik nama jual beli, hibah maupun yang lainnya.

Sumber Daya Manusia merupakan pendukung utama dari keberhasilan program pertanahan. Besarnya permohonan tersesebut tentu Sumber Daya Manusia di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dibedakan terdiri dari ASN PNS, ASN PPPPK, PPNPN dan ASK. Secara sederhana jumlah SDM di Seksi Survei dan Pemetaan dapat dikelompokkan seperti dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Komposisi SDM di Seksi Survei dan Pemetaan

Uraian	ASN PNS	ASN PPPK	PPNPN	ASK
Jumlah SDM Seksi SP	17	1	11	22

Dari Tabel tersebut bisa diuraikan jumlah ASN PNS sebanyak 17 orang, ASN PPPK sebanyak 1 orang, PPNPN sebanyak 11 orang serta ASK sebanyak 22 orang. ASN PNS dengan jumlah 17 orang tersebut, tidak semuanya memiliki jabatan fungsional sebagai petugas ukur atau surveyor. ASN PNS tersebut terdiri dari Kepala Seksi, Koordinator Kelompok Substansi (Penata Pertanahan Pertama dan Penata Kadastral Pertama), Surveyor Pemetaan Muda, Asisten Penata Kadastral, Analis Hukum Pertanahan, Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan, Pengadministrasi Pertanahan, Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan. Secara rinci jabatan fungsional ASN PNS di Seksi Survei dan Pemetaan disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 SDM ASN PNS Seksi Survei dan Pemetaan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Seksi	1
2.	Penata Kadastral Pertama	1

3.	Penata Pertanahan Pertama	1
4.	Surveyor Pemetaan Muda	2
5.	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan	1
6.	Analisis Hukum Pertanahan	1
7.	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	1
8.	Petugas Ukur	3
9.	Asisten Penata Kadastral Mahir	4
10.	Pengadministrasi Pertanahan	2

Sumber: kantor pertanahan kabupaten Karanganyar

Dari Tabel tersebut, dapat dilihat jabatan fungsional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dengan skala luasan kurang dari 10 Ha hanya Petugas Ukur dan Asisten Penata Kadastral Mahir. Sehingga jumlah SDM ASN PNS yang bisa melaksanakan pekerjaan bidang pengukuran hanya berjumlah 7 (tujuh) orang.

Jika dibandingkan antara jumlah ASN PNS pengukuran dengan dengan beban pekerjaan pengukuran, sangat tidak imbang. ASN PNS hanya berjumlah 7 orang sementara jumlah permohonan pengukuran di tahun 2022 berjumlah 15.439 bidang. Dengan kondisi seperti jika dirata-rata dalam waktu satu tahun tiap pegawai mempunyai beban pekerjaan sekitar 2.200 bidang atau sekitar 183 bidang per bulan.

Kondisi tersebut jika dibiarkan tentunya memicu munculnya residu atau tunggakan tiap tahunnya karena jumlah permohonan yang tidak sebanding dengan SDM yang tersedia. Atas dasar tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berinisiatif membuka kesempatan kepada para ASK, baik yang berasal dari Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral maupun yang mempunyai latar belakang SMK Pengukuran untuk menjadi mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengukuran.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menjalin mitra dengan ASK sejumlah 22 orang. Rata-rata mereka memiliki latar belakang pendidikan dari Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Sesuai dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9

Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 bahwa setiap SK maupun ASK harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Sehingga ASK yang menjadi mitra di Kantor Pertanahan juga bergabung atau menginduk dengan KJSB. ASK yang berkontrak dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar bergabung atau menginduk dengan KJSB Febrian Bayu Dwi Pramana Putra.

Kebijakan yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk mengangkat ASK sebagai mitra kiranya dianggap sudah tepat dan sesuai. Dengan bergabungnya 22 orang ASK menjadi bagian dari tenaga pengukuran, menjadikan beban pengukuran semakin berkurang, sehingga yang tadinya beban per orang sebanyak 183 bidang per bulan menjadi 44 bidang per bulan.

Secara teori keberadaan ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan kegiatan pengukuran, baik yang berasal dari pendaftaran tanah pertama kali, pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas baik yang bersifat permohonan rutin maupun proyek. Beban kerja pengukuran bisa terbagi secara merata antara ASN PNS dengan ASK.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak merupakan salah kantor pertanahan yang berbatasan langsung dengan jantung Ibukota propinsi Jawa Tengah dengan tipe B yang beralamat di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 01, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak terhitung sangat strategis karena posisinya yang berada di pusat kota atau pusat kegiatan Kabupaten Demak. Dimana jaraknya hanya sekitar 650 meter dari Alun-alun Simpang Enam Demak.

Jumlah SDM mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas pengukuran di Seksi Survei dan Pengukuran berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari tenaga petugas ukur dari ASN sebanyak 3 (tiga) orang serta tenaga petugas ukur dari ASK sebanyak 6 (enam) orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, para petugas ukur tersebut melakukan tugasnya secara mandiri tanpa dibantu oleh pembantu ukur.

Volume kegiatan pengukuran di Seksi Survei dan Pengukuran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kegiatan, yakni rutin dan proyek. Untuk permohonan rutin meliputi permohonan pengukuran untuk pendaftaran tanah pertama kali, permohonan pengukuran untuk pemecahan, pemisahan dan penggabungan serta permohonan pengukuran untuk kegiatan ganti blanko. Sedangkan untuk pengukuran yang bersifat proyek lebih difokuskan pada kegiatan PTSL. Jumlah permohonan rutin yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak rata-rata berkisar 300 berkas tiap bulannya. Sementara untuk kegiatan PTSL, pada tahun 2023 mendapatkan target sebesar 5.810 hektar atau sekitar 31.058 bidang tanah. Secara terperinci, target pengukuran bidang tanah PTSL digambarkan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Target Penyelesaian PTSL Tahun 2023

No.	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Bidang	
			Perkiraan	Belum Terdaftar
1.	Bunderan	267	1.089	796
2.	Getas	335	3.123	2.936
3.	Kuncir	382	3.026	2.352
4.	Tlogorejo	405	1.958	990
5.	Bumirejo	364	2.917	1.162
6.	Teluk	507	3.191	1.368
7.	Donorejo	513	3.093	1.224
8.	Boyolali	229	869	564
9.	Tedunan	365	1.408	1.373
10.	Wedung	1.371	2.629	1.715
11.	Weding	585	3.906	2.150
12.	Ngegot	174	1.032	674
13.	Kalitengah	313	2.818	1.580
Jumlah		5.810	31.058	18.884

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun Anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Demak mendapatkan kuota penyelesaian PTSL seluas 5.810 Ha atau perkiraan 31.058 bidang tanah. Dari keseluruhan

jumlah bidang tersebut diantaranya ada yang sudah terpetakan dan ada yang sama sekali belum pernah terukur dan terpetakan. Perkiraan jumlah bidang yang sudah terpetakan sekitar 12.174 bidang, sementara perkiraan jumlah yang belum terpetakan sebanyak 18.884 bidang tanah.

Dari total target PTSL tersebut jika diakumulasi dengan permohonan rutin yang jumlahnya mencapai 300 bidang per bulan, maka jumlah keseluruhan volume pekerjaan di Seksi Survei dan Pengukuran sebanyak 22.484 bidang per tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah SDM petugas ukur, maka rata-rata setiap petugas ukur mempunyai beban pekerjaan sebanyak 2.498 bidang per tahun atau rata-rata sekitar 200 bidang per bulan.

Volume pekerjaan tersebut sudah dibagi secara merata antara ASN dengan ASK. Jika volume pekerjaan tersebut hanya dibebankan pada petugas ukur ASN, maka bisa dipastikan akan semakin banyak residu atau tunggakan tiap tahunnya. Sehingga bisa dilihat bahwa keberadaan ASK sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang merupakan kantor pertanahan dengan tipe B yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.18, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517, Telepon (024) 6921445. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mempunyai letak yang strategis yaitu berada berdekatan dengan Instansi-instansi Pemerintah lainnya sehingga memudahkan antar instansi untuk berkoordinasi berbagai informasi.

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan setiap beban pekerjaan diperlukan tenaga yang handal dan mumpuni. Jumlah sumber daya manusia pada Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebanyak 35 orang, dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) orang Aparatur Sipil Negara, 13 (tiga belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan 10 (sepuluh) orang Asisten Surveyor Kadastral.

ASN yang bertugas di Seksi Survei dan Pengukuran tidak semuanya mempunyai jabatan fungsional sebagai petugas ukur. Dari 12 orang ASN, hanya 2 (dua) orang yang mempunyai jabatan fungsional sebagai petugas ukur, selebihnya mempunyai jabatan Kepala Seksi, Koordinator Kelompok Substansi dan jabatan fungsional administrasi. Sehingga jika dijumlahkan tenaga yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengukuran hanya 12 orang, yang terdiri dari 2 orang ASN dan 10 orang ASK.

Secara umum volume permohonan pengukuran tiap bulan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang cukup tinggi, baik yang bersifat rutin maupun proyek. Secara umum jumlah target dan realisasi pekerjaan yang terkait dengan pengukuran disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Target dan Realisasi Pekerjaan Teknis Pengukuran Tahun 2022

No.	Jenis Kegiatan	Target (bidang)	Realisasi (bidang)	Keterangan
1.	Pengukuran Tol Bawen-Yogyakarta	987	987	Selesai
2.	LP2B	50	50	Selesai
3.	Konsolidasi Tanah	350	350	Selesai
4.	BMN (Tower PLN)	121	118	Sisa 3
5.	BMD (Jalan Poros Desa)	1.410	813	Sisa 597
6.	Rutin	2.668	1.989	Sisa 697
7.	PTSL	18.000	18.000	selesai

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa selama tahun 2022 Seksi Survei dan Pengukuran mempunyai volume pekerjaan dengan jumlah total sebanyak 23.586 bidang. Dari jumlah tersebut, pada akhir tahun 2022 masih mempunyai tunggakan sebanyak 1.297 bidang. Tunggakan tersebut lebih banyak pada kegiatan rutin, baik itu pengukuran untuk permohonan pendaftaran tanah pertama kali, pemisahan, pemecahan, penggabungan, pengembalian batas, ganti

blanko dan sebagainya. Jumlah tunggakan tersebut tentu sangat fantastis, mengingat setiap tahun volume kegiatan selalu bertambah.

Sementara itu, pada tahun 2023 Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mempunyai beberapa rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk target kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi layanan pengukuran bidang tanah dengan luasan kurang dari 10 Ha, pengembalian batas, PTSL, serta pengukuran untuk pengadaan tanah jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Secara sistematis, target kegiatan tersebut bisa dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Rencana Kerja Kegiatan Pengukuran Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Target
1.	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas < 10 Ha	3.500 paket
2.	Pengembalian Batas	50 bidang
3.	PTSL Partisipasi Masyarakat dan ASN Kategori V	3.250 bidang
4.	PTSL Partisipasi Masyarakat Pihak Ke-3	50.000 bidang
5.	PBT Non Sistematis (Wakaf)	40 bidang
6.	Pengukuran Pengadaan Tanah Tol Bawen-Yogyakarta	1.543 Bidang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa target Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan cukup tinggi, sekitar 58.383 bidang. Dari 58.383, pengukuran yang melibatkan pihak ketiga sejumlah 50.000 bidang. Sehingga, beban pekerjaan yang murni harus diselesaikan oleh tenaga ukur di Seksi Survei dan Pengukuran sejumlah 8.383 bidang. Jika dikalkulasi dengan tunggakan sebelumnya maka beban pekerjaan di Seksi Pengukuran pada tahun 2023 menjadi 9.680 bidang.

Berdasarkan volume pekerjaan tersebut, jika disandingkan dengan SDM yang tersedia, maka rata-rata tiap petugas ukur baik ASN maupun ASK mempunyai beban pekerjaan sebanyak 806 bidang per tahun atau

sekitar 67 bidang per bulan. Itu artinya rata-rata setiap petugas ukur harus mampu menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 3 bidang per hari.

Keberadaan ASK tentu sangat efektif dan sangat membantu tupoksi Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, mengingat volume pekerjaan yang sangat tinggi sementara jumlah petugas ukur dari ASN hanya sedikit. Jika tidak ada mitra dari ASK maka, residu atau tunggakan berpotensi selalu bertambah tiap tahunnya.

C. Tata Kelola SDM Survey dan Pemetaan pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).

Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global (OECD, 2011).

Tata kelola SDM bidang survei dan pemetaan jika merujuk pada pengertian tata kelola diatas berarti seperangkat ketentuan dalam pengambilan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan kegiatan survei dan pengukuran yang berdasarkan pada prinsip akuntabel, transparan, efisien, efektif, responsif serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Regulasi yang mengatur tentang Surveyor Berlisensi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan peraturan yang mengubah beberapa ketentuan dalam

Peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Beberapa ketentuan yang diubah dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2022 mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Berlisensi, pemberian dan perpanjangan lisensi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan Pasal 35 Permen ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2022 bahwa Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan ini. Hal ini membawa konsekuensi, jika sebelumnya masing-masing SK maupun ASK bebas menentukan pilihannya, maka sekarang SK dan ASK wajib menginduk ke KJSB.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah jumlah KJSB yang wilayah kerjanya di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 24 (dua puluh empat) KJSB, dari jumlah tersebut hanya tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Secara ringkas distribusi kedudukan KJSB di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Kedudukan KJSB di Propinsi Jawa Tengah

No.	Kedudukan	Jumlah
1.	Kota Pekalongan	1
2.	Kabupaten Sukoharjo	2
3.	Kabupaten Karanganyar	2
4.	Kabupaten Sragen	1
5.	Kabupaten Kebumen	1
6.	Kabupaten Temanggung	2
7.	Kota Semarang	3
8.	Kabupaten Semarang	3
9.	Kabupaten Boyolali	2
10.	Kabupaten Pemalang	2
11.	Kabupaten Klaten	2
12.	Kabupaten Batang	1
13.	Kabupaten Tegal	1
14.	Kabupaten Banyumas	1
Jumlah		24

Sumber: Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa KJSB yang mempunyai wilayah kerja di Propinsi Jawa Tengah berjumlah 24 KJSB yang tersebar hanya di 14 Kabupaten/kota. Persebaran yang tidak merata tersebut berpengaruh pada ASK yang mau bergabung ke KJSB. Sebagai contoh ASK yang berkontrak di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak rata-rata bergabung dengan KJSB yang berkedudukan di Boyolali.

Dari 24 KJSB tersebut membawahi para SK dan ASK sebanyak 1.160 orang yang tersebar merata di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi dari kesekian jumlah tersebut banyak yang hanya menjadi anggota pasif , sekedar menginduk ke KJSB tertentu tetapi tidak melaksanakan pekerjaan pengukuran. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Pimpinan KJSB Febrian Bayu, yang mengatakan bahwa, di kantornya saat ini ada sekitar 80 SK maupun ASK yang bergabung, akan tetapi sejauh ini pihak KJSB tidak bisa melakukan kontrol dimana keberadaan ASK maupun ASK tersebut. Sehingga bisa disimpulkan sementara bahwa bergabungnya SB dengan KJSB hanya sebuah formalitas untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri tanpa menelisik lebih jauh keaktifan dari para anggotanya.

Keadaan yang demikian tentu mempersulit KJSB dalam melakukan kontrol terhadap para anggotanya. Sehingga terhadap ASK yang nakal untuk saat ini menjadi kewajiban dan kewenangan Kantor Pertanahan (bagi ASK yang berkontrak di Kantor Pertanahan) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Seperti adanya ASK yang nakal yang dilaporkan ke Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah. Ketika mendapat laporan, pihak Kanwil juga tidak bisa memberikan jalan keluar, hanya bisa mengarahkan pada Kantor Pertanahan pelapor untuk mengambil tindakan administratif dan hukum terhadap ASK yang nakal.

Disisi lain, anggaran pembinaan terhadap Surveyor Berlisensi di Kanwil selaku Pembina, juga belum cukup memadai. Yang idealnya pembinaan terhadap para SB bisa dilakukan secara berkala minimal setahun sekali, belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu pihak Kanwil melakukan pembinaan ke masing-masing KJSB

dengan cara door to door, dari satu KJSB ke KJSB yang lain, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Jika dikaitkan dengan tata kelola maka akan berdampak pada jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh KJSB. Selama ini KJSB hanya melakukan pekerjaan yang bersifat proyek, seperti PTSL, pengukuran deliniasi atas batas kawasan wilayah, pengukuran menggunakan drone. Untuk permohonan rutin sendiri sampai saat ini belum bisa dilayani oleh KJSB, baik itu permohonan pengukuran untuk pendaftaran tanah pertama kali, permohonan pengukuran untuk pemecahan, pemisahan dan penggabungan serta permohonan pengukuran untuk kegiatan ganti blanko.

Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh KJSB bisa proyek yang berasal dari Kantor Pertanahan ataupun dari instansi lain yang terkait dengan pekerjaan mereka. Jika proyek tersebut berasal dari Kantor Pertanahan atau yang terkait dengan bidang kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka sistem perekrutan pekerjaan bisa dilaksanakan dengan sistem lelang atau penunjukan langsung tergantung dari berapa besar anggaran yang ada. Jika dilakukan dengan sistem lelang maka KJSB selaku penyedia jasa mendaftar sebagai peserta lelang ke Unit Layanan Pengadaan di Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah. Jika terhadap KJSB yang bersangkutan menang tender maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara pimpinan KJSB dengan Kepala Kantor Pertanahan.

Jika KJSB hanya melakukan pekerjaan yang bersifat proyek, maka berbeda halnya dengan mekanisme kerja yang dilakukan oleh ASK yang berkontrak di Kantor Pertanahan. ASK yang berkontrak di Kantor Pertanahan untuk di daerah tertentu dilakukan dengan sistem seleksi, bergantung pada banyaknya peminat yang mendaftar. Sebagai contoh, ASK yang berminat untuk melakukan kontrak di Kantor Pertanahan wilayah Karesidenan Surakarta sangatlah banyak, dan tidak seimbang antara formasi yang tersedia dengan jumlah peminat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak Kantor Pertanahan mengambil kebijakan tidak menerima semua pelamar, hanya pelamar tertentu berdasarkan prestasi,

kemampuan dan kompetensi mereka yang diterima. Berbeda halnya dengan Kantor Pertanahan di wilayah pantura, formasi yang tersedia masih cukup banyak, sementara pelamar yang mendaftar hanya sedikit. Sehingga siapapun yang memasukkan lamaran untuk berkontrak di Kantor Pertanahan langsung diterima tanpa proses seleksi.

Terhadap ASK yang berkontrak di Kantor Pertanahan dibuat dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara ASK yang bersangkutan dengan Pejabat Pembuat Komitmen setempat. SPK dibuat di setiap tahun di awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang sama. SPK berisi tentang hak dan kewajiban antara ASK dengan Kantor Pertanahan. SPK ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran honor pengukuran terhadap hasil ukur dari ASK. Honor yang dibayarkan sesuai dengan jumlah beban kerja mereka. Sehingga antara satu ASK dengan ASK yang lain honorinya tidak sama tergantung dengan beban kerja yang telah mereka selesaikan. Honor yang didapatkan ASK berbanding lurus dengan volume pekerjaan yang berhasil mereka selesaikan. Semakin banyak volume pekerjaan yang mereka selesaikan, maka honor yang mereka terima akan semakin besar.

Sistem pembagian kerja antara ASK yang satu dengan ASK yang lain berpedoman pada SOP Kementerian ATR/BPN. Untuk tahap pertama ASK diberikan pekerjaan untuk melakukan pengukuran. Batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut adalah 5 (lima) hari kalender. Jika dalam waktu 5 (lima) hari kalender berhasil menyelesaikan pekerjaan, maka akan diberikan tambahan pekerjaan berikutnya. Akan tetapi jika dalam waktu tersebut tidak bisa menyelesaikan, maka tidak akan diberi pekerjaan lagi.

Hasil penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh ASK tersebut kemudian direkap oleh masing-masing ASK untuk kemudian dihimpun dan dikumpulkan ke Koordinator Lapangan. Koordinator Lapangan kemudian menyerahkan hasil rekapan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dijadikan dasar pencairan dan pembayaran honor.

Secara sederhana, tata kelola ASK di Kantor Pertanahan pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen

ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 dari masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Tata Kelola ASK di Masing-masing Wilayah Penelitian

No.	Indikator	Kantah Kab. Semarang	Kantah Kab. Karanganyar	Kantah Kab. Demak
1.	Pola Rekrutmen	Seleksi	Seleksi	Seleksi
2.	Pola Kontrak	Kontrak per tahun dengan dibuatkan SPK antara ASK dengan PPK	Kontrak per tahun dengan dibuatkan SPK antara ASK dengan PPK	Kontrak per tahun dengan dibuatkan SPK antara ASK dengan PPK
3.	Sistem Kerja	Pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Jika mampu menyelesaikan akan diberikan pekerjaan yang baru, jika belum selesai tidak akan diberikan pekerjaan baru	Pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Jika mampu menyelesaikan akan diberikan pekerjaan yang baru, jika belum selesai tidak akan diberikan pekerjaan baru	Pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Jika mampu menyelesaikan akan diberikan pekerjaan yang baru, jika belum selesai tidak akan diberikan pekerjaan baru
4.	Sistem Honor	Dibayarkan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang berhasil mereka kerjakan	Dibayarkan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang berhasil mereka kerjakan	Dibayarkan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang berhasil mereka kerjakan

Sumber: olahan data peneliti

**D. Kendala yang Dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM
Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor
Kadastral**

Pemerintah telah menargetkan bahwa pada tahun 2025 sejumlah 125 juta bidang tanah telah bersertipikat di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi demikian tentu berakibat pada volume lapangan pekerjaan

untuk para SK dan ASK. Disisi lain, jumlah SK dan ASK semakin meningkat sejalan dengan banyaknya perguruan tinggi yang membuka program studi di bidang pengukuran dan pemetaan. Jumlah lulusan tersebut tentu tidak sebanding dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bidang tanah yang belum terdaftar semakin berkurang.

Adanya ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan jumlah SK maupun ASK mengharuskan pemerintah untuk membuat terobosan baru terkait dengan regulasi yang mengatur SK dan ASK. Sebagai contoh SK maupun ASK yang ada di Propinsi Jawa Tengah berjumlah 1.160 orang yang tersebar hanya di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut sebagian besar tidak aktif, sehingga menyulitkan KJSB pemberi rekomendasi untuk melakukan kontrol. Banyak SK dan ASK yang meminta rekomendasi dari KJSB tertentu tetapi tidak pernah melaporkan dimana keberadaannya.

Selain hal tersebut, belum ada mekanisme kontrol dan pengawasan yang jelas dan seragam. Sebagai contoh ada ASK yang bermasalah di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kantor Pertanahan selaku pihak yang membuat kontrak dengan ASK kemudian melaporkan ASK yang nakal ke Kanwil. Atas laporan tersebut, Kanwil juga tidak bisa mengambil tindakan dan hukuman apapun terhadap ASK tersebut. Akhirnya hukuman maupun pembinaan diserahkan kepada masing-masing Kantah. Di kabupaten Karanganyar sendiri jumlah tunggakan yang rutin sebanyak 3000 bidang per tahun, padahal jumlah ASK mencukupi menurut data dari KJSB dan kantor Pertanahan. Jumlah ASK dan SK sebanyak 80 yang aktif hanya 30 orang, kondisi tersebut disebabkan KJSB tidak punya wewenang untuk mengontrol anggotanya

Kondisi demikian jika dibiarkan secara terus-menerus tentu akan merugikan KJSB selaku pemberi rekomendasi maupun Kantor Pertanahan yang melakukan kontrak. KJSB pun ketika dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ASK yang bermasalah juga tidak bisa memberikan argumentasi dan jawaban, karena memang posisi mereka hanya sekedar memenuhi ketentuan dalam Permen ATR/Kepala

BPN No. 8 Tahun 2022, bukan sebagai pemberi rekomendasi yang sebenarnya.

Kondisi kekurangan ASK di Demak (menurut informan “H dan R”) dimana hanya ada 10 orang surveyor dan 3 PNS dengan volume pekerjaan rata-rata 300 bidang perbulan tentunya belum mencukupi untuk penyelesaian pekerjaan. Disamping itu di Demak tidak ada KJSB, sehingga ASK masih menginduk KJSB yang ada di Boyolali. Jumlah KJSB seluruh Jawa Tengah memang tidak merata untuk seluruh kabupaten, hanya 24 KJSB. Dari 24 KJSB tersebut persebarannya tidak merata (lihat tabel 12). Dari 24 KJSB tersebar hanya di 24 kota/kabupaten, padahal jumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah ada 35. Hal ini menyulitkan SK dan ASK yang berdomisili di luar 14 kabupaten/kota tersebut. Seperti kabupaten Demak dimana ASK dan SK berinduk di kabupaten Boyolali yang jaraknya hampir 100 km dari Demak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak menginduk pada KJSB yang lebih dekat seperti kota Semarang atau kabupaten Semarang dimana ada 3 KJSB, sedangkan di Boyolali hanya 2 saja.

Disamping persebaran KJSB di tiap-tiap kabupaten, juga persebaran jumlah ASK. Ada beberapa kabupaten yang kekurangan seperti di Demnak, namun ada juga yang berlebih seperti di kabupaten Karanganyar dan Semarang. Oleh karena itu peran KJSB dalam mengatur ASK lebih diperluas sampai dapat mengatur untuk tugas ASK.

E. Kesimpulan

1. Kinerja SDM survey dan pemetaan baik yang berasal dari ASN, Surveyor Kadastral maupun Asisten Surveyor Kadastral sangat efektif dalam membantu tugas-tugas pengukuran di Kantor Pertanahan. Jumlah dan volume pekerjaan pengukuran yang sangat besar di beberapa Kantor Pertanahan, sangat terbantu dengan keberadaan mereka. Para ASN, SK dan ASK melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN, baik dari sisi jangka waktu maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Tata kelola kerja SDM survey dan pemetaan, terutama SK dan ASK

setelah berlakunya Permen ATR/Kepala BPN no. 8 Tahun 2022, sudah dilaksanakan dengan cara menginduk atau bergabung ke KJSB setempat. Akan tetapi mekanisme bergabungnya ASK tersebut hanya sekedar formalitas dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan . Mereka bergabung hanya untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu tidak melakukan melaporkan kepada KJSB yang bersangkutan.

3. Problematika yang dihadapi dalam mengimplementasikan Permen ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2022 adalah minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan yang bisa dilakukan oleh KJSB terhadap para SK maupun ASK yang bergabung. KJSB hanya memberi rekomendasi tanpa berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Demikian juga halnya ketika ada SK maupun ASK yang bermasalah dan dilaporkan ke Kanwil, pihak Kanwil juga tidak berani mengambil langkah untuk melakukan tindakan administratif maupun tindakan hukum apapun.

F. Saran

1. Semakin meningkatnya capaian tanah yang telah bersertipikat tentu berakibat pada minimnya kewenangan SK dan ASK dalam melakukan pekerjaan mereka di bidang pengukuran dan pemetaan. Sehingga agar dimungkinkan para SK dan ASK nantinya untuk menerima permohonan pengukuran rutin yang bersifat mandiri, seperti halnya notaris. Kewenangan tersebut tentu dibarengi dengan memberikan regulasi yang jelas agar nantinya para KJSB bisa bekerja secara profesional.
2. Diperlukan regulasi yang jelas yang mengatur kewenangan KJSB terhadap SK maupun ASK yang bergabung ke kantornya. Sehingga KJSB memiliki kewenangan untuk mengawasi terhadap anggotanya. Dengan kewenangan tersebut tentunya KJSB mudah untuk mengatur serta mengawasi anggotanya.

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Guide for Consumer, https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)
- Kholisa, N, *Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan*. Journal of Social and Industrial Psychology, 2012
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019-2022
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Wahyono, E. B., Kusmiarto, K., & Suhattanto, M. A. 2016. Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Paper dipresentasikan di Seminar Nasional Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi) tanggal 19 Maret 2016*. Yogyakarta. STPN Yogyakarta
- Westra, P. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widianto, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H., *Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)*. Tunas Agraria, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>, 2020

EFEKTIFITAS, TATA KELOLA DAN PROBLEMATIKA SURVEYOR BERLISENSI

Sapardiyono, M.Nur Kamila Amrullah

A. Pendahuluan

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia, mengamanatkan pendaftaran tanah di seluruh negeri. Namun, hanya sekitar 46 juta dari total 126 juta hektar tanah yang terdaftar hingga tahun 2017. Presiden Joko Widodo mencoba mempercepat pendaftaran tanah untuk menghindari sengketa lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendukung visi ini dengan rencana strategis tahun 2025 yang mencakup keadilan pertanahan, pendaftaran tanah, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, layanan modern, informasi pertanahan, dan kepastian hukum tanah.

Salah satu hambatan adalah kurangnya petugas pengukuran dan pemetaan. PP 24 Tahun 1997 mengatur penggunaan Surveyor Berlisensi, yang sekarang diatur oleh Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Kementerian bekerja sama dengan Surveyor Berlisensi untuk percepatan pendaftaran tanah, tetapi jumlah petugas masih tidak mencukupi. Pekerjaan pengukuran dilakukan oleh ASN dan pihak ketiga, termasuk KJSKB. Jumlah petugas terbanyak ada di Pulau Jawa.

Tahun 2021, PTSL tidak mencapai target 100% di semua provinsi, menunjukkan kinerja yang belum maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya pengukuran dan pemetaan yang buruk. Perubahan dalam regulasi Surveyor Berlisensi juga dapat menjadi faktor penyebab kegagalan PTSL. Selain masalah sumber daya manusia, peran

Surveyor Berlisensi juga menjadi kunci dalam menjalankan program percepatan pendaftaran tanah. Data menunjukkan bahwa jumlah Surveyor Berlisensi paling banyak ada di Provinsi Jawa Barat, sementara di Provinsi Papua jumlahnya sangat terbatas. Perbedaan ini mencerminkan besarnya beban kerja di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Hasil studi juga menyoroti kegagalan PTSL tahun 2021, dimana tidak ada satupun provinsi yang berhasil mencapai target 100%. Dalam konteks ini, pengukuran dan pemetaan tanah dipandang sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan PTSL. Selain itu, ada asumsi bahwa perubahan dalam regulasi Surveyor Berlisensi, seperti yang diatur oleh Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022, juga dapat mempengaruhi kinerja program tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa langkah strategis, termasuk meningkatkan jumlah, kualitas, dan kompetensi petugas pengukuran dan pemetaan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan program PTSL, termasuk peran Surveyor Berlisensi dan penyederhanaan regulasi yang berlaku. Penelitian menyoroti tiga persoalan utama yang menjadi fokus, yaitu pertama efektifitas kinerja SDM survey dan pemetaan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Surveyor Kadastral, dan Asisten Surveyor Kadastral. Kedua tata kelola kerja SDM survey dan pemetaan pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022, dan ketiga problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta dan kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini akan mendeskripsikan

bagaimana efektivitas kinerja SDM Survei dan Pemetaan, tata kelola kerja SDM Survei dan Pemetaan, dan problem tata kelola SDM.

B. Efektifitas Kinerja Sumber Daya Manusia Survey Dan Pemetaan

B.1. Efektifitas Kinerja

Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, terdapat 38 kantor pertanahan kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki volume pekerjaan yang berbeda. Sementara program pemerintah untuk pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang dimulai sejak tahun 2017, terus meningkatkan targetnya setiap tahun. Namun, jumlah ASN di Kementerian ATR/BPN justru mengalami penurunan karena pensiun atau purna tugas. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, perlu melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan pengukuran tanah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat 41 Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang tersebar di 38 kabupaten dan kota yang ada. Meskipun terdapat 165 orang Surveyor Kadaster (SK) dan 817 orang Asisten Surveyor Kadastre (ASK) yang terdaftar, masih ada sebagian dari mereka yang belum bergabung dengan KJSB. Dari jumlah SK sebanyak 165 orang, sekitar 36 orang atau 21,8% di antaranya belum bergabung dengan KJSB, sementara hanya 2 orang ASK atau 0,2% yang belum bergabung dengan KJSB. Perlu dicatat bahwa tidak semua KJSB memiliki tenaga SK, karena ada 7 KJSB dari total 41 KJSB yang belum memiliki tenaga SK, atau sekitar 17,07%. Sayangnya, belum ada penjelasan yang diberikan mengenai mengapa beberapa KJSB belum memiliki tenaga SK, termasuk alasan mengapa ada SK dan ASK yang belum bergabung dengan KJSB.

Kinerja sumber daya manusia (SDM) yang efektif merujuk pada kemampuan individu, tim, atau bagian SDM dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Ini melibatkan usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan SDM organisasi guna mencapai keunggulan kompetitif. Efektivitas kinerja mencerminkan sejauh mana individu atau organisasi berhasil

mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas kinerja bukan sekadar seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga sejauh mana kualitas hasil yang dihasilkan. Dalam konteks organisasi, pengukuran efektivitas kinerja sering didasarkan pada pencapaian tujuan strategis, tingkat kepuasan pelanggan, ketaatan terhadap peraturan, dan dampak positif yang dihasilkan dalam operasional sehari-hari.

B.2. Volume Pekerjaan yang diselesaikan

Hasil survei yang dilakukan di daerah sampel tidak memungkinkan untuk mengukur seberapa banyak rata-rata Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadastre (ASK) menyelesaikan pengukuran setiap harinya. Hal ini terjadi karena ASK umumnya bekerja di kantor pertanahan dan tidak melakukan tugas secara mandiri, melainkan mereka membantu petugas ukur ASN berdasarkan surat tugas dari kantor pertanahan. Selain itu, pekerjaan ASK tidak terbatas pada pengukuran saja, tetapi bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan di bagian survey dan pengukuran. Ini diperkuat oleh kemampuan ASK yang merupakan lulusan Prodi Diploma I PPK yang mencakup berbagai aspek selain pengukuran.

Kenyataannya adalah bahwa sebagian ASK administratif menjadi bagian dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB), tetapi secara fisik, mereka bekerja di kantor pertanahan. Hal ini disetujui oleh Kepala Bidang Survei dan Pengukuran Kanwil BPN Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa ada beberapa ASK yang administratifnya terikat dengan KJSB, tetapi secara operasional mereka bekerja di kantor pertanahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penugasan dan membantu kantor yang membutuhkan tenaga ASK berkualitas.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 9/2021 bersama dengan Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 8/2022, kantor pertanahan mengalami kesulitan dalam merekrut ASK secara langsung karena secara administratif mereka adalah pegawai

KJSB. Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, kantor pertanahan dapat merekrut ASK langsung tanpa hambatan.

Di sisi lain, SK dan ASK yang berbasis di KJSB memiliki volume pekerjaan rata-rata sekitar 150 bidang setiap bulan, sementara pekerjaan PTSL memiliki volume rata-rata antara 1500 hingga 2000 bidang setiap bulan. Personil Surveyor berlisensi, termasuk SK dan ASK di KJSB, selalu memiliki kontrak yang jelas sebelum bekerja, yang memungkinkan pengukuran pekerjaan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Perbedaan dalam temuan data antara Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadastre (ASK) yang berbasis di kantor pertanahan dan mereka yang berbasis di Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) terutama disebabkan oleh keragu-raguan kantor pertanahan dalam memanfaatkan ASK yang merupakan anggota KJSB. Akibatnya, kantor pertanahan cenderung hanya menggunakan ASK sebagai tenaga informal yang mendukung petugas ukur, padahal kantor pertanahan sangat membutuhkan tenaga juru ukur tambahan untuk meningkatkan kecepatan dalam pengukuran bidang tanah. Di sisi lain, ASK yang berbasis di KJSB memiliki tugas pekerjaan yang jelas dan spesifik.

B.3. Persepsi ASK dan SK terhadap Klien

Peran yang dimainkan oleh Asisten Surveyor Kadaster (ASK) dalam pelaksanaan tugas pengukuran, baik sebagai ASK atau sebagai petugas pembantu, tidak menjadi masalah yang signifikan. Penjelasan dari kantor pertanahan mengindikasikan bahwa masyarakat hanya memperhatikan hasil dari pekerjaan tersebut, bukan siapa yang melaksanakannya. Masyarakat melihat individu yang melakukan pengukuran tanah sebagai pegawai kantor pertanahan tanpa memperhatikan apakah mereka adalah ASN atau ASK, atau apakah mereka adalah petugas utama yang diberi tugas untuk melakukan pengukuran, atau hanya sebagai pembantu dari petugas utama.

ASK yang menjalankan tugas, baik sebagai anggota panitia dalam suatu kegiatan maupun sebagai pembantu pengukur, tetap memegang identitas sebagai perwakilan kantor pertanahan. Mereka memastikan bahwa mereka menjaga reputasi dan profesionalisme sebagai petugas

pengukur, serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka, tidak hanya kepada kantor pertanahan, tetapi juga kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Oleh karena itu, para ASK berkomitmen untuk memberikan hasil pekerjaan terbaik, karena mereka menyadari bahwa kualitas hasil pengukuran adalah faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Sikap yang ditunjukkan oleh ASK, terutama dalam menjaga kualitas hasil kerja, sejalan dengan penilaian positif dari seorang pejabat di Kantor Pertanahan Sidoarjo, yang menegaskan bahwa secara kualitas, hasil pekerjaan ASK hingga saat ini tidak ada masalah. Meskipun mereka bukan ASN, mereka tetap memprioritaskan kualitas hasil kerja karena mereka menyadari bahwa kelangsungan pekerjaan mereka bergantung pada kualitas pekerjaan tersebut. Kantor memberikan penghargaan kepada ASK dengan memberikan tugas yang hampir setara dengan ASN petugas pengukur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ASK dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait biaya pengukuran, sementara ASN selain biaya pengukuran juga menerima gaji tetap.

Secara umum, pandangan SK dan ASK terhadap klien adalah positif dan mencerminkan profesionalisme dalam bekerja. Beberapa masyarakat mungkin masih mempertanyakan biaya yang dibebankan kepada pemohon saat dilakukan pengukuran oleh SK dan ASK, tetapi sesuai dengan peraturan, biaya transportasi dan akomodasi yang dikenakan kepada masyarakat tidak memberatkan.

B.4. Nilai-nilai personal dan Jati Diri SK dan ASK

Nilai-nilai personal yang dimiliki oleh tenaga Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadastre (ASK) merujuk pada prinsip-prinsip dan keyakinan yang mereka anut di lingkungan kerja. Nilai-nilai pribadi ini mempengaruhi cara SK dan ASK berperilaku, bersikap, dan membuat keputusan saat menjalankan tugas serta berinteraksi dengan rekan kerja di tempat kerja. Ketika melakukan wawancara dengan mereka, terlihat beberapa nilai personal yang memengaruhi cara SK dan ASK menjalankan tugas mereka. Nilai-nilai personal ini memiliki dampak positif pada kelancaran pelaksanaan tugas mereka.

Nilai-nilai personal yang dimiliki oleh SK dan ASK berperan penting dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam aspek praktis sehari-hari, nilai-nilai personal yang terlihat di lapangan adalah Jujur, Profesionalisme, Integritas, Tanggungjawab, Adil, Arif Bijaksana, Memiliki harga diri, Disiplin, Rendah hati, dan Menjunjung Tinggi Kebenaran. Mereka yang berbasis di kantor pertanahan selalu berada di bawah pengawasan langsung Kepala Seksi Survey Pemetaan dan Kesubag Tata Usaha, baik melalui interaksi langsung maupun dengan menggunakan formulir kegiatan yang telah disediakan. Di sisi lain, mereka yang berbasis di KJSB mendapatkan pengawasan dari pimpinan mereka, yang berdasarkan pengakuan SK dan ASK, dilakukan secara informal oleh pimpinan KJSB.

Kenyataan bahwa SK dan ASK mengikuti pengawasan dengan penuh kooperatif menunjukkan bahwa mereka memahami tugas dan kode etik yang harus mereka patuhi saat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pekerja. Nilai-nilai personal yang positif ini mencerminkan komitmen mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan etika yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai identitas profesional ASK dan SK, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka memiliki identitas profesional yang positif. Hal ini juga diperkuat oleh adanya program pembinaan rutin yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Jawa Timur. Setiap tahun, minimal satu kali, diadakan kegiatan pembinaan untuk tenaga Surveyor berlisensi di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan Juru Ukur, ASK, SK, pimpinan KJSB, serta staf Bidang Survei dan Pemetaan.

C. Tata Kelola Sdm Survei Dan Pemetaan

C.1. Persepsi Terhadap Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 Jo.

Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022

Kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 9 Tahun 2021 menetapkan berbagai persyaratan untuk Surveyor Berlisensi, termasuk kewajiban bagi Asisten Surveyor Kadastre (ASK) untuk menjadi anggota Asosiasi Profesi di bidang kadastral.

Pendapat ASK tentang kebijakan ini beragam. Sebagian besar dari mereka mematuhi ketentuan tersebut dengan mengikuti KJSB sesuai administrasi, sementara yang lain memilih untuk tidak bergabung.

ASK yang berinteraksi dengan KJSB menyatakan bahwa bergabung dengan asosiasi ini tidak menjadi masalah karena prosesnya berjalan lancar. KJSB memberikan arahan dan bimbingan tanpa adanya kewajiban khusus yang harus dipenuhi. Meskipun administratif mereka terdaftar di KJSB, ASK ini secara fisik masih bekerja di kantor pertanahan. Namun, kontrak langsung antara ASK dan kantor pertanahan belum umum dilakukan di Jawa Timur, dan kantor pertanahan masih ragu-ragu untuk melakukannya.

Tidak semua ASK memiliki kesadaran penuh terkait bergabung atau bekerja dengan KJSB. Beberapa dari mereka menganggap bahwa yang penting adalah mereka tercatat administratif di KJSB, meskipun secara fisik mereka bekerja di kantor pertanahan. Mereka biasanya hanya membantu pekerjaan kantor dan tidak diberi surat tugas resmi. Di beberapa kantor pertanahan, ASK bahkan dapat dimasukkan ke dalam kepanitiaan untuk melakukan tugas tertentu, bukan sebagai ASK, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang membantu kantor pertanahan.

Beberapa kantor pertanahan seperti Kantor Pertanahan Mojokerto juga menggantungkan diri pada ASK untuk membantu petugas ukur ASN dalam melaksanakan tugas. Meskipun kontrak langsung belum dilakukan, jika dianggap bahwa ASN petugas ukur sudah tidak dapat menyelesaikan tugasnya, ASK mungkin akan dipekerjakan melalui kontrak. Namun, ada ASK yang belum bergabung dengan KJSB karena khawatir dengan tugas yang belum mereka pahami, sementara mereka merasa nyaman bekerja di kantor pertanahan, meskipun hanya sebagai pendukung ASN.

Secara umum, ASK merasa bahwa Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9/2021 berdampak pada mereka. Sebelumnya, mereka dapat langsung dipekerjakan oleh kantor pertanahan, tetapi sekarang harus bergabung dengan KJSB, meskipun secara administratif mereka tidak diwajibkan

untuk berada di KJSB. Pandangan yang serupa juga ada di kantor pertanahan, yang berharap agar Kementerian ATR/BPN memberikan opsi kepada ASK untuk bekerja langsung di kantor pertanahan sebagai ASK atau memberikan panduan kepada kantor pertanahan tentang mekanisme kontrak langsung dengan ASK. Karena dengan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9/2021, kantor pertanahan kesulitan untuk mempekerjakan ASK secara langsung, sehingga kontrak langsung bisa menjadi solusi yang memungkinkan kantor pertanahan untuk memilih ASK yang berkualitas.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa ASK yang berasal dari lulusan STPN memutuskan untuk melepaskan status ASK mereka dan bergabung sebagai PPNNP (Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri) di kantor pertanahan dengan menggunakan ijazah lain. Hal ini dilakukan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pekerjaan lapangan yang dibutuhkan oleh kantor pertanahan.

Pentingnya hubungan batin antara ASK dan kantor pertanahan ditekankan, bahkan jika mereka tidak memiliki status pegawai tetap di kantor pertanahan. Sebagai ASK, ada ekspektasi bahwa mereka akan memiliki hubungan emosional dengan kantor pertanahan, merasa menjadi bagian dari tim, dan mematuhi hak dan kewajiban yang sesuai dengan tingkat pangkat dan tugas mereka. Meskipun penghasilan ASK terkait dengan biaya pengukuran, mereka tetap berusaha menjaga kualitas hasil kerja mereka, karena mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka tergantung pada hasil kerja mereka.

Bagi para ASK yang lulus dari Program Diploma I Pertanahan dan Pemetaan di STPN, mereka merasa kurang diperhatikan oleh Kementerian ATR/BPN, terutama jika dibandingkan dengan ASK yang dapat menjadi ASN. Awalnya, lulusan Prodi D-I PPK STPN dapat langsung diangkat sebagai Surveyor Berlisensi tanpa syarat khusus, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang termasuk biaya yang tidak murah. Evaluasi terkait biaya uji kompetensi perlu dilakukan karena menjadi beban, terutama bagi ASK dengan penghasilan yang tidak stabil.

Tentunya, situasi ini memicu kekhawatiran dan kebingungan bagi ASK, serta kantor pertanahan yang merasa terbatas dalam mempekerjakan ASK secara langsung karena ketentuan administratif yang ada. Beberapa kantor pertanahan, seperti Kantor Pertanahan Sidoarjo, telah mencoba inisiatif dengan mempekerjakan ASK melalui kontrak langsung, yang memberikan keleluasaan dalam memilih ASK yang berkualitas. Namun, solusi semacam ini belum umum di kantor-kantor pertanahan lainnya, dan penerapan kontrak langsung akan tergantung pada kreativitas masing-masing kantor dalam mempekerjakan ASK dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh kantor pertanahan.

C.2. Pendapat SK dan ASK tentang Organisasi ATR/BPN dan KJSB

Pelaksanaan tugas survey, pengukuran, dan pemetaan yang dilakukan oleh SK dan ASK secara profesional sangat dipengaruhi oleh cara mereka melihat dan berpendapat tentang Kementerian ATR/BPN dan KJSB sebagai entitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan opini ASK dan SK, yang memiliki dampak besar pada kinerja mereka, budaya kerja, dan tingkat kepuasan dalam menjalankan tugas. Pandangan dan opini SK dan ASK terhadap organisasi mereka berpotensi memengaruhi cara mereka menjalankan pekerjaan dengan baik serta bagaimana mereka memahami profil pekerjaan yang mereka lakukan.

Unsur-unsur penting terkait persepsi/pendapat SK dan ASK kepada organisasi dijabarkan dalam table berikut.

Tabel 1 Pendapat ASK dan SK terhadap Kementerian ATR/BPN dan KJSB

No	Unsur Pendapat	Kemen ATR/BPN	KJSB
1	Budaya Organisasi	Budaya professional, melayani, terpercaya di Kantah dapat dirasakan para ASK. Meskipun tidak secara resmi	Budaya KJSB tidak standar, ini ditemukan dari pendapat yang berbeda para ASK terhadap organisasi KJSB.

No	Unsur Pendapat	Kemen ATR/BPN	KJSB
		menjadi pegawai Kantah, para ASK mendapat suasana budaya organisasi yang baik.	Cenderung masih formalitas suasana budaya organisasinya.
2	Kepemimpinan	Kepemimpinan berjenjang yang jelas, membuat ASK mudah berkoordinasi	Kepemimpinan tunggal pada KJSB ada menilai positif jika pemimpinnya baik, namun ada juga persepsi yang menganggap kepemimpinan KJSB tidak efektif karena tidak punya kepengurusan yang lengkap.
3	Penghargaan	Penghargaan relative tidak pasti secara materil	Ada ASK yang sama sekali belum pernah mendapat penghargaan materil karena memang tidak dilibatkan secara langsung oleh KJSB
4	Komunikasi	Komunikasi berjalan lancar secara dua arah, bahkan pimpinan kantah secara baik menerima komunikasi pada ASK	Arah komunikasi cenderung satu arah dari pimpinan KJSB. Bahkan ada ASK yang belum pernah komunikasi dengan pimpinan KJSB
5	Kesempatan	Semua ASK yang homebase di kantah mendapat kesempatan yang sama dalam pekerjaan.	Ada ASK yang mendapat pekerjaan tapi juga ada ASK yang sama sekali belum mendapat kesempatan
6	Keseimbangan Kerja dan Pribadi	Ada keseimbangan yang dihormati antara kerja dan pribadi	Ada keseimbangan yang dihormati antara kerja dan pribadi
7	Kesetaraan	Para ASK diperlakukan secara setara	Para ASK diperlakukan secara setara

Sumber: Primer 2023

Pandangan para ASK dan SK terhadap Kementerian ATR/BPN dan KJSB dalam lima aspek budaya organisasi, kepemimpinan, penghargaan,

komunikasi, dan peluang menunjukkan perbedaan dalam pendapat antara kedua organisasi tersebut. Dalam konteks Kementerian ATR/BPN, empat dari lima aspek tersebut dinilai positif, sementara aspek penghargaan dianggap kurang jelas, yang mungkin disebabkan oleh peran mayoritas ASK yang lebih bersifat membantu secara informal. Di sisi lain, KJSB dianggap memiliki budaya organisasi yang tidak standar, kepemimpinan yang tidak pasti, penghargaan yang tidak merata di antara ASK, komunikasi yang cenderung satu arah, dan peluang yang tidak merata.

Namun, pendapat yang serupa ditemukan pada dua aspek, yaitu keseimbangan dan kesetaraan, yang dianggap memiliki nilai positif yang sama baik di Kementerian ATR/BPN maupun KJSB. Kesamaan pandangan ini antara kedua organisasi mencerminkan adanya nilai-nilai positif yang kuat.

D. Problematika SDM Survei Dan Pemetaan

D.1. Beban Kerja, Karir, Pengembangan Diri Surveyor Berlisensi

Beban kerja Kementerian ATR/BPN terkait dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan sangat dipengaruhi oleh target PTSL yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa beban kerja selaras dengan target PTSL di setiap kantor pertanahan. Meskipun beberapa kantor pertanahan mungkin tidak lagi memiliki kegiatan PTSL, pekerjaan pengukuran dan pemetaan tetap menjadi tugas yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan pemeliharaan data pertanahan.

Beban kerja juga terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing kantor pertanahan. Sebagai contoh, Kantor Pertanahan Surabaya 1 memiliki jumlah juru ukur berstatus ASN yang terbatas, yang mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan, terutama pembenahan kualitas peta. Dalam hal ini, ASK yang merupakan lulusan Prodi D-I PPK dapat membantu meningkatkan kualitas peta.

Penghasilan ASK tergantung pada perjanjian yang mereka buat dengan kantor pertanahan, yang bisa berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK). ASK yang telah melaksanakan SPK akan menerima penghasilan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, bagi ASK yang hanya membantu secara informal, penghasilan mereka tidak memiliki kepastian.

Beberapa kantor pertanahan berupaya menjalin hubungan kerja yang lebih formal dengan ASK, sehingga tercipta ikatan antara mereka dan kantor pertanahan. Namun, pengembangan kompetensi ASK masih menjadi masalah yang harus diatasi, karena mereka sering bekerja secara independen dan sulit untuk mengawasi pembinaan mereka.

Meskipun KJSB bertanggung jawab terhadap ASK secara administratif, tidak semua KJSB memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangan kompetensi ASK. Beberapa KJSB memberikan pembinaan secara berkala terhadap ASK yang mereka tangani.

Kantor pertanahan memiliki kendala dalam mengelola ASK dan mengembangkan kompetensi mereka karena tidak dapat memberikan perintah langsung kepada ASK. Ini karena hubungan kerja antara kantor pertanahan dan ASK tidak bersifat resmi, sehingga sulit untuk mengontrol dan memberikan pembinaan yang diperlukan. Di sisi lain, KJSB juga tidak sepenuhnya mengontrol ASK karena hal ini akan berdampak pada status mereka sebagai "pegawai" KJSB. Sebagai hasilnya, pembinaan ASK sering kali bergantung pada inisiatif individu atau kesepakatan informal antara ASK dan kantor pertanahan.

D.2. Strategi Menghadapi Penyimpangan Pemohon

Sebagai surveyor, menghadapi pemohon masyarakat yang tidak mematuhi aturan bisa menjadi tantangan, fakta lapangan menunjukkan problematika menghadapi pemohon yang menyimpang dialami oleh para Surveyor Berlisensi. Berikut adalah beberapa strategi dan taktik yang digunakan oleh ASK dan SK untuk mengatasi situasi semacam itu:

1. **Penjelasan Aturan dan Persyaratan:** Pertama, mereka menjelaskan dengan jelas aturan dan persyaratan kepada pemohon masyarakat.

Surveyor secara rinci mengkomunikasikan prosedur yang harus diikuti, batasan hukum yang berlaku, dan konsekuensi dari melanggar aturan. Hal ini membantu pemohon untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut.

2. **Pemberian Informasi dan Alternatif:** Surveyor memberikan informasi lengkap kepada pemohon tentang opsi yang tersedia dan alternatif yang dapat mereka pertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kadang-kadang, mereka juga bisa menawarkan solusi atau penyesuaian yang masih mematuhi aturan.
3. **Sikap Profesional dan Empati:** Penting bagi surveyor untuk tetap bersikap profesional dan empati ketika menghadapi pemohon yang tidak mematuhi aturan. Mendengarkan dengan baik dan mencoba memahami sudut pandang pemohon membantu membangun hubungan yang baik. Mereka tetap tenang, menghormati pemohon, dan memberikan penjelasan objektif untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik.
4. **Diskusi dan Negosiasi:** Jika terjadi perbedaan pendapat, surveyor mengajukan diskusi dan negosiasi yang konstruktif dengan pemohon. Membuka dialog terbuka dan berfokus pada pemecahan masalah bersama dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang mematuhi aturan yang berlaku.
5. **Rujukan ke Pihak Berwenang:** Jika situasinya tidak dapat diselesaikan oleh surveyor atau jika terjadi pelanggaran serius terhadap aturan, mereka akan mengarahkan pemohon kepada pihak berwenang yang memiliki wewenang untuk menangani masalah tersebut. Ini bisa termasuk merujuk pemohon kepada pimpinan yang lebih tinggi di kantor pertanahan.

Integritas profesional dan prinsip-prinsip etika tetap menjadi hal yang sangat penting bagi surveyor. Mereka selalu menjunjung tinggi kepatuhan pada aturan dan persyaratan yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam setiap tindakan mereka. Bagi ASK dan SK yang berpengalaman, mereka memiliki

keterampilan untuk mengatasi berbagai karakteristik pemohon, termasuk yang tidak mematuhi aturan, dengan efektif.

D.3. Strategi Menghadapi Pejabat yang Menyimpang

Dalam menghadapi situasi di mana pejabat di lingkungan ATR/BPN memiliki keinginan yang bertentangan dengan aturan, surveyor menghadapi tantangan yang rumit. Berikut adalah beberapa strategi di lapangan yang digunakan oleh ASK dan SK dalam mengatasi situasi tersebut:

1. Menegaskan Kepatuhan pada Aturan: ASK dan SK tetap konsisten dalam menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan. Mereka dengan jelas dan tegas menjelaskan bahwa tindakan yang diminta bertentangan dengan aturan yang berlaku. Mereka melakukan hal ini dengan penuh hormat terhadap pejabat dan menjelaskan potensi konsekuensi hukum jika aturan dilanggar.
2. Mendeskripsikan Dampak Negatif: ASK dan SK secara objektif menguraikan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat tindakan yang melanggar aturan. Ini mencakup potensi risiko hukum, kerugian finansial, atau kerusakan reputasi bagi lembaga atau pejabat yang terlibat. Menggarisbawahi implikasi ini membantu para pihak mempertimbangkan keputusan secara bijak.
3. Mengumpulkan Bukti dan Data: Sebagai surveyor, ASK dan SK mengumpulkan bukti dan data yang mendukung kepatuhan pada aturan. Ini dapat memperkuat argumen dan penjelasan mereka. Data yang akurat dan faktual digunakan untuk menjelaskan mengapa aturan tersebut harus diikuti dan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.
4. Berkonsultasi dengan Atasan atau Pihak Berwenang: Jika perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara langsung, ASK dan SK mencari bantuan dengan berkonsultasi dengan atasan atau pihak berwenang yang memiliki kewenangan dan keputusan akhir. Melibatkan pihak yang berkompeten dan berwenang membantu mengklarifikasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

5. Melaporkan Pelanggaran: Jika pejabat terus-menerus melanggar aturan dengan serius, surveyor memiliki opsi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada mekanisme pengaduan internal di kantor pertanahan atau kepada otoritas yang berwenang di luar kantor pertanahan. Pelaporan pelanggaran penting untuk menjaga integritas dan menegakkan aturan.

Dalam menjalankan strategi-strategi ini, ASK dan SK selalu memegang teguh norma dan etika. Mereka berusaha menjaga kesopanan dan tidak terlihat sebagai pihak yang menantang atasan. Kematangan dalam penanganan situasi sulit dengan atasan yang memiliki keinginan yang bertentangan dengan aturan sangat penting bagi ASK dan SK.

E. Kesimpulan

Evaluasi implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur, terutama di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang, mengungkap hasil yang beragam dalam tiga aspek evaluasi implementasi: efektivitas kinerja SDM, tata kelola SDM, dan tantangan yang dihadapi SDM survey pemetaan.

Aspek efektivitas kinerja SDM survey dan pemetaan menunjukkan hasil yang positif, termasuk pencapaian kinerja yang baik, pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan, perkembangan nilai-nilai personal yang positif, serta peningkatan pengetahuan para surveyor berlisensi. Ini mencerminkan kontribusi yang positif dari ASK dan SK dalam mendukung program strategis nasional dan rutin di kantor pertanahan.

Namun, aspek tata kelola SDM survey dan pemetaan dinilai negatif, terutama setelah implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2021 tentang

Surveyor Berlisensi dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2022. Mayoritas ASK menunjukkan sikap skeptis dan kebingungan terhadap ketentuan yang mengharuskan mereka bergabung dengan KJSB, meskipun mereka cenderung melaksanakan persyaratan ini secara formalitas dan administratif. Beberapa kantor pertanahan juga enggan melakukan kontrak langsung dengan ASK karena takut akan masalah yang mungkin timbul terkait pengelolaan SDM ASK dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Para ASK lulusan Diploma I PPK STPN juga merasa kurang diakui, meskipun memiliki pendidikan yang berbeda dari lulusan SMK atau Vokasi.

Tantangan utama dalam pengelolaan tenaga Surveyor Berlisensi (ASK dan SK) adalah persepsi negatif mereka terhadap beban kerja, karir, dan pengembangan diri. Mereka merasa lemah secara administratif karena hanya bergabung dengan KJSB secara formal dan tidak memiliki status resmi di kantor pertanahan. Meskipun begitu, ASK dan SK telah menunjukkan sikap yang tepat dalam menghadapi klien dan atasan yang melanggar aturan.

F. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN perlu melakukan revisi terbatas terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2022. Revisi ini dapat mencakup penambahan poin terkait posisi ASK Pemerintah, yang dapat diangkat secara resmi oleh Kementerian ATR/BPN sebagai pegawai pemerintah di bawah lingkungan Kementerian ATR/BPN. ASK Pemerintah ini dapat dipilih dari SDM yang telah lulus dari program studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi

- Pertanahan Nasional, yang telah mendapatkan pendidikan khusus dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan kadastral.
2. Kementerian ATR/BPN perlu memberikan pembinaan yang intensif kepada KJSB untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasinya yang mencakup pengelolaan SDM ASK dan SK, pengembangan karir, pengembangan diri, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penerapan etika bagi surveyor berlisensi. KJSB harus mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan menteri, termasuk kewajiban untuk secara berkala melaporkan aktivitasnya kepada Kementerian ATR/BPN.
 3. Kementerian ATR/BPN perlu mengadakan sosialisasi kembali kepada kantor pertanahan tentang kemungkinan mereka untuk melakukan kontrak langsung dengan ASK dan SK di lingkungan kantornya. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan SDM berstatus PNS dalam bidang survey pemetaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas rutin dan PSN di kantor pertanahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. FIG Statement on the Cadastre. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).

- Guide for Consumer,
https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)
- Kholisa, N, Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 2012
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah. *Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI)* 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Pekka Raitenen, -, Definition Of A Surveyor, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peter Dale, 1998, Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct, FIG Publication No. 17, diakses dari

- http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Westra, P. 1983, *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widianto, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H., *Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)*. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>, 2020

PENGUATAN KELEMBAGAAN BAGI SURVEYOR BERLISENSI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN)

Dwi Wulan Titik Andari, Widodo

A. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah di Indonesia sampai tahun 2021 baru mencapai sekitar 86 juta bidang . Kurang lebih 40 juta bidang yang harus diselesaikan sampai tahun 2025. Dalam proses penyelesaian target tersebut menurut pendapat Despa (2020) diperlukan inovasi dan akselerasi program pendaftaran tanah dengan memanfaatkan pelibatan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat termasuk individu-individu.

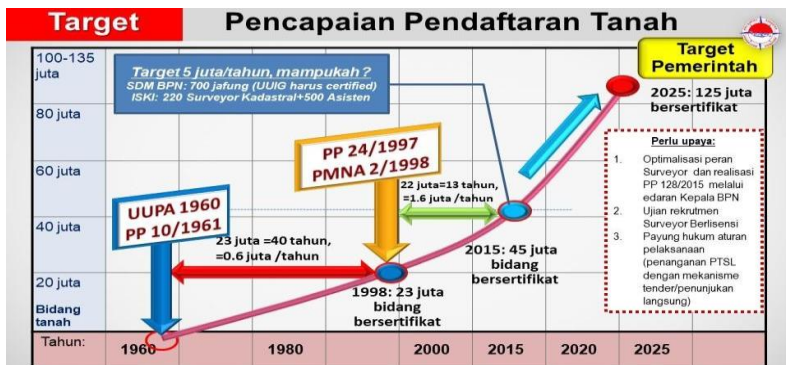
Salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah adalah dengan melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dalam menghadapi tantangan percepatan pendaftaran bidang tanah ini, Pemerintah membutuhkan jumlah petugas ukur yang banyak, berkualitas, dan berkompeten. Pada kenyataannya jumlah petugas ukur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas percepatan pendaftaran tanah tersebut (Eko,2016). Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2022, jumlah petugas ukur yang bekerja pada ATR/BPN

meliputi 2 kelompok, yaitu petugas ukur yang merupakan ASN sejumlah 2.237 orang dan Surveyor Berlisensi (SB) yang berjumlah 8.901 orang yang secara kelembagaan tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara swakelola dan pihak ketiga. Secara swakelola dilakukan oleh petugas ukur ASN dan/atau SB perorangan, sedangkan secara pihak ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial (Petunjuk PTSL, 2019-2022).

Salah satu bentuk pelibatan potensi masyarakat dalam pendaftaran tanah adalah Surveyor Berlisensi. Peraturan tentang surveyor berlisensi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Kedua peraturan tersebut dimaksudkan untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan dan sumberdaya surveyor berlisensi dalam rangka percepatan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah. Dari uraian tersebut diatas target pencapaian pendaftaran tanah dapat dilihat dalam gambar 1 berikut :



Sumber : (L. Ratrianto dkk, Jurnal Rekayasa Lampung, 2022)

Gambar 1. Target Pencapaian Pendaftaran Tanah

Surveyor Berlisensi terdiri dari Surveyor Kadasteral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastera (ASK). Dalam melakukan tugasnya para SK dan ASK masih dapat mengerjakan pekerjaan swakelola dari Kantor Pertanahan secara langsung dan/atau atas nama KJSB serta tidak hanya bekerja pada aspek teknis, namun juga aspek yuridis dan administrasi. Agar para Surveyor Berlisensi memiliki karakter profesional, disiplin, bertanggung-jawab dan berintegritas maka diperlukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan dalam wadah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) agar dapat bekerja secara profesional serta layak. KJSB sebagai wadah bergabungnya para surveyor berlisensi merupakan implementasi pasal 7 Permen ATR/BPN No. 9/2021 mengamantkan para surveyor berlisensi untuk segera bergabung dalam organisasi KJSB untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Ruang lingkup wilayah kajian adalah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Provinsi Jawa Barat. Adapun Subyek penelitian adalah seluruh SK dan ASK yang ada di wilayah penelitian, pejabat struktural di Seksi Survei Pemetaan Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan, serta pejabat struktural di Kantor Wilayah yang membidangi Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang dan Kepala Kantor Wilayah di wilayah kajian.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data kuantitatif. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif sedangkan untuk mendukung data yang didapat melalui observasi dan wawancara, pengolahan data kuisioner juga dianalisis menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan wawancara sedangkan, data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan kuisioner.

B. Pembahasan dan Hasil

B. 1. Penguatan Kelembagaan SB.

Wahyono (2016), di Eropa, petugas ukur pertanahan swasta yang menjalankan fungsi pemerintah dibidang survey disebut *Geometer-Europas (GE)*. *Geometer-Europa* merupakan kegiatan professional di bidang survey dilakukan oleh sektor swasta di Eropa yang dilakukan oleh individu dengan kualifikasi yang sangat tinggi secara pribadi bertanggung-

gung jawab dan akuntabel serta dibawah otoritas pemerintah. *Geometer-Europa* yang menggantikan fungsi pemerintah dalam kegiatan survey kadastral. Petugas Ukur Pertanahan atau Surveyor Pertanahan Di Australia dan Selandia Baru disebut dengan Surveyor Berlisensi (*Registered Surveyor*), bahkan diatur dalam suatu undang-undang termasuk tentang kualifikasi dan pengalaman professional. Di Malaysia Petugas ukur pertanahan atau Surveyor Pertanahan disebut dengan Juru Ukur berlesen, dengan tugas melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk kadaster.

Profesi Surveyor Pertanahan di beberapa Negara tersebut diatas dalam melaksanakan fungsi pemerintah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang kadastral merupakan pejabat publik atau pejabat umum, maka Surveyor berlisensi bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri selaku professional terhadap pekerjaan yang dilakukannya Dalam melaksanakan pekerjaan survey di beberapa Negara Eropa, Surveyor kadastral bekerja di bawah firma atau badan hukum tertentu. Malaysia, Surveyor Berlisensi dapat bekerja dibawah firma/badan hukum tetapi juga memungkinkan bekerja secara perseorangan.

Di Indonesia, dimulai sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2022, Surveyor Kadaster di Indonesia mengalami perubahan nomenklatur beberapa kali. Pada awal nya Tahun 1998 Surveyor kadaster di Indonesia disebut Surveyor Berlisensi (SB) yang terdiri atas Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK). Pada tahun 2013 Surveyor Berlisensi mengalami perubahan, Surveyor Berlisensi (SB) terdiri atas Surveyor Pertanahan (SP) dan Asisten Surveyor Pertanahan (ASP). Pada tahun 2016-2017, karena dianggap peran Surveyor Berlisensi belum efektif maka dilakukan perubahan menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang terdiri atas Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK).

Pada tahun (2017), Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) baik KJSKB Perseorangan maupun KJSKB Firma. Dalam pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan bekerja atas nama diri sendiri/ perseorangan atau bergabung dengan KJSKB. Pada Tahun 2021, terjadi perubahan Surveyor Berlisensi (SB) terdiri atas Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK). Penyebutan badan usaha Surveyor Berlisensi disebut dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). SB dalam melaksanakan Pekerjaan harus bergabung dengan KJSB, dan KJSKB harus segera berganti nama menjadi KJSB.

Persyaratan akademik/pendidikan untuk menjadi Surveyor Kadastral adalah minimal Sarjana/strata 1 pada bidang Survei dan Pemetaan, sedangkan untuk menjadi Asisten Surveyor Kadastral pendidikan sekolah menengah kejuruan, diploma satu (D1) atau diploma tiga (D3) di bidang survei dan pemetaan, prodi. Profesionalisme Surveyor Berlisensi di Indonesia, sejak tahun 2021 untuk memperoleh atau memperpanjang lisensi Surveyor Berlisensi terdapat persyaratan mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi bidang kadastral.

a. KJSB (Proses Pendirian)

Pada saat Lahirnya SB tahun 1998, belum diikuti oleh berdirinya KJSB, karena pembinaan SK dan ASK dilakukan oleh Kakanwil BPN, sebagaimana Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas pembinaan dan bimbingan terhadap Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral di Wilayah kerjanya.

Surveyor berlisensi adalah Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral. Keberadaan Surveyor berlisensi dapat melakukan tugas survei bidang kadastral di Indonesia, dimulai sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2022, SK di Indonesia mengalami perubahan nomenklatur beberapa kali. Pada awal nya Tahun 1998 SK di Indonesia disebut SB yang terdiri atas SK dan ASK. Pada tahun 2013 SB mengalami perubahan, SB terdiri atas Surveyor Pertanahan (SP) dan Asisten Surveyor Pertanahan (ASP). Pada tahun 2016, karena dianggap peran SB belum efektif maka dilakukan perubahan menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang terdiri atas Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK). Pada tahun ini, Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) baik KJSKB Perseorangan maupun KJSKB Firma. Pada Tahun 2017, SKB terdiri atas SK dan ASK, dalam pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan bekerja atas nama diri sendiri/perseorangan atau bergabung dengan KJSKB. Selanjutnya pada Tahun 2021, terjadi perubahan SB terdiri atas SK dan ASK. Penyebutan badan usaha Surveyor Berlisensi disebut dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). SB dalam melaksanakan Pekerjaan harus bergabung dengan KJSB.

Tabel 1 Distribusi Surveyor Berlisensi di KJSB

No.	KJSB	Anggota		
		SK	ASK	Jumlah
1	KJSB Agus Adi Budianto dan Rekan	4	33	37
2	KJSB Dhiki Hartono	1	5	6
3	KJSB Farhan Adib Faisal dan Rekan	2	3	5
4	KJSB Gogo Matondi Rambe dan Rekan	4	4	8
5	KJSB Gunawan Wibisono dan Rekan	6	26	32
6	KJSB Kurniadi	1	2	3
7	KJSB Nadirin	3	4	7
8	KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi Parikesit	2	6	8
9	KJSB Reisa Rosselah	10	29	39
10	KJSB Sandy Priady Priatna	10	46	56
11	KJSB Slamet Hartanto dan Rekan	3	10	13
12	KJSB Sujadi	7	39	46
13	KJSB Wahyu Panca Nugraha	1	5	6
Jumlah		54	212	266

Sumber : Kanwil BPN Propinsi Banten tahun 2023

b. Pekerjaan (Asal, Ruang Lingkup, Tanggung Jawab)

Tanggung jawab surveyer kadaster terdapat dalam Pasal 30A Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Surveyer Kadaster Berlisensi, adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup dan tanggung jawab, hak, kewajiban, larangan, dan etika pelaksanaan survei dan pemetaan oleh KJSKB mutatis mutandis berlaku bagi Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan yang melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.
- b. Tanggung jawab hasil survei dan pemetaan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster. b. Terkait tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu,¹ karena jangka waktu dan target dari PTSL yang begitu cepat, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Jika hal ini terjadi maka berdasarkan pasal 35 Permen ATR/Kepala BPN:
 - (a) Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B. 2. Implementasi Kelembagaan SKB (Pengelolaan KJSB di Kantor Pertanahan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon)

• Pelantikan dan Distribusi Surveyor Berlisensi

Di dalam pasal 4 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap calon Surveyor Berlisensi wajib mengikuti ujian lisensi dan setelah lulus akan diangkat

sebagai Surveyor Berlisensi melalui Keputusan Menteri, yang selanjutnya dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang SPPR. Hal sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Terhadap hal ini maka tidak ada gap antara pengaturan dan pelaksanaan di lapangan

Pasca pelantikan, di dalam pasal 17 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa Kantor Wilayah dapat mengoordinasikan pembentukan KJSB apabila di provinsi tersebut belum ada KJSB. Berdasarkan pasal ini maka Kantor Wilayah dapat memiliki andil dalam mobilisasi SB di wilayahnya. Fakta di lapangan bahwa di Kantor Wilayah Banten melakukan pengaturan distribusi SB sepenuhnya diserahkan kepada SB sendiri. Seluruh SB tersebut setelah pelantikan diberi kebebasan memilih tempat kerja atau dapat memutuskan sendiri untuk bekerja di Kantor Pertanahan atau di KJSB tertentu. Terhadap kondisi ini, sebaran SB di Banten, menjadi tidak merata.

Dari pendataan ditemukan terdapat 13 KJSB, dengan jumlah Surveyor Berlisensi sebanyak 266 orang yang terdiri atas 54 orang Surveyor Kadastral dan 212 orang Asisten Surveyor Kadastral, yang paling banyak pada KJSB Sandy Priady Priatna dengan jumlah SB 56 orang.

- **Monitoring dan Evaluasi Surveyor Berlisensi**

Di dalam pasal 30 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembinaan, monitoring, dan evaluasi setiap calon Surveyor Berlisensi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev). Pola monev yang dilakukan yaitu: (1) monev yang dilakukan

secara periodik dan rutin, dilakukan 1-2x per tahun; (2) monev yang dilakukan secara tidak terencana atau insidental, dilakukan apabila ditemukan tunggakan, aduan, atau dalam kondisi tertentu yang sifatnya butuh segera dilaksanakan.

- **Kewajiban dan mekanisme SB untuk bergabung atau membentuk KJSB**

Di dalam pasal 7 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap Surveyor Berlisensi (SB) wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, seluruh SB yang berada di Provinsi Banten telah bergabung dengan KJSB setempat atau membentuk KJSB baru

Adanya kewajiban para SB untuk bergabung atau membentuk KJSB, ditanggapi berlainan oleh para SB. Terdapat pandangan yang setuju dengan aturan tersebut namun terdapat pula SB yang tidak setuju dengan aturan tersebut. Adapun alasan para SB tidak setuju dengan aturan kewajiban tersebut yaitu:

1. SB ikut bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan data pertanahan sehingga wajib berada di Kantor Pertanahan;
2. memudahkan pengawasan dan pembinaan terhadap SB;
3. ASK secara kelembagaan merupakan alumni DI PPK STPN yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN sehingga layak jika dibina secara langsung oleh jajaran Kementerian ATR/BPN bukan oleh KJSB;
4. adanya eksploitasi oleh KJSB ketika pengurusan permohonan rekomendasi untuk bekerja di Kantor Pertanahan;
5. birokrasi yang berbelit untuk bekerja di Kantor Pertanahan karena wajib lapor dan mendapat ijin dari pimpinan KJSB;
6. tanggungjawab pekerjaan bersifat pribadi dan bukan tanggungjawab pimpinan KJSB; dan

7. kurangnya peningkatan kapasitas dan perlindungan hukum kepada SB oleh pimpinan KJSB.

- **Mekanisme bergabung ke Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan**

Di dalam pasal 14 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap Surveyor Berlisensi (SB) yang bergabung dengan Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pertanahan (Kantah) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah setelah yang bersangkutan berkoordinasi dengan pimpinan KJSB tempat SB bernaung. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh SB yang berada pada Kantah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon yang menjadi lokus penelitian telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan. SB yang akan bergabung dengan Kanwil atau Kantah wajib mendapatkan rekomendasi dari pimpinan KJSB. Kanwil atau Kantah sendiri masih membuka kesempatan para SB untuk bekerja di Kanwil atau Kantah karena keterbatasan SDM di bidang survei pemetaan dalam menghadapi volume pekerjaan yang besar dan harus diselesaikan.

- **Pandangan SB terkait pengelolaan kelembagaan yang berjalan**

Pandangan para SB mensikapi sejumlah aturan kelembagaan yang tertuang dalam Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022. KJSB merasa terbebani dengan penggajian para SB anggotanya akibat tidak ada penambahan volume pekerjaan dan persaingan ketat antara KJSB. Sementara muncul *statement* dari masyarakat bahwa biaya pengukuran melalui KJSB dinilai masyarakat lebih mahal dibandingkan pengukuran oleh BPN

B. 3. Kompetensi dan Lisensi

Di dalam pasal 4 Permen ATR/KBPN 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap calon Surveyor Berlisensi (SB) wajib lulus ujian lisensi dan salah satu prasyarat keikutsertaan dalam ujian lisensi yaitu telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang survei kadastral. Setelah dinyatakan lulus dari ujian lisensi maka calon SB akan diangkat sebagai SB melalui Keputusan Menteri dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Dari temuan di lapangan ditemukan bahwa seluruh SB yang bekerja di KJSB maupun bekerja di Kantor Pertanahan telah memiliki sertifikat kompetensi dan kartu lisensi sebagai bukti telah lulus ujian lisensi. Bahkan di seluruh Kantor Pertanahan telah mensyaratkan bahwa lulus ujian lisensi dan sertifikat kompetensi sebagai dasar dalam penerbitan surat kontrak kerja atau Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Berdasarkan kajian di lapangan ditemukan pandangan terhadap kompetensi dan lisensi sebagai berikut :

- a) Kompetensi para SB ditunjukkan dengan kualitas hasil pekerjaan para ASK. Selama ini hasil pekerjaan ASK dari DI PPK STPN tidak menimbulkan permasalahan.
- b) Tidak semua KJSB memperhatikan kondisi kualitas dan pengembangan kualitas ASK yang bekerja di Kantor Pertanahan.

B. 4. Manajemen KJSB

1. Pendirian KJSB

Pengaturan pendirian Kantor Jasa Surveyor Berlisensi diatur dalam pasal 9 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat 2 bentuk KJSB yaitu KJSB Perseorangan dan KJSB Persekutuan (Firma), dengan masing-masing bentuk KJSB tersebut didirikan oleh jumlah personil tertentu. Berikutnya di dalam pasal 11 disebutkan salah prasyarat mendapatkan izin kerja dari Menteri wajib melampirkan akta pendirian KJSB.

Hasil penelitian KJSB yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon menunjukkan bahwa setiap KJSB yang ditemui

telah memenuhi persyaratan pendirian sebuah KJSB. Hal ini diindikasikan dari izin kerja dari Menteri yang dituliskan di papan nama KJSB. Bahkan secara jelas dalam papan nama tersebut juga disebutkan bentuk dari KJSB tersebut, berupa perseorangan atau persekutuan.

2. Kelengkapan Sarana Prasarana, Administrasi, dan Perizinan

Perizinan sebuah KJSB diatur dalam pasal 11 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan administratif untuk mendapatkan izin kerja dari Menteri ATR/KBPN. Adapun dari sejumlah persyaratan administrasi tersebut wajib menyampaikan sarana prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki.

Hasil di lapangan terhadap KJSB yang ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebagai berikut :

- 1) Seluruh KJSB telah memiliki izin kerja dari Menteri ATR/KBPN yang tertulis di papan nama/plakat KJSB.
- 2) Telah memiliki gedung kantor dengan berbagai macam kondisi. Di wilayah ini ditemukan pula beberapa gedung kantor masih dengan status kontrak. Selanjutnya ditemukan adanya KJSB yang kapasitasnya kecil sehingga tidak mampu menampung seluruh anggotanya.
- 3) Telah memiliki kelengkapan administrasi dengan berbagai macam kondisinya. Para KJSB telah dilengkapi ruangan sebagai *front office* dan *back office*, serta tersedia stopmap khusus dengan nama KJSB.
- 4) Setiap KJSB telah memiliki peralatan pengukuran dengan berbagai macam kondisi. Adanya keterbatasan KJSB yang tidak mampu menyediakan peralatan pengukuran yang modern.

3. Pembinaan dan Pelatihan

Setiap SB berhak atas pembinaan dan pelatihan (pasal 24) yang dapat dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN atau pimpinan KJSB (pasal 30). Lebih lanjut dalam pasal 31 dan pasal 32 dijelaskan mengenai berbagai macam bentuk pembinaan dan pasal 34 dijelaskan

mengenai bentuk pelatihan yang dapat diterima oleh seorang SB. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa hal berikut ini:

- 1) Pembinaan dan pelatihan dilakukan secara sinergi antara Kantor Pertanahan dan KJSB. Di Provinsi Banten secara umum pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dilakukan secara kolaboratif antara Kantor Pertanahan dan KJSB.
- 2) Pendampingan dari SB senior kepada SB junior menjadi bentuk lain dari pelatihan langsung kepada SB untuk peningkatan keterampilan terjadi di seluruh lokasi penelitian.

4. Pemberian Sanksi

Di dalam pasal 27 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 3 macam jenis sanksi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada setiap jenis sanksi yang diberikan akan diawali dengan peringatan tertulis. Pemberian sanksi dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan kajian di lapangan sebagai berikut :

- 1) Sebelum dikenakan sanksi bagi SK dan ASK di Serang dan Cilegon, didahului proses teguran lisan dengan cara dipanggil dalam pembinaan saat Monev di Kanwil BPN.
- 2) SB yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu mendapat sanksi tidak diberikan pekerjaan berikutnya/yang lain, atau sampai tugas yang dibebankan selesai.

B. 5. Implementasi Kewajiban, Hak, dan Larangan

Hak, kewajiban, dan larangan setiap SB diatur dalam pasal 24, 25, dan 26 Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. 8 Tahun 2022. Di dalam pasal 24 disebutkan terdapat setidaknya 6 hak dasar seorang SB. Berikutnya pada pasal 25 terdapat 12 hal yang menjadi kewajiban SB, dan pada pasal 26 terdapat 8 hal yang menjadi larangan SB.

Berdasarkan kajian lapangan ditemukan hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada standarisasi dalam pemberian upah. KJSB dan Kantor Pertanahan selama ini tidak memiliki standar pemberian honor

bagi para SB. Selain honor bulanan, setiap SB juga mendapatkan honor pengukuran yang besarnya tergantung dari jumlah surat tugas dan jumlah PNBP.

- 2) Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para SB.
- 3) Belum adanya standar keluaran pekerjaan SB. Sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai produk akhir yang wajib dihasilkan oleh seorang SB,
- 4) SB yang ditemui di Kantor Pertanahan mayoritas tidak ada ikatan waktu yang wajib dipenuhi untuk hadir di kantor. Hal ini berdampak pada keterlambatan atau ketidakhadiran SB ketika ada kegiatan rapat kantor.
- 5) Para pimpinan KJSB cenderung abai dengan SB yang berkantor di Kantor Pertanahan. Pembinaan jarang dilakukan oleh pimpinan KJSB kepada SB binaannya yang berada di Kantor Pertanahan.
- 6) Kantor Pertanahan telah secara terbuka memberikan data dan informasi kepada para SB sebelum turun lapang. Hal ini ditempuh oleh jajaran Kantor Pertanahan demi meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik, serta untuk membantu terwujudnya desa/kelurahan lengkap.

C. Kesimpulan

1. Kinerja SDM survey dan pemetaan baik yang berasal dari ASN, Surveyor Kadastral maupun Asisten Surveyor Kadastral sangat efektif dalam membantu tugas-tugas pengukuran di Kantor Pertanahan. Jumlah dan volume pekerjaan pengukuran yang sangat besar di beberapa Kantor Pertanahan, sangat terbantu dengan keberadaan mereka. Para ASN, SK dan ASK melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN, baik dari sisi jangka waktu maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Tata kelola kerja SDM survey dan pemetaan, terutama SK dan ASK setelah berlakunya Permen ATR/Kepala BPN no. 8 Tahun 2022,

sudah dilaksanakan dengan cara menginduk atau bergabung ke KJSB setempat. Akan tetapi mekanisme bergabungnya ASK tersebut hanya sekedar formalitas dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan. Mereka bergabung hanya untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu tidak melakukan melaporkan kepada KJSB yang bersangkutan.

3. Problematika yang dihadapi dalam mengimplementasikan Permen ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2022 adalah :
 - a) minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan yang bisa dilakukan oleh KJSB terhadap para SK maupun ASK yang bergabung. KJSB hanya memberi rekomendasi tanpa berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Demikian juga halnya ketika ada SK maupun ASK yang bermasalah dan dilaporkan ke Kanwil, pihak Kanwil hanya melakukan teguran lisan dengan cara dipanggil dalam pembinaan saat Monev di Kanwil BPN tanpa melakukan tindakan administratif maupun tindakan hukum apapun.
 - b) Problem SDM Survei dan Pemetaan secara garis besar adalah (1) Status SK dan ASK sebagai profesi mandiri kontradiktif dengan kewajiban bernaung di bawah KJSB; (2) Jenjang karir, kepastian penghasilan, dan pengembangan kompetensi masih menjadi kendala profesi SK/ASK; (3) Advokasi pada pelaksanaan dan hasil kerja SK/ASK belum ada kejelasan.

D. Saran

1. Keberadaan SB di Kantor Pertanahan perlu penguatan peran dengan sistem kontrak untuk menangani pekerjaan swakelola, karena sampai dengan saat ini masih sangat terbatas kantor pertanahan yang menerapkan sistem tersebut.
2. Evaluasi dan monitoring harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan pihak ketiga khususnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Guide for Consumer, https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)
- Kholisa, N, *Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan*. Journal of Social and Industrial Psychology, 2012
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Westra, P. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widianto, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H., *Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)*. Tunas Agraria, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>, 2020

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).

**SURVEYOR BERLISENSI DALAM PERSPEKTIF
PERMEN ATR/KA BPN NOMOR 9 TAHUN 2021 JUNCTO
PERMEN ATR/KA BPN NOMOR 8 TAHUN 2022,
STUDI KASUS DI WILAYAH BOGOR DAN DEPOK**

Agung Nugroho Bimasena dan Gad Momole

A. Pendahuluan

Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan: pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah, dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dimulai pertama kali secara efektif sejak tahun 1961 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UUPA yang memberikan gambaran dan arahan serta payung hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya PP tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, dan kemudian diganti dengan PP 24 Tahun 1997 .

Sejak dimulainya pendaftaran tanah tahun 1961 sampai dengan tahun 2017 jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih belum menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yakni hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh bidang tanah sebesar 126 juta hektar. Salah satu upaya Pemerintah untuk

mempercepat pendaftaran tanah adalah dengan melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya .

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, program prioritas mengarah pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, selain itu Presiden Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan mendorong percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan . Hal tersebut tentunya menjadi beban dan tanggung jawab oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Presiden. Dalam menindaklanjuti visi misi Pemerintah, Kementerian ATR/BPN menguraikannya dalam rencana strategis kementerian.

Tahun 2025, Rencana strategis Kementerian ATR/BPN antara lain mewujudkan keadilan pertanahan, mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia menata ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia berstandar dunia, mewujudkan kantor pelayanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif .

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral . Pasal 6 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala

Kantor dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satu pejabat lain sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut yang ditugaskan untuk membantu melaksanakan pendaftaran tanah adalah Surveyor Berlisensi. Payung hukum Surveyor Berlisensi untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka. BPN) Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Regulasi tersebut pada perkembangannya selalu berubah mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, yang menuntut Pemerintah untuk merespon secara cepat dan tepat. Hingga akhirnya regulasi yang memberikan payung hukum terhadap Surveyor Berlisensi tersebut beberapa kali mengalami perubahan, ada yang dicabut seluruhnya, dicabut sebagian hingga dinyatakan tidak berlaku. Terakhir, regulasi yang mengatur Surveyor Berlisensi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

Dalam menghadapi tantangan percepatan pendaftaran bidang tanah ini, Pemerintah membutuhkan jumlah petugas ukur yang banyak, berkualitas dan kompeten. Pada kenyataannya jumlah petugas ukur yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas percepatan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, pada program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Surveyor Berlisensi dalam mensukseskan percepatan pendaftaran bidang tanah di Indonesia. Surveyor Berlisensi ini sangat berperan dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2022, jumlah petugas ukur yang bekerja pada kementerian ATR/BPN meliputi 2 kelompok, yaitu petugas ukur yang merupakan ASN sejumlah 2.237 orang dan Surveyor Berlisensi yang berjumlah 8.901 orang yang tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga. Secara Swakelola dilakukan petugas ukur ASN dan atau SKB

perorangan, sedangkan secara Pihak Ketiga dilaksanakan oleh KJSB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan, dan informasi geospasial. Khusus untuk pekerjaan swakelola dapat dilakukan oleh Surveyor Berlisensi perseorangan, hal ini bertentangan dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan harus bergabung dengan KJSB. Tabel di bawah ini menunjukkan secara rinci jumlah petugas ukur yang bekerja di Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan data pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dapat diketahui bahwa jumlah petugas ukur ASN paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 268 orang, sedangkan Provinsi Gorontalo tidak mempunyai petugas ukur yang merupakan ASN. Jumlah Surveyor Berlisensi baik Surveyor Kadastral (SK) maupun Asisten Surveyor Kadastral (ASK) paling banyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 2147 orang dan yang paling sedikit di Provinsi Papua yaitu sejumlah 4 orang. Jumlah petugas ukur baik ASN maupun non ASN yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya volume pekerjaan yang ada di Pulau Jawa.

Menurut data target dan realisasi PTSL Tahun 2021, kecuali Provinsi Maluku, tidak ada satupun provinsi yang mampu merealisasikan target 100%. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PTSL Tahun 2021 kurang berhasil, karena target yang dibebankan kepada masing-masing provinsi tidak terpenuhi 100%. Jika kegiatan pengukuran dan pemetaan kita anggap sebagai tulang punggung keberhasilan PTSL, studi ini berasumsi bahwa kurangberhasilan PTSL terjadi karena kinerja sumber daya pengukuran dan pemetaan yang buruk. Lebih jauh lagi, jika melihat alasan perubahan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2021, studi ini berasumsi bahwa kurangberhasilan PTSL terjadi karena kelembagaan surveyor dan posisi atau status para ASK dalam kelembagaan tersebut.

Implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 kurang optimal. Hal ini terkait dengan

tidak tercapainya target PTSL dan problematika tata kelola Surveyor Berlisensi di kantor pertanahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi implementasi Permen tersebut.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kinerja sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Surveyor Kadastral, dan Asisten Surveyor Kadastral?
2. Bagaimana tata kelola kerja sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022?
3. Apa problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, dan sumber daya manusia di bidang survei–Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral–dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022?

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terbagi dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 di masing-masing kantor pertanahan. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:

- 1) Pejabat di Kantor Pertanahan, terdiri dari: Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 2) Para SK dan ASK di Kantor Pertanahan masing-masing; dan
- 3) Pimpinan KJSB.

Selain melakukan wawancara, informasi dan data terkait implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka.

BPN No. 8 Tahun 2022 didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada para ASK di masing-masing kantor pertanahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data yang telah didokumentasikan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti di kantor pertanahan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain data volume pekerjaan pengukuran, jumlah petugas ukur, pola rekrutmen petugas ukur, produk pengukuran yang dihasilkan oleh SK dan ASK yaitu Gambar Ukur.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Terstruktur dan Focus Group Discussion

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan wawancara kepada para pejabat di kantor pertanahan. Dari kegiatan wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi dari Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022, problematika apa yang ada, serta bagaimana efektivitas kerja ASK dan KJSB. Focus Group Discussion (FGD) juga dilakukan untuk para SK dan ASK, dan pimpinan KJSB.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang data volume pekerjaan pengukuran, jumlah petugas ukur, pola rekrutmen petugas ukur, produk pengukuran yang dihasilkan oleh SK dan ASK yaitu Gambar Ukur yang ada.

c. Kuesioner

Kuesioner disebarakan kepada para Pejabat Kantor Pertanahan, SK, dan ASK untuk mendapatkan data terkait dengan efektivitas kerja yang diukur dari produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan formula dalam aplikasi Microsoft Excel untuk olah statistik pada data hasil respon Google Form, wawancara langsung dengan pejabat Kantah setempat, dan notulensi FGD dengan SDM Survei dan Pemetaan Kantah objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data-data yang didapatkan dari lapangan baik berupa data hasil wawancara dan penyebaran kuesioner dengan para pejabat di Kantor Pertanahan, SK dan ASK, serta data pendukung seperti data volume pekerjaan pengukuran, jumlah petugas ukur, pola rekrutmen petugas ukur, produk pengukuran dipindahkan ke dalam bentuk tulisan yang tersusun rapi dan disunting supaya akurat dan siap untuk digunakan.

Setelah data terkumpul lalu dilakukan proses reduksi data, untuk memilah dan mengelompokkan berdasarkan jenis permasalahan yang diteliti. Hasil reduksi data kemudian disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab seberapa besar tingkat efektivitas kinerja petugas ukur di Kantor Pertanahan serta bagaimana implementasi dari Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 baik terhadap ASN, SK, ASK, maupun KJSB beserta problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, dan sumber daya manusia di bidang survei-Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral-dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

B. Struktur Kelembagaan, Kompetensi, dan Lisensi SKB

a. Kelembagaan SKB

Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) di lokasi penelitian telah bergabung dengan KJSB. Dalam hal ini Surveyor Berlisensi dilantik melalui SK Menteri ATR/Ka BPN, sedangkan SK Kakanwil sebagai tindak lanjut untuk penentuan Wilayah Kerja dan Anggota KJSB (SK dan ASK). Dalam hal ini Kepala Kantor menerbitkan Surat Tugas kepada SK dan ASK berdasarkan rekomendasi dari KJSB yang menaunginya.

SK dan ASK di bawah pembinaan dan pengawasan koordinator Survei Pemetaan. Sebagai contoh: jumlah SB di Kantah Bogor 1 sebanyak 53 orang, terdiri dari ASN/Petugas Ukur sebanyak 9 orang, Surveyor Kadastral sebanyak 9 orang dan ASK sebanyak 35 orang langsung dalam

pembinaan Kantah setempat.

Salah satu peraturan terkait KJSB—termasuk SB di bawah naungannya—secara periodik dapat dimutasi antar Kantah dalam satu provinsi. Saat ini Jawa Barat merupakan satu-satunya Kanwil yang melaksanakan upaya pemerataan melalui kebijakan *rolling* KJSB (termasuk SK dan ASK) pada periode waktu tertentu melalui Surat Keputusan Kakanwil.

b. Kompetensi dan Lisensi SKB

Permen 9 tahun 2021 jo No. 8 Tahun 2022 sudah mengatur secara spesifik kualifikasi pendidikan bagi calon surveyor lisensi dan sudah menegaskan secara jelas tentang kewajiban menempuh sertifikasi kompetensi bagi SK dan ASK.

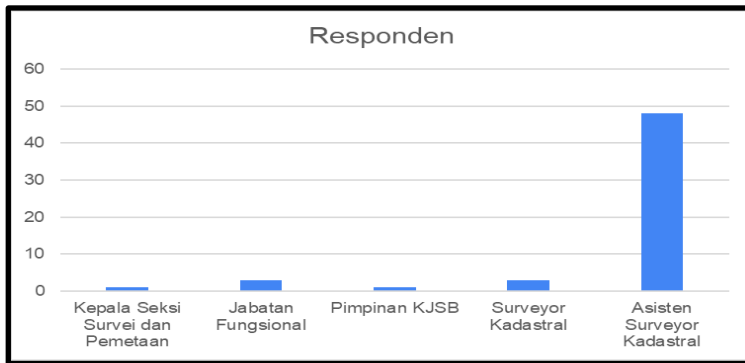
Sebelum Permen 9/2021, dalam hal ini mengacu pada PMNA 2 Tahun 1998, lulusan Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan (D1 PPK) STPN langsung diberikan SK Lisensi dan magang di Kantah. Beberapa di antaranya melanjutkan karir sebagai PNS dan melanjutkan studi ke D4 Pertanahan STPN.

Pasca Permen 9/2021 jo 22/2022 Pasal 7 maka Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB. Dalam hal ini lulusan D1 PPK STPN wajib menempuh Ujian Kompetensi dan Ujian Lisensi. Selain itu wajib bergabung dengan KJSB (Perorangan/Firma). Hal yang sama diberlakukan untuk seluruh SK dan ASK tanpa kecuali dengan latar belakang pendidikan bervariasi. Contohnya jumlah ASK di Kantah Kota Bogor sebanyak 5 orang dari Diklat Vokasi dimana peserta diklat berasal dari lulusan SMA maupun SMK Survei Pengukuran dan sejenisnya.

C. Pandangan terhadap Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022

Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 merupakan pengembangan peraturan tentang profesi surveyor berlisensi yang sudah lahir di Indonesia sejak tahun 1998. Selanjutnya sub bab ini akan menguraikan tentang pandangan dari SDM Survei Pengukuran dan Pemetaan terhadap peraturan tersebut.

Jumlah responden yang berhasil dilibatkan sejumlah 56 orang; terdiri dari 14 responden di Kantah Kota Depok, 32 responden di Kantah Kabupaten Bogor 1 dan Kabupaten Bogor 2, serta 10 responden di bawah naungan KJSB secara langsung dengan wilayah kerja saat ini di Bogor atau Depok sebagaimana grafik pada gambar 1.



Gambar 1: Jumlah Responden Penelitian

Pandangan SK dan ASK terhadap terbitnya Permen Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 yang diperoleh dari hasil wawancara maupun kuesioner menyatakan bahwa sudah lebih baik dari permen sebelumnya, terlebih lagi pada permen 9 tahun 2021 jo No. 8 Tahun 2022 sudah disebutkan secara spesifik terkait kualifikasi pendidikan yang bisa mengikuti lisensi dan sudah menegaskan secara jelas terkait sertifikasi kompetensi juga SK dan ASK dapat bernaung dalam satu kesatuan wadah yaitu KJSB. Namun demikian ke depan diharapkan dapat disempurnakan lagi guna mendukung tugas-tugas pelayanan pertanahan.

Terkait organisasi ATR/BPN dan KJSB para SK dan ASK berpandangan bahwa perlu koordinasi yang lebih baik antara Pusat dengan Kantor Pertanahan, khususnya manajemen SDM dimana sinergi antara KJSB dan ATR/BPN dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang diberlakukan.

Hasil wawancara dan FGD diuraikan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Kinerja SDM Survei dan Pemetaan

1. Berdasarkan data laporan tahunan Kanwil BPN Jawa Barat Tahun 2022, capaian kinerja Kantor Kabupaten Bogor I, Bogor II dan Kota Depok terkait Pengukuran Bidang tanah (PBT) mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Bogor telah merealisasikan kota lengkap;

Tabel 1: Data target dan realisasi Pengukuran Bidang Tanah (PBT)
Tahun 2022

NO	KANTOR PERTANAHAN	TARGET PBT (Bidang)	REALISASI	
			Bidang	Persentase
1	Kab. Bogor I	75.849	75.863	100,02%
2	Kab. Bogor II	28.800	28.810	100,83%
3	Kota Depok	5.710	5.716	100,11%

2. SK dan ASK diharapkan membantu kegiatan/program strategis nasional, Ketika diberikan pilihan, maka kegiatan pengukuran rutin menjadi pilihan SK dan ASK daripada kegiatan PTSL dimana salah satu pertimbangannya adalah terkait insentif yang lebih besar karena adanya biaya akomodasi dan transportasi yang dibebankan kepada pemohon rutin;
 3. Masih dijumpai tunggakan pekerjaan KJSB. Sebagai contoh adalah di Kantor Kota Bogor tidak ada PTSL karena sudah Kota Lengkap. Namun, ada permasalahan terkait kualitas data yang produk pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena persoalan integritas dari pihak ketiga yang lebih berorientasi pada penyelesaian proyek. Hal ini tergambar juga dalam jumlah bidang yang masih belum landing di peta sebanyak 2% dari total jumlah bidang sekitar 230.000 bidang tanah;
 4. Kepastian terhadap *salary* para ASK yang tidak pasti dan tidak rutin yang berimbas terhadap kinerja.
- b. Tata Kelola SDM Survei dan Pemetaan
1. SK/ASK adalah pekerjaan profesional yang dituntut tanggung

jawab tanpa batas waktu;

2. Proses bergabungnya ASK masih sulit (persetujuan Pimpinan KJSB);
 3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SK+ASK (Pimpinan KJSB /Kementerian/kanwil) belum efektif;
 4. Mekanisme dan pola hubungan KJSB dan SK/ASK, terutama *rolling*/berpindahnya daerah kerja KJSB akan berdampak pada SK/ASK;
 5. *Rolling* KJSB yang berdampak pada SK/ASK yang menginduk KJSB sehingga mau tidak mau harus ikut pindah dan tidak ada pilihan beralih KJSB yang lain pada wilayah tersebut
 6. Mengingat adanya *rolling* KJSB yang berdampak pada SK/ASK, perlu adanya regulasi dan kejelasan SK/ASK sebagai anggota apakah boleh ada pilihan untuk berpindah ke KJSB lain di daerah tersebut dengan mekanisme yang lebih sederhana;
 7. Sistem *Grounded* diterapkan di Kantah Kab. Bogor I sebagai bentuk *punishment* bagi SK/ASK yang tidak memenuhi target pekerjaan, maka ditempatkan di Bogor II.
- c. Problematika yang dihadapi dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022
1. Belum ada kejelasan terkait pekerjaan SK dan ASK apakah sampai pada tahap 307 dimana dari pengukuran, pemetaan, dan pengolahan data sampai dengan D.I.307 adalah tugas dan beban SK/ASK atautkah hanya sampai menghasilkan produk GU. Perlu kejelasan hak-hak SK/ASK. Sebagai contoh: pekerjaan telah diselesaikan sesuai D,I, 302. Namun, hak belum diberikan;
 2. Adanya konsekuensi terhadap produk hukum yang dilaksanakan oleh SK/ASK dimana belum adanya ketentuan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap SK/ASK yang bertugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan;
 3. Sistem *Rolling* berdampak pada kinerja SK/ASK (Tunggakan

Pekerjaan)

4. Belum jelasnya jenjang karir SK/ASK dan belum adanya sekolah atau pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan karir sehingga ada harapan meningkat posisinya (tidak selamanya sebagai anggota);
5. ASK Pertama (level 2) hingga ASK Madya (level 4) dalam hal jenis pekerjaan di lapangan tidak ada bedanya. jika demikian apa gunanya ditetapkan level ASK sesuai SKKNI;
6. Perlu sosialisasi kepada masyarakat-terkait permohonan rutin-ada biaya akomodasi dan transportasi yang menjadi beban pemohon;
7. Adanya perbedaan *uniform* ASK dan ASN (Petugas Ukur BPN) dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap SK/ASK. Dalam hal ini seolah-olah SK/ASK adalah pihak lain di luar BPN padahal menerima surat tugas yang sama dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran;
8. Jaminan keamanan/Pengawasan SK/ASK dalam melaksanakan tugas pengukuran di lapangan;
9. SK/ASK dalam melaksanakan tugasnya berpotensi berhadapan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) yang apabila tidak adanya perlindungan hukum dari kantor yang menugaskannya, mau mengadu kemana;
10. Perpanjangan lisensi diusulkan 5 tahun;
11. Ada kesulitan para pensiunan dalam mengikuti Uji Kompetensi jika disamakan dengan yang fresh graduate, dengan posisi SK Muda (level 6) dan SK Madya (level 7).

D. Kesimpulan

1. Efektivitas Kinerja SDM Survei dan Pemetaan

Capaian Kantor Pertanahan Kota Bogor yang telah menyandang status sebagai kota lengkap menunjukkan bahwa peran dan kontribusi Surveyor Berlisensi SK dan ASK sangat penting dan efektif serta dapat meningkatkan kinerja kantor pertanahan. Walaupun secara kualitas

data pertanahan masih perlu pembenahan dan perbaikan.

Demikian halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan II serta Kantor Pertanahan Kota Depok dimana peran dan kontribusi Surveyor Berlisensi SK dan ASK mampu meningkatkan kinerja dengan capaian PBT mencapai lebih dari 100 persen.

2. Tata Kelola SDM Survei dan Pemetaan

Seluruh SK dan ASK di lokasi penelitian telah tergabung dalam wadah KJSB sebagaimana diamanatkan dalam Permen No. 9 Tahun 2021 melalui mekanisme Penetapan dan pembagian wilayah kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pengukuran dan pemetaan termasuk penganggaran yang di bebaskan kepada DIPA maupun PNBPN.

Terkait organisasi ATR/BPN dan KJSB para SK dan ASK berpandangan bahwa perlu koordinasi yang lebih baik antara Pusat dengan Kantor Pertanahan, khususnya manajemen SDM dimana sinergi antara KJSB dan ATR/BPN dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang diberlakukan.

3. Problem yang dihadapi SDM Survei dan Pemetaan secara garis besar adalah (1) Status SK dan ASK sebagai profesi mandiri kontradiktif dengan kewajiban bernaung di bawah KJSB; (2) Jenjang karir, kepastian penghasilan, dan pengembangan kompetensi masih menjadi kendala profesi SK/ASK; (3) Advokasi pada pelaksanaan dan hasil kerja SK/ASK belum ada kejelasan.

E. Rekomendasi

1. Tolok ukur penyelesaian pekerjaan SK/ASK perlu keseragaman di semua Kanwil/Kantah ATR/BPN. Selanjutnya standar kinerja dapat disusun sebagai evaluasi umum untuk semua SK/ASK di seluruh Indonesia;
2. Mekanisme kewajiban ASK untuk bergabung ke KJSB perlu ditinjau kembali, mengingat sejatinya ASK adalah pekerja mandiri;

3. Jenjang karir SK/ASK perlu konsisten disesuaikan dengan level dalam SKKNI SK/ASK;
4. MASKI sebagai organisasi profesi SK/ASK perlu pro aktif menjalankan fungsi dalam perlindungan hak dan penegakan kode etik profesi.

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, *Engineering Survey Standards For Consultants*, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survei_standards_for_consultant.pdf
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Guide for Consumer, https://www.bpelsg.ca.gov/pubs/consumer_guide.pdf (tgl. 30 Juni 2019)
- Kholisa, N, *Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan*. Journal of Social and Industrial Psychology, 2012
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Westra, P. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widianto, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H., *Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung)*. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>, 2020

**MANAJEMEN SURVEYOR BERLISENSI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 9/2021 JO NO. 8/2022
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN: KOTA BANJAR,
KABUPATEN TASIKMALAYA, KOTA BANDUNG, KABUPATEN
BANDUNG DAN KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROPINSI JAWA
BARAT)**

*Eko Budi Wahyono, Bakhtiar Rahmat Wicaksono, Ongky Sepbelda
Andrenelson*

A. Pendahuluan

Pendaftaran tanah di Indonesia mulai pada tahun 1961 sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan UUPA yang memberikan garis besar, arahan, dan kerangka hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 pada tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Budi Harsono, 2007).

Sampai dengan tahun 2017 bidang tanah yang terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh bidang tanah sebesar 126 juta hektar (Mujiburrohman, 2018). Pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program strategis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kegiatan Pendaftaran tanah pertama kali meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan/atau

data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Menurut Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019-2025, dalam mewujudkan keadilan pertanahan dilakukan pendaftaran bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, menata ruang berbasis RDTR dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. meningkatkan standar kompetensi Sumberdaya manusia berstandar dunia, mewujudkan kantor pelayanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral (Mujiburrohman, 2018). Pasal 6 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satu pejabat lain sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut yang ditugaskan untuk membantu melaksanakan pendaftaran tanah adalah Surveyor Berlisensi (Wahyono, 2016).

Keterlibatan Surveyor Berlisensi dalam kegiatan administrasi pertanahan di dunia sudah didorong sejak Organisasi Surveyor Dunia *International Federation of Surveyors* (FIG) membentuk Kelompok Kerja Kadaster 2014 di Budapest pada tahun 1996 menginisiasi membangun system kadaster 20 tahun dimasa yang akan depan yaitu "Cadastre 2014" (FIG, 2005). Kemudian ICSM (2015), setelah memperhatikan perkembangan sistem kadaster di dunia internasional perlu ada pengembangan dari visi Cadaster 2014. Kadaster harus beroperasi pada tahun 2034. Istilah yang digunakan adalah Kadaster 2034. Surveyor Kadaster swasta dituntut terlibat aktif dalam kegiatan dan pembangunan sistem kadaster.

Perkembangan regulasi Surveor Berlisensi dimulai pada thun 1998

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Selanjutnya regulasi Surveyor Berlisensi beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir, Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022. Tugas utama Surveyor Berlisensi dalam Pendaftaran Tanah sebagai pengumpul data fisik. Harapannya dengan diterbitkannya regulasi Surveyor Berlisensi, maka kegiatan Pendaftaran Tanah dapat diakselerasi percepatannya.

Sampai dengan bulan November 2023, jumlah sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN sebanyak 90.200.051 bidang tanah (<https://www.atrbpn.go.id/>, 2023). Hal ini menunjukkan baru 71,43 % dari seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia yang terdaftar. Keterlibatan Surveyor Berlisensi secara masif sudah dimulai sejak tahun 1998. Pada era tahun 2000 an, Surveyor Berlisensi sudah dilibatkan dalam program pensertipikatan masal yang merupakan program strategis nasional dengan pembiayaan dari Bank Dunia. Kemudian, pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, keterlibatan Surveyor Berlisensi dimulai pada tahun 2017.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, pada bulan November tahun 2023, jumlah petugas ukur yang bekerja pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN meliputi 2 kelompok, yaitu petugas ukur yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 2.237 orang dan Surveyor Berlisensi yang berjumlah 6.758 orang yang tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Dari data bidang tanah yang telah terbit sertifikat hak atas tanah dan tagert penyelesaian pendaftaran tanah pada tahun 2025, masih terdapat sisa bidang tanah yang belum didaftarkan sebanyak 28,57 % atau sekitar 36 juta bidang tanah. Jika kegiatan pengukuran dan pemetaan kita anggap sebagai tulang punggung keberhasilan pendaftaran tanah. Maka dapat diasumsikan bahwa kurang berhasilnya pendaftaran tanah di Indonesia terjadi karena kinerja sumber daya pengukuran dan pemetaan yang kurang maksimal. Lebih jauh lagi, jika melihat alasan perubahan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2021,

studi ini berasumsi bahwa kurangberhasilan PTSL terjadi karena pengelolaan Surveyor Berlisensi belum optimal.

Pengelolaan Surveyor Berlisensi berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 kurang optimal. Hal ini terkait dengan tidak tercapainya target PTSL dan problematika tata kelola Surveyor Berlisensi di kantor pertanahan.

Kantor Pertanahan: Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena masing-masing kantor pertanahan mewakili : dari aspek terjauh dari ibukota propinsi (Kantor Pertanahan Kota Banjar) dan pelayanan pengukuran sporadik paling sedikit, Lokasi dengan wilayah luas dan berbatasan dengan wilayah hutan serta keterlibatan Perusahaan survei dalam PTSL (Kantor Pertanahan Kabupaten Tasik Malaya), berada di ibukota propinsi Jawa Barat dan pelayanan sporadik selalu ada setiap hari dan banyak (Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung).

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola Surveyor Berlisensi pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 di Propinsi Jawa Barat?
2. Apa problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022?

Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sistem tata kelola kerja Surveyor Berlisensi pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.
2. Mengetahui problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022.

B. Pembahasan dan Hasil

1. Tata Kelola Kerja Surveyor Berlisensi Pasca Implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022

a. Pengaturan Kelembagaan dan Wilayah Kerja SKB dan KJSB

Keberadaan dan diakui Surveyor Kadaster dapat melakukan tugas survei bidang kadastral di Indonesia, dimulai sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2022, Surveyor Kadaster di Indonesia mengalami perubahan nomenklatur beberapa kali. Pada awal nya Tahun 1998 Surveyor kadaster di Indonesia disebut Surveyor Berlisensi yang terdiri atas Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral. Pada tahun 2013 Surveyor Berlisensi mengalami perubahan, Surveyor Berlisensi terdiri atas Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Pada tahun 2016, karena dianggap peran Surveyor Berlisensi belum efektif maka dilakukan perubahan menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi yang terdiri atas Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.

Pada tahun ini, Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) baik KJSKB Perseorangan maupun KJSKB Firma. Pada Tahun 2017, Surveyor Kadaster Berlisensi terdiri atas Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster. Dalam pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan bekerja atas nama diri sendiri/perseorangan atau bergabung dengan KJSKB.

Surveyor Berlisensi terdiri dari Surveyor Kadastral (SK) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK). SK merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan

Pemetaan dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya. Sedangkan ASK merupakan seseorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan Pemetaan dibawah supervisi seorang Surveyor Kadastral atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya. Masa jabatan Surveyor Kadastral sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun, sedangkan masa jabatan Asisten Surveyor Kadastral sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pada Tahun 2021, terjadi perubahan Surveyor Berlisensi terdiri atas Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral. Dalam memberikan jasanya, seorang Surveyor Berlisensi wajib memiliki wadah dalam sebuah Badan Usaha yang telah mendapatkan ijin dari Menteri, yang disebut sebagai Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme Suveyor Berlisensi itu sendiri. Kelembagaan Surveyor Berlisensi di lokasi penelitian telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 7, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021. Kondisi terkini pada bulan Juni 2023, jumlah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (=KJSB) diseluruh wilayah kerja Propinsi Jawa Barat sebanyak 25 KJSB Firma/Persekutuan dan 17 KJSB Perseorangan. Jumlah Surveyor Berlisensi sebanyak 1931 orang terdiri atas: Surveyor Kadaster sebanyak 363 orang dan Asisten Surveyor Kadaster sebanyak 1568 orang.

Fungsi dan Peran Kantor Wilayah ATR/BPN terhadap keberadaan surveyor berlisensi adalah melaksanakan pelantikan SB setelah para SB melapor, melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan SB di bawah koordinasi KJSB, mengetahui rekomendasi organisasi profesi terhadap pemberhentian lisensi SB. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah melakukan tata kelola surveyor berlisensi di wilayah kerja Propinsi Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan melakukan kesepakatan dengan para pimpinan KJSB terkait

distribusi wilayah kerja KJSB dalam satu kabupaten/kota. Kesepakatan pembagaian wilayah kerja memperhitungkan volume pekerjaan pada masing-masing Kantor Pertanahan dan kebutuhan petugas ukurnya. Dengan kesepakatan pimpinan KJSB, Organisasi Profesi MASKI Komwil Jawa barat dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan membuat distribusi KJSB dan SB diseluruh Wilayah KANWIL ATR/BPN Propinsi Jawa Barat. Kesepakatan ini diperkuat oleh Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Propinsi Jawa Barat melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 465/SK-32.IP.03.01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat ini, maka diharapkan tidak ada lagi memperebutkan pekerjaan di Kantor Pertanahan. KJSB sudah memahami wilayah kerja masing-masing, dan selalu memperoleh pekerjaan setiap tahun (*Suistanable*).

Distribusi KJSB dan Surveyor Berlisensi bergabung dalam KJSB di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1. Distribusi KJSB pada wilayah kerja di Lokasi Penelitian.

No.	Kabupaten/ Kota	Nama KJSB	SK	ASK	Keterangan
1	Kota Banjar	KJSB Mega Dwi Jayanti dan KJSB Rahmat Sumirat dan Rekan	-	5	<i>Home base</i> KJSB di Kota Bekasi. <i>Home base</i> ASK di Kantor Pertanahan.
2	Kabupaten Tasikmalaya	KJSB Gumilar dan Rekan, KJSB Heri Mulyadi dan Rekan, KJSB Rachmawati dan Rekan, KJSB Ridwan Ahmad Fauzi dan Rekan	6	33	<i>Home base</i> KJSB tidak di Kabupaten Tasikmalaya. <i>Home base</i> SB di Kantor Pertanahan

3	Kota Bandung	KJSB Lulu Mulyadi	3	29	Home base KJSB di Kota Bandung Home base SB di Kantor Pertanahan
4	Kabupaten Bandung	KJSB Asep Suyono, KJSB Basyid dan Rekan, KJSB Itep Ruhjana, KJSB Lulu Mulyadi, KJSB Mycko dan Rekan	24	51	Home base KJSB di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Home base SB di Kantor Pertanahan

Sumber: Data Primer, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, 2022.

Meskipun sudah ditentukan lokasi wilayah kerja berdasarkan hasil kesepakatan KJSB dan Kantor Wilayah ATR/BPN seperti yang tertera dalam tabel 1 diatas. Dari informasi petugas ukur ASK dan keterangan nara sumber dalam wawancara, diperoleh keterangan bahwa home base KJSB tidak berada di lokasi wilayah kerja yang telah ditentukan. Seperti yang telah ditemukan di Kota Banjar, Home base KJSB tidak di Kota Banjar melainkan berada di Kota Bekasi. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam mekanisme pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kontrol kualitas atas pekerjaan para ASK. Pertimbangan tidak membuat kantor di lokasi pembagaan wilayah adalah dari aspek ekonomi tidak sesuai antara biaya yang dikeluarkan dalam operasional kantor dengan pendapatan yang diperoleh. Volume pekerjaan di Kantor Pertanahan Kota Banjar dalam pandangan KJSB belum bisa memenuhi *Break Even Point* (BEP) dalam sebuah pekerjaan proyek. Sehingga pimpinan KJSB memilih *home base* yang telah dipunyai dahulu.

Sebaliknya terdapat satu KJSB Lulu Mulyadi yang melakukan pekerjaan di dua wilayah kantor pertanahan yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. KJSB Lulu Mulyadi merupakan salah satu KJSB di Propinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah SK dan ASK terbanyak yaitu 131 orang. Home base KJSB Lulu Mulyadi berada di Kota Bandung. Seluruh Surveyor Berlisensi tersebut setiap tahun untuk memperoleh pekerjaan di Kantor Pertanahan harus melapor dan meminta

rekomendasi kepada pimpinan KJSB Lulu Mulyadi.

Pengaturan wilayah kerja ini, jika dilihat dari Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 tidak diatur secara spesifik, hanya disebutkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi adalah Propinsi. Distribusi penempatan SB dan KJSB yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat ini dalam rangka mengurangi persaingan tidak sehat antar KJSB dan memudahkan dalam kegiatan monitoring serta evaluasi kinerja KJSB.

b. *Home Base* Surveyor Berlisensi Dalam Bekerja.

Meskipun sudah diwajibkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB, tetapi dalam implementasi pelaksanaan pekerjaan dan *home base* Surveyor Berlisensi dapat dikelompokkan yaitu:

1. Berada langsung dibawah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dan
2. Melaksanakan pekerjaan di Kantor Pertanahan sekaligus sebagai *home base*, hanya melapor dan meminta surat ijin bekerja dari KJSB.

Pada setiap Kantor Pertanahan di lokasi penelitian selalu ada Surveyor Berlisensi meskipun sudah bergabung dengan KJSB, tetapi dalam keseharian bekerja di dalam kantor pertanahan dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan di kantor pertanahan tersebut. Setiap ASK/SK yang bekerja di Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah ATR/BPN harus memiliki ijin bekerja dari pimpinan KJSB tempat Surveyor Berlisensi tersebut bergabung. Hal ini dirasa memberatkan bagi Surveyor Berlisensi, karena menambah jalur birokrasi. Hal ini terjadi jika *home base* KJSB tidak berada pada lokasi dimana Kantor Pertanahan tempat Surveyor Berlisensi melaksanakan pekerjaan. Dalam Kantor Pertanahan dapat dibuka kantor perwakilan KJSB atau loket KJSB hal ini akan memudahkan koordinasi dan monitoring serta pengawasan oleh Pejabat Kantor Pertanahan.

KJSB Lulu Mulyadi yang berada di Kota Bandung memiliki kantor KJSB terpisah dari Kantor Pertanahan. Tetapi meskipun demikian Surveyor Berlisensi yang tergabung dengan KJSB Lulu Mulyadi tidak

semuanya berada/home base di Kantor KJSB, ada juga yang menggunakan home base kantor pertanahan. Pada periode waktu tertentu, pada awal tahun anggaran Surveyor Berlisensi dengan Home Base Kantor Pertanahan akan melapor kepada pimpinan KJSB Lulu Mulyadi untuk memperoleh rekomendasi melakukan kontrak kerja antara Surveyor Berlisensi tersebut dengan Kantor Pertanahan.

Permasalahan *home base* surveyor berlisensi ini terjadi dualisme seperti ini karena pekerjaan yang diperoleh dari para Surveyor Berlisensi belum dapat dijadikan jaminan kehidupan. Unsur kepercayaan dari Kantor Pertanahan yang telah dibangun oleh Surveyor Berlisensi tersebut sejak dahulu membuat dualisme ini berlanjut terus.

Terhadap Surveyor Berlisensi dengan home base di Kantor KJSB, berpendapat “terdapat kendala dalam keberlanjutan pekerjaan survei kadastral jika program strategis pemerintah berakhir, sedangkan program Pelayanan Langsung Masyarakat masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya”.

c. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan Surveyor Berlisensi

Pada wilayah kerja Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat, Surveyor Berlisensi yang tergabung dalam KJSB dan Perusahaan Informasi Geospasial sudah mengikuti kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah seperti PTSL dan Pengadaan Tanah maupun pelayanan pertanahan sporadik. Dalam melaksanakan tugas survei dan pengukuran masing – masing Surveyor Berlisensi mendapatkan surat tugas masing – masing. Untuk pekerjaan di Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat, Surveyor Berlisensi mendapatkan tugas secara langsung dari Kepala Bidang Survei dan Pemetaan. Pekerjaan di Kantor Pertanahan Surveyor Berlisensi mendapat surat tugas secara langsung dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan atau Ketua Satgas Fisik PTSL.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 menyatakan bahwa KJSB memperoleh pekerjaan Survei dan Pemetaan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan dan ruang

serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya melalui mekanisme:

1. pengadaan barang dan jasa dari Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
2. permohonan langsung dari Masyarakat.

Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam melaksanakan pekerjaan permohonan langsung dari masyarakat KJSB harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah ATR/BPN atau Kantor Pertanahan. Disamping itu KJSB juga harus memiliki ijin dari Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan kegiatan survei kadastral.

Terkait dengan Surveyor Berlisensi dapat melaksanakan pekerjaan Swakelola di Kantor Pertanahan. Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Surveyor Berlisensi anggota KJSB dapat melaksanakan pekerjaan Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan pimpinan KJSB tempat Surveyor Berlisensi bergabung. Implementasi di Kantor Pertanahan tempat lokasi penelitian seluruhnya menggunakan mekanisme ini. Surveyor Berlisensi mengerjakan pekerjaan swakelola Kantor Pertanahan, Pengukuran untuk pendaftaran tanah pertama kali sporadik dan sistematis serta pemeliharaan data pendaftaran tanah dan pekerjaan survei dalam rangka kegiatan pertanahan dan ruang. Meskipun demikian pekerjaan yang diperoleh Surveyor Berlisensi dari Kantor Pertanahan dan atau Kantor Wilayah ATR BPN Propinsi Jawa Barat sangat tergantung dari kondisi kantor masing masing. Semakin banyak permohonan pengukuran batas bidang tanah secara sporadik, maka Surveyor Berlisensi akan mengerjakan kegiatan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali sporadik dan sistematis serta dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kabupaten

Bandung. Kantor Pertanahan Kota Banjar, karena permohonan pengukuran untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sporadik dan sistematik serta pemeliharaan data pendafaran tanah relatif sedikit, maka Surveyor Berlisensi lebih banyak bekerja untuk pembenahan data spasial K4 serta pekerjaan untuk pembenahan data spasial dalam rangka menuju Kota Banjar Lengkap.

Tata kelola perolehan pekerjaan Surveyor Berlisensi dan KJSB dari Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat dilakukan dengan Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan kepada setiap Surveyor Berlisensi setiap tahun anggaran. Kontak Kerja Perorangan untuk jenis pekerjaan rutin maupun pekerjaan proyek program strategis Kementerian ATR/BPN. Kontrak Kerja Perorangan ini selalu di evaluasi setiap akhir tahun anggaran dan diperbaharui untuk tahun berikutnya. Dalam setiap kontrak yang akan dilakukan oleh Surveyor Berlisensi, harus ada rekomendasi dari pimpinan KJSB tempat Surveyor Berlisensi bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi Surveyor Berlisensi masih berada dalam tanggung jawab pimpinan KJSB.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan pemetaan Pertanahan Dan Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor: 17/SE-PU.04.01/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 perihal Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari masyarakat oleh KJSB, KJSB dapat menerima Permohonan langsung pekerjaan pengukuran dan pemetaan secara langsung dari masyarakat. Surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi dan Kepala kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mekanisme pelayanan permohonan langsung dari masyarakat kepada KJSB. Realisasinya belum dilaksanakan sepenuhnya. Surveyor Berlisensi masih menerima pekerjaan dari kantor pertanahan berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati oleh Surveyor Berlisensi dengan pejabat Kantor Pertanahan sesuai wilayah kerja Surveyor Berlisensi. Pelayanan langsung kepada masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi sampai penelitian dilakukan belum dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah

ATR/BPN Propinsi Jawa Barat. Karena belum memperoleh izin dari Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang. Pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi baru dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Banten dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota dan beberapa kantor pertanahan di Wilayah kerja Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Bali.

d. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Surveyor Berlisensi Dan KJSB

Menurut Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Permen ATR/BPN Nomor 9 tahun 2021, bahwa Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme Surveyor Berlisensi dilakukan oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, Asosiasi Profesi dan Pemimpin KJSB.

Implementasi pasal-pasal tersebut, belum sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Dalam kegiatan pembinaan termasuk juga kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi Surveyor Berlisensi melalui kegiatan melalui sosialisasi, forum komunikasi, pelatihan dan workshop terkait kebijakan strategis di bidang kadastral. Kegiatan pembinaan seperti ini yang seberapa besar belum diperoleh Surveyor Berlisensi.

Koordinasi antara KJSB dan Surveyor Berlisensi hanya pada tahap izin dan pemberian rekomendasi kerja. Dalam keseharian dibawah pengawasan pejabat kantor pertanahan/Kantor Wilayah ATR/BPN, dalam hal ini dilakukan oleh Koordinator Sub. Pengukuran. Monitoring pekerjaan yang merupakan Program Strategis Nasional juga belum dilakukan secara maksimal, karena hanya sebatas sampel yang besarnya 10% dari volume pekerjaan. Monitoring inipun menimbulkan permasalahan dalam kewenangan sejauh mana pejabat kantor pertanahan dapat menyatakan bahwa kualitas pekerjaan Surveyor Berlisensi terpe-

nuhi atau tidak. Jika dinyatakan tidak berkualitas berarti akan ada pengembalian anggaran. Hal ini akan berarti tidak terserapnya anggaran. Menjadi problem tersendiri. Contoh hasil dari wawancara para pejabat Kantor Pertanahan menyatakan bahwa peran Surveyor Berlisensi sangat penting dalam pengumpulan data fisik untuk kegiatan pendaftaran tanah. Meskipun demikian masih terdapat ketidakpercayaan terhadap hasil pekerjaan Surveyor Berlisensi yang bergabung dengan Perusahaan yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. Hasil wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya didapatkan hasil pekerjaan program strategis Kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dikerjakan oleh pihak ke tiga dalam hal ini perusahaan survei memiliki kualitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pejabat kantor pertanahan melakukan pengukuran batas bidang ulang terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan sudah tidak bisa lagi, karena sudah melewati tahun anggaran dan pekerjaan sudah diserahkan melalui berita acara yang menyetujui hasil pekerjaan tersebut. Kesalahan terjadi pada saat kontrol kualitas sebelum hasil pekerjaan diserahkan. Karena pelaksanaan kontrol kualitas hanya berdasarkan sampel yang tidak mewakili populasi hasil pekerjaan. Saat perusahaan dihubungi untuk diminta pertanggung jawaban, berkilah bahwa sudah ada berita acara sehingga hasil pekerjaan dianggap sudah memenuhi persyaratan teknis. Pengawasan saat pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 juga tidak optimal, sehingga surveyor yang melaksanakan kegiatan pengukuran merupakan Surveyor Berlisensi atau bukan tidak diketahui. Maka untuk itu perlu adanya perbaikan kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak ke 3 dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah. Bahkan menurut Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Bandung, PTSL pada tahun sebelum 2022 pengukuran batas bidang tanah oleh pihak ke 3 (Perusahaan) banyak dilakukan dengan cara delineasi pada peta foto/citra.

Dalam kegiatan pembinaan termasuk juga kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi Surveyor Berlisensi melalui kegiatan melalui sosialisasi, forum komunikasi, pelatihan dan workshop terkait kebijakan strategis di bidang kadastral. Kegiatan pembinaan seperti ini yang sebageian besar belum diperoleh Surveyor Berlisensi. Mereka berusaha secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya. Terkait pertanggung jawaban pekerjaan yang dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi, ternyata beragam jawabannya. ASK dan SK belum menyadari resiko hukum atas pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan Surveyor Berlisensi memiliki resiko hukum karena dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan regulasi dan standar prosedur tertentu. Produk yang dihasilkan dari pekerjaan Surveyor Berlisensi memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Surveyor Berlisensi yang paham tentang akibat hukum, merasa bahwa perlindungan hukum terhadap resiko pekerjaan sampai saat ini dirasakan belum ada dan belum berpihak kepada para Surveyor Berlisensi.

2. Problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022

a. Keberlanjutan Pekerjaan, Penghasilan, Jenjang Karier dan pengembangan karier Surveyor Berlisensi

Dengan menggunakan *home base* Kantor Pertanahan, maka akses untuk memperoleh pekerjaan bagi Surveyor Berlisensi semakin mudah dan berlanjut/*sustainable*. Menurut pendapat para kepala kantor pertanahan dan kepala seksi survei dan pemetaan peran Surveyor Berlisensi dengan menggunakan *home base* Kantor Pertanahan sangat membantu menyelesaikan program kerja Kementerian ATR/BPN serta mudah untuk monitoring dan kontrol kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Surveyor Berlisensi. Program strategis Kementerian ATR/BPN, pembangunan data pertanahan menuju kota/kabupaten

lengkap, pengadaan tanah dan lain – lain. Dengan terbatasnya sumber daya manusia bidang survei, pengukuran dan pemetaan maka peran Surveyor Berlisensi menjadi sangat penting. Hal bukan tanpa permasalahan dalam kaitannya dengan penghasilan yang diperoleh para Surveyor Berlisensi, jika Kantor Pertanahan memiliki beban kerja yang besar, maka akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh Surveyor Berlisensi begitu juga sebaliknya. Kantor Pertanahan Kota Bandung, Surveyor Berlisensi lebih banyak mengerjakan pekerjaan permohonan pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah sporadik. Surveyor berlisensi dengan home base di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selain mengerjakan program strategis Kementerian ATR/BPN juga mengerjakan permohonan pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah sporadik dan pembenahan data menuju desa lengkap. Dengan beban kerja yang berlebih tersebut, membuat jam kerja para Surveyor Berlisensi akan bertambah dan ini akan mempengaruhi besaran *take home pay* yang diperoleh. Kantor Pertanahan seperti Kota Banjar, penghasilan perbulan yang diperoleh oleh para Surveyor Berlisensi yang ber *home base* di Kantor Pertanahan setara dengan Upah Minimum Regional Kota Banjar. Penghasilan yang diperoleh pun tidak pasti.

Pengembangan jenjang karier bagi Surveyor Berlisensi saat ini belum diperhatikan baik oleh Kementerian ATR/BPN maupun Pimpinan KJSB. Surveyor Berlisensi secara mandiri mengusahakan untuk dapat mengembangkan jenjang kariernya masing – masing. Hal ini juga tidak mudah karena saat ini belum ada metode peningkatan jenjang karier kecuali melalui peningkatan jenjang pendidikan sehingga jabatan sebelumnya ASK dapat menjadi SK. Hal ini pun tidak begitu diperdulikan oleh para ASK, karena dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada faktor pembeda antara ASK dan SK terkait kewenangan, jenis pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh. Maka untuk itu perlu pengaturan dalam pekerjaan dan kewenangan yang diberikan terkait dengan jabatan ASK dan SK termasuk memasukkan variable jenjang jabatan kompetensi yang disandang oleh ASK dan SK.

b. Taktik dan Strategi Surveyor Berlisensi Memperoleh Pekerjaan Yang Beresiko Hukum

Surveyor Berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan di bidang Survei dan Pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Surveyor Berlisensi memiliki lisensi yang merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu kementerian dalam menyelenggarakan Survei dan Pemetaan pertanahan dan ruang. Pekerjaan Surveyor Berlisensi memiliki resiko hukum karena dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan regulasi dan standar prosedur tertentu. Produk yang dihasilkan dari pekerjaan Surveyor Berlisensi memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Surveyor Berlisensi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dan mumpuni pada bidang:

1. Survei, Pengukuran dan Pemetaan
2. Bidang Yuridis/Hukum.
3. Administrasi Pertanahan

Pengetahuan tentang hukum pertanahan, para Surveyor Berlisensi sangat terbatas. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan masih melihat bahwa pekerjaan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan merupakan pekerjaan pengumpulan data fisik semata. Khusus SK pengetahuan tentang hak atas tanah dan tata laksana pendaftaran tanah masih semata pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari kantor pertanahan tempat SK bergabung. Kebiasaan pengetahuan dan ketrampilan dari petugas atau pejabat kantor pertanahan dalam bekerja dan memberikan instruksi akan mempengaruhi Pengetahuan dan ketrampilan Surveyor Berlisensi tersebut.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang penuh resiko dan berhubungan dengan ranah hukum baik pidana maupun perdata. Berdasarkan wawancara untuk menghadapi hal ini Surveyor Berlisensi memiliki taktik dan strategi sebagai berikut:

1. Memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai peraturan dan kebijakan dalam bidang pertanahan.

2. Konsultasi dengan pimpinan/pejabat Kantor Pertanahan dan Pimpinan KJSB.
3. Menjelaskan kepada pemohon tentang proses dan prosedur yang telah ditetapkan Kementerian sehingga jika terdapat keinginan yg tidak sesuai dengan prosedur maka pihak pemohon yang akan dirugikan.
4. Melakukan mediasi jika terjadi konflik mengenai batas bidang tanah.
5. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Surveyor Berlisensi pada bidang hukum serta mempelajari resiko hukum terkait pekerjaan yang dilakukan.
6. Menjalankan etika profesi yang terdapat didalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 dengan konsisten.

C. Kesimpulan

1. Tata kelola kerja SDM survey dan pemetaan pasca implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung serta Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat:
 - a. Pengaturan Kelembagaan dan wilayah kerja SKB dan KJSB dilakukan bersama-sama antara Pimpinan KJSB, Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa barat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Nomor: 465/SK-32.IP.03.01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021. Koordinasi antar KJSB dan monitoring oleh Kantor Wilayah lebih mudah dilakukan. Tetapi terdapat ketidakadilan bagi Surveyor Berlisensi yang mendapatkan Kantor Pertanahan dengan volume kerja yang sedikit dan tidak ada rotasi secara berkala perpindahan antar wilayah kerja Surveyor Berlisensi dan KJSB. Seluruh Surveyor Berlisensi telah bergabung dengan KJSB baik KJSB perorangan maupun KJSB Firma.
 - b. Home Base Surveyor Berlisensi dalam bekerja dapat dikelom-

pokkan: berada langsung di Kantor KJSB dan melaksanakan pekerjaan di Kantor Pertanahan sekaligus sebagai home base dan bekerja dibawah pengawasan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan. KJSB hanya sebagai persyaratan administrasi pemenuhan regulasi. Kedua kelompok ini memiliki permasalahan masing -masing dan bermuara pada keberlanjutan pekerjaan, ketenangan dalam bekerja dan kepercayaan masyarakat terhadap KJSB belum tumbuh.

- c. Mekanisme pelaksanaan pekerjaan Surevyor Berlisensi: Surveyor berlisensi mendapatkan pekerjaan dari Kantor Pertanahan baik secara langsung dengan menggunakan kontrak kerja, melalui lelang atau penunjukan langsung pada pekerjaan swakelola. Dalam bekerja sudah menggunakan surat tugas secara individu sebagai Surveyor Berlisensi.
 - d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Surveyor Berlisensi dan KJSB masih bersifat temporal dan insidentil karena terdapat permasalahan, belum dilakukan secara tersistem dan kontinyu. Hal ini mengakibatkan pandangan para Surveyor Berlisensi bahwa profesi Surveyor Berlisensi belum berjalan secara optimal.
3. Problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan, KJSB, dan SDM Survey Pemetaan Surveyor Kadastral serta Asisten Surveyor Kadastral dalam mengimplementasikan Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 jo. Permen ATR/Ka. BPN No. 8 Tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung serta Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat:
- a. Pendapat para SK dan ASK tentang keberlanjutan pekerjaan, jenjang karir, penghasilan, akses mendapatkan pekerjaan, pengembangan kompetensi, sampai saat ini profesi ini belum menjanjikan.
 - b. Strategi SK dan ASK ketika menghadapi keinginan pemohon pelayanan pengukuran yang bertolak belakang selalu meminta pertimbangan dan saran kepada pejabat kantor Pertanahan (Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan) atau pimpinan KJSB

serta berpedoman pada ketentuan yang ada dalam regulasi tentang pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendafaran tanah.

- c. Strategi dan taktik SK dan ASK ketika menghadapi keinginan pejabat di lingkungan ATR/BPN yang bertolak belakang, mengingatkan kepada pejabat yang bersangkutan terkait sumpah jabatan dan tanggung jawab hukum di kemudian hari.

D. Rekomendasi

1. Menerapkan Surat Edaran dari Direktur Jendral Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang nomor Nomor: 17/SE-PU.04.01/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 perihal Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari masyarakat oleh KJSB untuk segera dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan petugas ukur di Kantor Pertanahan yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan serta menghilangkan kasus perjokian petugas ukur.
3. *Home Base* KJSB perseorangan sebaiknya berada di kantor pertanahan dan mereka mempunyai ruang tersendiri untuk pengolahan data. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pimpinan dan pejabat di lingkungan kantor pertanahan dalam kegiatan pengawasan dan monitoring.

Daftar Pustaka

- Attorney General's Chambers, Licensed Land Surveyors Regulations 2011, Federal Government Gazette, Malaysia, 2011
- A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Bill Merry, Engineering Survey Standards For Consultants, versi 2.50, Engineering Surveys Survey & Mapping Services Technical Services, https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/98c7-ecs-specs-surveys-engsrv_survey_standards_for_consultant.pdf

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
- Europas, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich, 2006
- FIG 2005. FIG Statement on the Cadastre. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Intergovernmental Committee for Surveying and Mapping (ICSM), 2015, *Cadastre 2034: Powering Land and Real Property (Cadastral Reform and Innovation for Australia – A National Strategy*, eospatial Frameworks Pty Ltd, Darlington, Western Australia www.geospatialframeworks.com.au.
- Mujiburohman, D. A. 2018. Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N., *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta, 2013
- Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Widianto, T. Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT). FIT ISI 2015, Malang, 2015
- Wahyono, E. B., Kusmiarto, K., & Suhattanto, M. A. 2016. Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Paper dipresentasikan di Seminar Nasional Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi) tanggal 19 Maret 2016. Yogyakarta. STPN Yogyakarta

UUPA mengamankan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia dan pengaturan serta pengelolaan pertanahan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap implementasi dan perubahan regulasi terkait manajemen sumberdaya manusia pertanahan, khususnya mengenai surveyor berlisensi di Indonesia..

Dan terlebih semoga buku ini mampu memberikan kebermanfaatan terhadap perumusan kebijakan pertanahan, agraria dan tata ruang bagi stakeholder terkait khususnya bagi peningkatan sumberdaya manusia di bidang survey kadaster.



STPN PRESS

Jl. Tata Bhumi No 5 Banyuraden Sleman
Yogyakarta
Telp. 0274-587529

ISBN 978-602-7894-59-4

